



PUTUSAN
Nomor 73/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **Drs. H. Syamsu Alam Ibrahim, M.Si**
Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 110 Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Nama : **H. Ince Langke IA, S.Pd., M.Mpub**
Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1). L.M. Bariun, S.H., M.H; 2). Kores Tambunan, S.H; 3). Andi Liling, S.H; Advokat pada Kantor Hukum *LM. Bariun, S.H., M.H & Associates*, beralamat di Jalan Bunga Kamboja Nomor 50 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 1 Juli 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jalan R.E Martadinata Nomor 2 Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Juli 2010, memberi kuasa kepada 1). Mappinawang, S.H; 2). Bakhtiar, S.H; 3). Mursalin Jalil, S.H., M.H; 4). Husaimah Husain, S.H; 5). Suwardi Hanafie, S.H; 6). Muh. Ompo Massa, S.H; Advokat pada kantor hukum "*Mappinawang & Rekan*", beralamat di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud I Blok G/12 Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : Drs. H. Syahrir Wahab, M.M

Pekerjaan : Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Benteng, Selayar;

2. Nama : H. Saiful Arif, S.H

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Rauf Rahman Benteng, Selayar;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Juli 2010 dan 16 Juli 2010 memberikan kuasa kepada 1). Muh. Asfah A. Gau, S.H; 2). Saenuddin P, S.H; 3). Solihin Jamain, S.H; Advokat dan Pengacara, beralamat di Jalan Kalimantan Nomor 71 Makassar dan 1). Dr. Bambang Widjojanto, S.H.,M.H; 2). Iskandar Sonhadji, S.H; 3). Diana Fauziah, S.H; 4). Muji Kartika Rahayu, S.H; Advokat pada kantor Widjojanto, Sonhadji & Associates, beralamat City Lofts Sudirman 21st Floor Suite 2108, Jalan K.H Mas Mansyur Nomor 21 Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**

- [1.5]** Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak
 Terkait ;
 Membaca keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Kepulauan Selayar;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 5 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 245/Pan.MK/2010 tanggal 5 Juli 2010 dan diregistrasi dengan Nomor 73/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 15 Juli 2010, telah diperbaiki dan diterima di persidangan pada hari Senin tanggal 19 Juli 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 19 April 2010 Nomor 40/SK/P/KPU-KSLY/IV/2010 (Bukti P-1), telah menetapkan Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat pencalonan adalah sebagai berikut:
 1. Hj. Nur Syamsina Aroepala dan Drs. H. M. Gunawan Muchtar.
 Yang dicalonkan oleh gabungan partai politik yakni Partai Demokrat, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Perjuangan Indonesia Baru, Partai Kebangkitan Nasional Ulama.
 2. Drs. H. Syamsu Alam Ibrahim, M.Si dan H. Ince Langke IA, S.Pd., M.MPub. Yang dicalonkan oleh Partai Politik yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

3. Drs. H.Syahrir Wahab,M.M dan H.Saiful Arif,S.H
Yang dicalonkan oleh gabungan partai politik yakni, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Barisan Nasional, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 21 April 2010 menetapkan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode Tahun 2010-2015, menempati Nomor Urut 2, yang penempatan Nomor Urut sebagai berikut:
 1. Nomor Urut 1: Drs. H.Syahrir Wahab, M.M dan H.Saiful Arif,S.H;
 2. Nomor Urut 2: Drs. H. Syamsu Alam Ibrahim, M.Si dan H. Ince Langke IA, S.Pd., M.MpuB;
 3. Nomor Urut 3: Hj. Nur Syamsina Aroeppala dan Drs. H. M. Gunawan Mughtar;
3. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar periode 2010-2015 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2010;
4. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas penetapan Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Akhir Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Kepulauan Selayar periode 2010-2015 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 30 Juni 2010 (Bukti P-2);
5. Bahwa Termohon melalui Surat Keputusan Nomor 86/SK/P/KPU-KSLYNII/2010 tertanggal 2 Juli 2010, telah menetapkan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1, yakni Drs. H.Syahrir Wahab,M.M dan H.Saiful Arif,S.H. sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 (Bukti P-3) ;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa tentang hasil Pemilihan Kepala Daerah;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK Nomor 15 Tahun 2008) maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
8. Bahwa Termohon pada tanggal 30 Juni 2010 sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Akhir Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar periode 2010-2015 dan berdasarkan Keputusan Termohon pada tanggal 2 Juli 2010 Nomor 086/SK/P/KPU-KSLYNII/2010 telah Menetapkan dan Mengesahkan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Kepulauan Selayar Tahun 2010 adalah sebagai berikut:
 1. Drs. H.Syahrir Wahab,M.M dan H. Saiful Arif.,S.H
Suara Sah: 35.124 (Tiga puluh lima ribu seratus dua puluh empat) atau 48,77% (empat puluh delapan koma tujuh puluh tujuh persen);
 2. Drs. H. Syamsu Alam Ibrahim, M.Si dan H. Ince Langke IA, S.Pd., M.MPub
Suara Sah: 24.214 (dua puluh empat ribu dua ratus empat belas) atau 33,62% (tiga puluh tiga koma enam puluh dua persen);
 3. Hj. Nur Syamsina Aroeppala dan Drs. H. M. Gunawan Muchtar
Suara Sah: 12.681 (dua belas ribu enam ratus delapan puluh satu) atau 17,61% (tujuh belas koma enam puluh satu persen);
9. Bahwa Termohon telah menetapkan hasil Pemilukada Kepulauan Selayar dengan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar periode 2010-2015 adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 086/SK/P/KPU-KSLYNII/2010 pada tanggal 2 Juli 2010;

10. Bahwa Pemohon telah mengajukan penolakan terhadap Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar 2010-2015, sebagaimana surat Pemohon tanggal 2 Juli 2010 Nomor 027/Tim Samai-Ince/VII/2010 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng (Bukti P-4);
11. Bahwa Termohon telah menetapkan dan mengeluarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kepulauan Selayar Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA KECAMATAN	DPT PEMILUKADA 2010			JUMLAH PPS	JUMLAH TPS
		L	P	L+P		
1	2	6	7	8	9	10
1	PASILAMBENA	2.323	4.470	4.470	5	16
2	PASIMARANNU	3.254	3.560	6.814	6	21
3	PASIMASUNGGU	2.483	2.766	5.249	6	17
4	PASIMASUNGGU TIMUR	2.430	2.806	5.236	4	17
5	TAKABONERATE	3.936	4.388	8.324	8	23
6	BONTOSIKUYU	4.792	5.379	10.171	11	39
7	BONTOHARU	4.109	4.447	8.556	8	32
8	BENTENG	6.720	7.803	14.523	3	34
9	BONTOMANAI	4.369	4.847	9.216	8	39
10	BUKI	2.127	2.459	4.586	5	22
11	BONTOMATENE	4.831	5.723	10.554	11	40
JUMLAH		41.374	46.625	87.999	75	300

Sumber : KPU Kepulauan Selayar 2010

12. Bahwa dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut sesuai butir 12 di atas yang menggunakan hak pilih pada tanggal 23 Juni 2010 sebanyak 72.390 (tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh), sedangkan yang tidak menggunakan hak pilih 15.609 (lima belas ribu enam ratus sembilan).
13. Bahwa ternyata sebanyak 15.609 (lima belas ribu enam ratus sembilan) yang tidak menggunakan hak pilih tersebut adalah dikarenakan Termohon tidak memberikan surat panggilan untuk memilih, yang diketahui adalah basis pemilihan Pemohon yang dapat digambarkan sesuai tabel sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	PASILAMBENA	564	540	1.104
2	PASIMARANNU	1.033	481	1.514
3	PASIMASUNGGU	373	328	701
4	PASIMASUNGGU TIMUR	437	396	833
5	TAKA BONERATE	702	629	1.331
6	BONTOSIKUYU	519	559	1.078
7	BONTOHARU	599	608	1.207
8	BENTENG	1.854	2.072	3.926
9	BONTOMANAI	604	696	1.300
10	BUKI	310	313	623
11	BONTOMATENE	1.015	977	1.992
JUMLAH		8.010	7.599	15.609

Sumber : KPU Kepulauan Selayar 2010

14. Bahwa ternyata wajib pilih yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 15.609 tersebut di atas, adalah untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena wajib pilih yang tidak menggunakan hak pilih tersebut, adalah basis, pendukung dan pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tidak diberi undangan, sehingga seharusnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah $24.214 + 15.609$ menjadi 39.823 suara, sehingga penghitungan yang benar adalah sebagai berikut:

NO. URUT	PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA SAH	%
1	Drs. H. Syahrir Wahab, M.M dan H. Syaiful Arif, S.H.	35.124	40,08
2	Drs. H. Syamsu Alam Ibrahim, M.Si dan H. Ince Langke IA, S.Pd. M.MPub	39.823	45,44
3	Hj. Nur Syamsina Aroepala dan Drs. H. Gunawan Muchtar	12.681	14,47
JUMLAH SUARA SAH		87.628	100

(Surat Suara Tidak Sah = 479)

15. Bahwa Termohon dalam melaksanakan tahapan Pemilukada di Kabupaten Kepulauan Selayar, tidak profesional, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditentukan dalam Pasal 6 huruf a hal ini terbukti dari tidak adanya Surat Keputusan Hasil Rapat Pleno Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon, kecuali hanya adanya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Akhir Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar periode 2010-2015 pada tanggal 30 Juni 2010 (*vide* Bukti P-2), sehingga Berita Acara Rekapitulasi pada tanggal 30 Juni 2010 tersebut tidak mengikat karena tidak dituangkan dalam Surat Keputusan KPUD;
16. Bahwa demikian juga Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, tanggal 8 Februari 2010 Nomor 17/SK/P/KPU-KSLY/II/2010 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Selayar Nomor 100/SK/P/KPU-KSLY/XII/2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010;
17. Bahwa oleh karena Termohon tidak menetapkan hasil perolehan suara pasangan dalam surat keputusan, sehingga Berita Acara Hasil Rekapitulasi tersebut tidak mengikat, maka dengan demikian Surat Keputusan Nomor 86/SK/P/KPUKSLYNII/2010 tertanggal 2 Juli 2010, yang menetapkan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1, yakni Drs. H.Syahrir Wahab, MM dan H.Saiful Arif,SH. sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 (*vide* Bukti P-3), tidak sesuai dengan tahapan dan menyalahi prosedur untuk itu patut dibatalkan;

A. Pelanggaran Terstruktur, Sistematis Dan Masif Dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Selayar

I. Politisasi Birokrasi, Penggunaan Fasilitas Negara dan Penyalahgunaan Wewenang

1. Bahwa *incumbent* Bupati Drs. H. Syahrir Wahab, M.M sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 (SYIAR) dengan arogannya telah menyalahgunakan

jabatannya dengan melibatkan secara luas aparat birokrasi dalam jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan membentuk Tim Relawan Birokrat Pemenangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati periode 2010-2015 (Drs. H. Syahrir Wahab, M.M dan H. Saiful Arif, S.H, di luar struktur Tim Pemenangan yang terdaftar di KPUD, di mana setiap Tim Pemenangan tersebut dikoordinir oleh Kepala SKPD (eselon II dalam lingkup Pemda) Kabupaten Kepulauan Selayar dalam operasionalnya Tim tersebut berkewajiban awal membuat Laporan Peta Dukungan para bakal pasangan Cabup-Cawabup dalam bentuk Rekapitulasi Simpatisan Pendukung Bakal Calon Bupati Kepulauan Selayar pada Pemilu pada 2010, kepada Bupati/Calon *Incumbent*, hal ini dapat dibuktikan dengan terbentuknya Tim Relawan Birokrat yang pengurus seluruhnya melibatkan Pegawai Negeri Sipil dan di Kecamatan Bontosikuyu ditunjuk koordinatornya yaitu: saudara Nur Ali, SH, NIP.19590517 198512 1 002 yang menjabat sebagai Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pendudukan, dan demikian juga di Kecamatan Kecamatan Benteng, Koordinatornya Abidin Gandi, S.E sebagai Asisten III dan Anggota Tim seluruhnya adalah PNS, Penunjukan Tim Relawan Birokrat yang dilakukan oleh *incumbent* Bupati sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah merupakan arogansi kekuasaan dan merupakan pelanggaran Pemilu pada 2010 yang bertentangan dengan prinsip-prinsip netralitas PNS, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Netralitas PNS, demikian pula dengan penegasan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Nomor 270/4627/SJ tertanggal 21 Desember 2009, yang berisi himbauan agar Gubernur Menjaga Netralitas PNS yang ada di Lingkungan kerjanya masing-masing, terkait dengan pelaksanaan Pemilu pada 2010 di sejumlah daerah.

**DAFTAR NAMA-NAMA TIM RELAWAN BIROKRAT PEMENANGAN CALON
BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
PERIODE 2010-2015 KECAMATAN BONTOSIKUYU
(Drs. H. Syahrir Wahab, MM dan H. Saiful Arif, SH)**

1. TIM PEMENANGAN TINGKAT KABUPATEN

- A. KOORDINATOR : NUR ALI, SH (KADIS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL)
 B. WAKIL KOORDINATOR : IR. SYAFRUDDIN ARSYAD (PNS)
 C. SEKRETARIS : MUHAMMAD IRFAN (PNS)
 D. PEMBANTU UMUM : TUAN RADEN (PNS)
 AGUSTINA (PNS)

2. PENANGGUNG JAWAB DESA

- § DESA HARAPAN : ACHMAD HUJAIN (PNS)
 NUR ADIL (PNS)
 NUR HAKIM NASAL (PNS)
 § DESA PATIKARYA : ABD RAHIM (PNS)
 MUCHTAR (PNS)
 H. ACHMAD (PNS)
 § DESA PATILE LERENG : HARTATI (PNS)
 ABDRAJAB (PNS)
 § DESA LAIYLORO BARU : SAHARUDDIN, BSC (PNS)
 MUH.TAHIR (PNS)
 PATTAJURRI (PNS)
 § DESA LAIYOLO : HJ. ST.RAHMAH, S.KM (PNS)
 ABD.RAZAK (PNS)
 § DESA LANTIBONGAN : DRS.SAHARUDDIN, MM (PNS)
 MAHRIZAL, Sip. (PNS)
 SAMASU ALANG, S.Ag (STAF SKB)
 § DESA BINANGA SOMABAYA : SARIANTI (PNS)
 MUSLIMIN (PNS)
 § DESA LOWA : SYAID ABD.GANI, ST (PNS)
 JULIANI NUGRAHA (PNS)
 § DESA APPATANA : DRS.RIDWAN (PNS)
 § DESA TAMBOLONGAN : ABD.AZIS (PNS)
 ANDI NUR MARIS (PNS)
 § DESA POLLASI :

**DAFTAR NAMA-NAMA TIM RELAWAN BIROKRAT
PEMENANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI
KEPULAUAN SELAYAR PERIODE 2010-2015 KECAMATAN BENTENG
(Drs. H. Syahrir Wahab, MM dan H. Saiful Arif, SH)**

KECAMATAN BENTENG

KORDINATOR : ABIDIN GANDI, SE (Asisten III)
WAKIL KORDINATOR : 1) H.ROSTAM NUR, SH (Kadis Sosial)
2) ANDI MAMUNCARAGI, SE(Kadis KB)
3) Dr. MUH. RIDWAN(Direktur Rumah sakit)

KELURAHAN BENTENG UTARA

1. H. SAREPE (STAF BKD)
2. SIREGAR, S.STP (PNS)
3. M. YUNAN KARAENG TOMPOBULU(PU)
4. AR. KRG. MAGASSING, SH (KABAG HUKUM)
5. DRS. MUH DJUNAEDI, S (STAF SEK DPR)

KELURAHAN BENTENG

1. ANDI IRSAN, S.STP (PNS)
2. AR. KRG. MAGASSING, SH (KABAG HUKUM)
3. M. YUNAN KARAENG TOMPOBULU(PU)
4. ANDI ANWAR, S.SOS (PNS)
5. DRS. ZAINAL ABIDIN (PNS)
6. IR. STEFANUS LAO (STAF KB DAN CAPIL)
7. BAHARUDDIN, S.PD
8. IR. ARFANG ARIF (KABAG PEMBANGUNAN)
9. AHMAD NASTER, S.PT (DINAS PERIKANAN)
10. ZUHAL

KELURAHAN BENTENG SELATAN

1. AHMAD NURHADI, S.STP
2. DRS. CHAERUDDIN
3. SUPRIADI, S.SOS, M.SI.
4. ANDI AGUS, S.SOS.

2. Bahwa *incumbent* Bupati membentuk Tim Pemenangan di luar struktur Tim Pemenangan yang terdaftar di KPUD, juga membentuk Tim Keluarga H. Syahrir Wahab, M.M dan H. Saiful Arif (SYI'AR) tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar, yang dalam pembentukan Tim Keluarga ini melibatkan juga unsur PNS dan menggunakan fasilitas negara sebagaimana tabel berikut.

**TIM KELUARGA H. Syahrir Wahab, MM dan H. Saiful Arif, SH (SYI'AR)
TINGKAT KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

PEMBINA/PENASEHAT:

1. DRS. H.SYahrir WAHAB,MM
2. H.SAIFUL ARIF,SH
3. K.H. MUCHTAR ADAM
4. K.H.AKHMAD MUHAMAD
5. H.M. AKIB PATTA
6. KAMARUDDIN NAZAR, BA
7. H. PATTA SARONG
8. ABD.KARIM ARPA
9. ABDUL RAHIM AMPA
10. AMBO UNCE KARIM, BA
11. HUSAIN

PENGARAH:

1. H. MUH. ALI GANDONG
2. MUCHTAR IDRIS
3. PANGGAJARIS, BA
4. DRS. PATTA LALANG
5. PATTA NASRAH, S.Ag
6. DRS. ANDI NURMAYA ARUNG, M.Si
7. H.ABD. HASAN DATU, S.Ag
8. BURHANUDDIN ABBAS
9. ANDI LEWA TANRIOLO
10. DRS. MUH RIDWAN
11. BASO KARAENG
12. ZAINUDDIN
13. H.AHMAD HIOLA
14. JUMARDDIN
15. MUCHTAR SAWAL

KETUA:

H. BASO RUMMA, BA

WAKIL KETUA:

1. M. Dg. MANAJAI
2. H. MUCHTAR SYAFARUDDIN
3. H. RULAN NUR, SH
4. DRS. ABD.KADIR SIKKI
5. DRS. DEMMA HALIM
6. DRS.H. BAHU OPU
7. DRS.H.ABD RHAMAN MASSARIKI
8. H.MUH.SALEH.M
9. RADEN MUCHTAR
10. H. ZAENAL BAHRI

SEKRETARIS:

NUR ABIDIN SULTAN, BA

WAKIL SEKERTARIS:

IR. MUH DARWIS (DINAS KOPERASI SELAYAR)

BENDAHARA:

RUSLI HOYA

WAKIL BENDAHARA:

HERMAN WISAL

KORDINATOR KECAMATAN

- KECAMATAN BONTOMATENE:

1. MISBAHUDDIN
2. H.SAPPARA
3. USMAN S
4. H.NURDIN DG. MA'LILI
5. H.ABDUL WAHAB
6. DRS.AMANG ABASRI
7. WALID, ST
8. H.AHMAD SUHENI
9. MUH.TAYYEB USMAN

- KECAMATAN BUKI:

1. ANDI MAPPASEU, BA
2. SUARDI, RB
3. PARTA IMANG
4. NUR KAHAR
5. H. BASO DAENG

- KECAMATAN BONTOMANAI:

1. H. PATTA UNGAN
2. H. ABD AZIS MATTOREANG
3. H DJAMALUDDIN
4. MUH.AMIN.H
5. SYAHRUDDIN

- KECAMATAN BENTENG:

1. H.NURBIN
2. DEMPA SULTAN H.ANWAR
3. HANAPI

- KECAMATAN BONTOHARU:

1. H.MADDEWARI
2. SUKIMAN YUNUS, S.SOS (PNS DIKNAS SELAYAR)
3. H. FAHRUDDIN
4. YUSUF SYAM

- KECAMATAN BONTOSIKUYU:

1. H. HASANUDDIN
2. H. MARO
3. H. MANENG
4. SAID ARDIN

- KECAMATAN TAKABONERATE:

1. MANGASAI KASIM
2. H. ABD. RAHMAN
3. H. PARTA ITUNG
4. H. ARAS
5. MUH. RAMALING
6. MUH. SANUSI

- KECAMATAN PASIMASUNGGU:

1. H. DEMMA TAJAM
2. H. ABD. MUIS TAJANG
3. JAENUDDIN, A. MD
4. ABD. WAHAB IDRAWAN, ST (PNS DINAS PU SELAYAR)
5. PATTA TJALLA

- KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR:

1. MUH. DANIEL SARIDAENG
2. H. SUMARDI
3. MUH. WARIS
4. H. ABD. RAUF
5. MUH. ASDAR, SE (PKL DINAS KOPERASI)

- KECAMATAN PASIMARANNU:

1. MASYUKUR. R
2. HALIM MUSTAFA
3. AB D. FATTA
4. DG. MARILE

- KECAMATAN PASILAMBENA:

1. DG. MAROMBA
2. INTANG
3. NUR HALISA AHMAD
4. MUH. SALEH
5. H. PATTA IPL
6. DENSIBADO

BIDANG-BIDANG**1. HUKUM/ADVOKAT**

- KORDINATOR : ZAINUDDIN P, SH
 WAKIL KORDINATOR : SAINUDDIN, SH
 1. ZUL KIPLING HALIM, SH
 2. SALAMAT, SH
 3. DEDY STIADI, ST

2. MEDIA DAN KOMUNIKASI

KORDINATOR : ARSIL IHSAN
 WAKIL KORDINATOR : DAENG MANGEPPE

1. RAHMAN SALEH
2. AMIRJAYA
3. AHMAD SIDDIK
4. MULAWANSA
5. UCOK HAIDIR
6. GANEFO
7. RISAL DG.SIBUNA
8. MUH.TAKWA (PNS)
9. PATTA CALLA
10. SYEKH ARUNG
11. NUR KAMAR
12. SUPARDI IDRIS
13. NUR ALIM

3. DANA

KORDINATOR : H.AHMAD
 WAKIL KORDINATOR : HERRY WISAL (TIONG)

1. NATSIR ALI GENDONG
2. H.BASSO OPU
3. BAHARUDDIN
4. ANDI BASO
5. COWANG
6. ILYAS MEENG
7. M.WILSON
8. BENNY WIJAYA
9. YUSRAN G
10. ARMIN

4. PERLENGKAPAN/LOGISTIK

KORDINATOR : ZAINUDDIN NUR, S.AG
 WAKIL KORDINATOR : PATTA LOW

1. ANDIIRWAN
2. ISKANDAR
3. ABD.RAHMAN
4. RUSTAM
5. MUH.YUSUF,SE (DIREKTUR BANK BPR)
6. RAHMAT ZAINAL
7. MURLAWA (BUMN Telkom)
8. HARIS UMAR
9. ANDI AHMAD

5. PENGKAJIAN DAN EVALUASI ISSUE-ISSUE STRATEGIS

KORDINATOR : MUH.YUSUF, S.PD
 WAKIL KORDINATOR : ASNAWI DAHLAN

1. NUR AMIN ARSYAD, S.SOS
2. MURSALIM
3. ANDI FAJAR
4. DG.PASOA
5. SAMSUDDIN

6. PEMBINAAN SPRITUAL

- KORDINATOR : SUWANDI SUDIRMAN, S.AG
WAKIL KORDINATOR : SYARIFUDDIN SUBUH
1. H.AMINDDIN HASYIM
 2. DRS.H. SIMING
 3. NAJAMUDDIN
 4. MUH.YAMRIL FAKHRUDDIN
 5. DRS. ANDI BAHRUN L
 6. H. RAJAMUDDIN
 7. INCAH JAYA, S.PD

7. PENGGALANGAN DAN PEMENANGAN

- KORDINATOR : ABD.HAKIM MALUGA
WAKIL KORDINATOR : H.BASONG HAFID

A. UMUM

1. ABD. HALIK
2. H.ANDI PALALOI
3. MUH.DJAFAR SIJAL
4. DRS.MUH.TJADDI
5. NUR HASAN
6. H.MUSTARI
7. MAPPAGANRO
8. SURYADI
9. SULAIMAN HASAN

B. PEMUDA/PEMILIH PEMULA

- KORDINATOR : ABD.RAJAB KRG RAPANNA
WAKIL KORDINATOR : JAFARUDDIN
1. H.ANWAR
 2. DARMAWATI
 3. SALIDIN PATTA
 4. ARMAN JAYA
 5. MUH.ASKAR, S.Ag (SEKLUR BENTENG SELATAN)
 6. HAMID UMAR
 7. ANDI ISRAHUDDIN

C. BURUH

- KORDINATOR : SUWARDI
WAKIL KORDINATOR : H.PATTA TIMORO
1. HASANUDDIN LUBIS
 2. KASSURI
 3. SUWARSO

4. IRHAM
5. H.JOHAN SYAH
6. H.SYARIFUDDIN
7. NADIR JAMALUDDIN

D. TANI

KORDINATOR : IR. MUSTAMIN

WAKIL KORDINATOR : MARZUKI

1. HASANUDDIN HANSU
2. H.ALWIAH
3. TIGOR
4. MUH. AMIN
5. LAHAMUDDIN
6. H.ABD.MUIS
7. NAJAMUDDIN
8. ABD.GAFFAR
9. DRS.MUH RUSLI

E. NELAYAN

KORDINATOR : H.MUH DARWIS NAHARONG H

WAKIL KORDINATOR : ANDI ARSIN

1. AMIRUDDIN
2. ABD.HASYIM
3. MURSALIM
4. ASWAR
5. ISKANDAR
6. JUAENI DG.MABELA, S.Sg
7. BAHTIAR

F. WANITA

KORDINATOR : HJ. NORMA SYIAHRIR

WAKIL KORDINATOR : HJ. NURHAIDAH

1. HJ. NURBIAH BASRUM
2. KARTINI KASIM
3. ENI SUTIONO
4. HJ. MAEMUNA
5. CIUW
6. HJ. ST NURLAILAH
7. NUR AENI MASARIKI
8. NASRAH ANDI RAHMAN
9. HJ. SURYATI MATTORANG
10. HJ. CAHAYA

G. STAF SEKRETARIAT

1. KARIM H
2. MUCHLIS
3. NAJAMUDDIN
4. RUDDI SALAM
5. WAHYUDIN
6. ABD.RAHMAN MAPPA
7. ABU BAKAR



(Foto: Cawabub H. Syaiful Arif, SH berpidato pada acara Pengukuhan Team Keluarga Pemenangan Calon Nomor 1 dengan menggunakan Podium berlogo Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar)



(Foto: Pengukuhan Team Keluarga Pemenangan Syiar/Pasangan Calon Nomor 1 bertempat di Rumah Jabatan Bupati/Menggunakan Fasilitas Negara)

3. Bahwa Drs. H. Syahrir Wahab, M.M sebagai calon *incumbent* pada Pemilu Kabupat Kepulauan Selayar Tahun 2010 dengan arogansi kekuasaan melakukan berbagai Pelanggaran Administratif dan Pelanggaran

Pidana, telah menyalah gunakan kekuasaan, secara terencana, sistematis dan terstruktur melibatkan PNS, Pejabat Struktural, Kepala Desa, Perangkat Desa, Masyarakat dan Kepala Sekolah se-Kabupaten Kepulauan Selayar, merupakan perbuatan melawan hukum, bersifat masif, terstruktur, dan sistematis, di mana perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 61 ayat (1) *juncto* Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;

4. Bupati *incumbent* Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 telah melibatkan Pegawai Negeri Sipil dengan merangkul seluruh Camat se-Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam Pemenangannya. Hal ini dapat dibuktikan melalui keterlibatan dan tindakan para Camat:
 - a). Camat Pasimarannu Drs. H. Syafruddin, M.H yang mengundang segenap partai tingkat kecamatan sebagai pengusung pasangan Calon *incumbent*, yaitu masing-masing: 1. Ketua dan Sekretaris Cabang Golkar Kecamatan Pasimarannu 5. Ketua Dan Sekretaris Cabang Gerindara Kecamatan Pasimarannu 6. Pembina PPKP, dan 7. Ketua dan Sekretaris PPKP Kecamatan Pasimarannu, sebagaimana Surat Undangan nomor 005/069/IV/2010/PSMR, tanggal 10 April 2010, perihal Undangan, yang ditandatangani oleh Camat Pasimarannu Drs. H. Syafruddin, MH. NIP.19611011 198611 1 002. untuk melakukan pertemuan pada tanggal 12 April 2010, bertempat di ruang pola Kantor Camat Pasimarannu, dengan agenda Sosialisasi Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (SYIAR) di Kecamatan Pasimarannu;
 - b). Camat Bontomatene, yakni: Drs. Andi Massaile yang sebelumnya menjabat Camat Buki, saat ini menjabat Camat Bontomatene, melakukan pertemuan pada hari Jumat, tanggal 14 Mei 2010 di Desa Onto Dusun Maulana, bertempat di rumah saudara Baso Intang (PNS pada Dinas Pertanian) yang dihadiri oleh masing-masing Kepala Desa Onto, Imam Desa Onto, Drs. Demma Halim, Ir. Muhammad Rush, Drs. Abdul Kadir Sikki, Andi Nur Walid, Andi Mappiara dan sejumlah Tokoh Masyarakat Desa Onto. Dalam Pertemuan tersebut Camat memberi pengarahannya untuk bersama-sama memperjuangkan dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Syiar)/*Incumbent* untuk dapat memenangkan Pemilu pada 2010;

- c). Camat Pasilambena, Drs. Ahmad Syaifuddin, M.M, NIP. 19670901 1993031011, mengundang berbagai pihak melalui Surat Undangan Nomor 177/V/Pslb/2010 tanggal 22 Mei 2010 perihal Undangan. Maksud undangan tersebut adalah serangkaian dengan kunjungan kerja/ silaturahmi Bupati Kepulauan Selayar, untuk acara masing-masing
1. Penjemputan, hari/tanggal, Senin 24 Mei 2010 pukul 06.00 WITA, tempat, Dermaga Latoddok, Kecamatan Pasilambena.
 2. Acara Silaturahmi dengan Bapak Bupati, hari/tanggal Senin 24 Mei 2010 pukul 08.00 WITA, bertempat di Halaman Kantor Camat Pasilambena. Sesuai dengan kenyataan bahwa acara tersebut adalah Pelantikan Pengurus Partai yang mengusung Drs. H. Syahrir Wahab sebagai Calon Bupati *Incumbent* pada Pilkada Kabupaten Kepulauan Selayar, TK. Kecamatan Pasilambena. Pada acara tersebut antara lain memberikan sambutan/ pengarahan adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar. Pada sambutan/pengarahan Kepala Dinas Pendidikan Nasional antara lain memberikan penekanan khususnya kepada para guru dan tenaga kependidikan lainnya agar mendukung dan memilih Bupati/Calon *Incumbent* pada Pilkada tanggal 23 Juni 2010. Sebagai bentuk intimidasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional dengan meminta kepada Kepala UPT dan Para Kepala Sekolah agar mencatat dan melaporkan guru/staf yang tidak loyal kepada pimpinan (maksudnya tidak mendukung Bupati/Calon *Incumbent*. Pasangan Calon Nomor Urut 1). Selanjutnya Bupati Drs. H. Syahrir Wahab yang sekaligus sebagai Calon *Incumbent* menyampaikan pidato yang pada intinya mengkampanyekan dirinya untuk dipilih kembali sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2010-2015 (saksi Sdr. Najamuddin/Kadis yang dipecat yang hadir pada acara tersebut).
5. Bahwa Drs. H. Syahrir Wahab, selaku calon *incumbent*, Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan kekuasaan yang dimiliki sebagai Bupati, secara sistematis, terpola dan terencana telah menggunakan wewenangnya untuk memuluskan ambisinya untuk dapat terpilih kembali, antara lain dengan mengangkat anak menantunya yaitu Sdr. Aji Sumarno NIP. 19800210 1999121.001 menjadi PLT. Camat Buki, walaupun yang bersangkutan belum

memenuhi syarat formal kepangkatan sebagai Camat, sehingga yang bersangkutan diangkat dalam status Pelaksana Tugas (PLT). Demikian pula Camat Benteng Sdr. Drs. Dahlul Malik, adalah saudara kandung Camat Bontomate'ne Sdr. Drs. A.Massaile, yang istrinya adalah keluarga dekat Drs. H. Syahrir Wahab/*incumbent*. Seterusnya Istri Camat Taka Bonerate adalah keluarga dekat Drs. H. Syahrir Wahab/*incumbent*. Dengan cara dan pola tersistematis seperti disebutkan di atas akan mempermudah pencapaian tujuannya memenangkan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Selayar;

6. Bahwa Drs. H. Syahrir Wahab sebagai *incumbent* Bupati, Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan kewenangan sebagai Bupati merangkul semua instansi strategis di Tingkat Kabupaten untuk melindungi semua langkah, taktik dan pola pemenangannya dalam Pemilukada, dengan cara:
 - i. Merangkul semua Pejabat, khususnya yang berwenang dalam penegakan hukum dengan indikasi antara lain:
 - (1) Anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa, Sdr. Iwan Arfah, sebagai anak kemenakan dari Drs. Syahrir Wahab/*incumbent*, yang sudah divonis penjara 1,5 tahun oleh Pengadilan Negeri Makassar karena kasus narkoba, ternyata masih bebas berkeliaran melakukan penggalangan di pulau-pulau, khususnya dalam wilayah Kecamatan Taka Bonerate, karena yang bersangkutan adalah ujung tombak pemenangan di kawasan pulau-pulau di Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang bersangkutan juga sudah direkomendasikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD untuk diberhentikan, sebagaimana juga diminta oleh DPW PKB Sulawesi Selatan melalui surat Nomor 015/DPW-03/A1/IV/2010 tanggal 27 Maret 2010, agar segera memberhentikan oknum tersebut di atas. Bukti yang dilampirkan masing-masing adalah salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1674/Pid.B/2009I/PN.MKS tanggal 15 Desember 2009, Surat Rekomendasi Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 800/064/DPRD/II/2010 tanggal 16 Februari 2010, serta surat dari DPW PKB Sulawesi Selatan Nomor 015/DPW-03/A1/IV/2010 perihal Proses Pemberhentian Antara Waktu Sdr. Irwan Arfah sebagai Anggota DPRD Selayar tertanggal 27 Maret 2010.

7. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1674/Pid.B/2009/PN.MKS. Mendakwa Irwan Arfah bin Arfah, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Pidana Penjara 2 Tahun atas Tindak Pidana Psikotropika (terkait pemilikan shabu-shabu). Namun yang bersangkutan sejak Putusan Pengadilan Negeri dibacakan tanggal 15 Desember 2009 tidak menjalankan sanksi pidana, bahkan dengan leluasa ikut serta melaksanakan rangkaian kegiatan kampanye dalam kedudukannya sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor Urut 1/Syar dan juga yang bersangkutan mengabaikan Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 015/DPW-03/AI/IV/2010 tanggal 27 Maret 2010 tentang Proses Pemberhentian Antara Waktu (PAW) sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar terkait status yang bersangkutan sebagai terpidana. Bahwa hal yang sangat memprihatinkan, melecehkan dan mencoreng penegakan hukum di negeri ini dapat terjadi karena Irwan Arfah bin Arfah adalah keluarga Bupati *incumbent* Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor Urut 1. (Bukti P-38b);
8. Anak menantu Drs. H. Syahrir Wahab/*incumbent* (Calon Nomor Urut 1) Sdr. dr. Marwan Ganoko yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyelewengan dana Jamkesmas, masih bebas berkeliaran bahkan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Drs. H. Syahrir Wahab sebagai Bupati, yang bersangkutan diangkat menjadi Sekretaris pada RSUD Selayar. Sementara itu bendaharanya Sdr. A. Muh. Amin, sudah divonis oleh Pengadilan Negeri Selayar dan sekarang berada dalam tahanan Rutan Selayar;
9. Kepala Desa Tanete yang melakukan penganiayaan berat di ruang sidang Pengadilan Negeri Selayar terhadap masyarakat Dusun Polong karena masalah tanah di Desa Bungaiya (Dusun Polong), kasusnya dipendam, walaupun sudah ditahan oleh Polres Selayar selama 20 hari kepala desa tersebut adalah pendukung berat Drs. H. Syahrir Wahab/*incumbent* (Calon Nomor Urut 1). Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari Masyarakat Polong;
10. Drs. H. Syahrir Wahab selaku Bupati/*incumbent* untuk memperkuat

penggalangan PNS pada lingkup Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan menggunakan kekuasaan yang dimiliki, telah mengusulkan pengangkatan Sekretaris Kabupaten Kepulauan Selayar Sdr. Zainuddin, SH. MH. NIP 19560501 198203.1012 pangkat Pembina Utama Muda. Walaupun pengusulan dan pengangkatan sebagai Sekkab melanggar dan menyalahi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Pasal 10 ayat f yang menyatakan bahwa, Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena sedang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 bulan, sebagaimana Surat Penyampaian Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 800/2242/X/08/PEMB tanggal 18 Oktober 2008 yang ditujukan langsung kepada SKP/unit kerja lingkup Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar (terlampir), hal mana telah diperlakukan kepada saudara Hamsahrudin, S.E (staf Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah) yang diberhentikan dari jabatannya karena mengikuti Program Magister/S2 di Universitas Hasanuddin dan digantikan oleh sdr. Bahtiar, B.Sc. (sesuai SK Bupati Nomor 821.23/22/II/BKD/2008). Tidak demikian halnya terhadap Sdr.H.Zainuddin, S.H, M.H, bahwa yang bersangkutan juga sedang melaksanakan tugas belajar Program S3 pada Universitas Muslim Indonesia Makassar, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 800/04/X/BKD/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk mengikuti Program Doktor (S3) pada Universitas Muslim Indonesia Makassar, yang menetapkan Zainuddin SH. MH. NIP.050032769, Pangkat Pembina Utama Muda, Golongan IV/c, Jabatan Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar mengikuti pendidikan S3. Sekalipun bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, oleh Drs. H. Syahrir Wahab/*incumbent* selaku Bupati tetap mengusulkan pengangkatan yang bersangkutan menjadi Sekretaris Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini dimaksudkan agar terjadi mata rantai yang utuh pada jajaran Birokrasi mulai dari Tingkat Kabupaten, Kecamatan serta Kepala Desa yang melakukan Rekrutmen Penyelenggara Pemungutan/ Penghitungan Suara di tingkat TPS, PPS, PPK, dimana mekanisme rekrutmen personil KPPS/PPS hanyalah berdasarkan rekomendasi Kepala Desa. (SK Penyelenggara Pemilukada di TPS, PPS dan PPK dilampirkan);

11. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1/*selaku Bupati/incumbent*, melakukan intervensi untuk menguasai Panwas Kabupaten, yaitu dengan mengangkat keluarga dekat dari Ketua Panwas Kabupaten Kepulauan Selayar Sdr. Drs. Sirajuddin, sebagai Ketua Tim Suksesnya yaitu masing-masing Sdr. H. Base Rumma, BA dan Drs. HM. Arifin Abdullah. Intervensi ini ternyata berhasil dilakukan oleh Bupati yang juga adalah Calon *Incumbent*, karena berbagai pelanggaran yang dilakukannya, tidak mendapatkan penanganan secara proporsional sebagaimana tugas-tugas Panwas, antara lain:
12. Sebelum jadwal kampanye *incumbent*, sudah mencuri start yang melakukan kegiatan gerak jalan massal pada sekitar bulan April/Mei sekitar 2010, dengan melibatkan ribuan massa, dengan menyiapkan hadiah besar-besaran mulai dari Rumah, Umroh, Motor dan barang-barang elektronik rumah tangga lainnya. Selanjutnya, kepada seluruh peserta yang tidak mendapat hadiah dijanjikan masing-masing selebar kain sarung sebagaimana disampaikan oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (H. Syaiful Arif, SH). Pelanggaran ini oleh Panwas dan Kepolisian tidak ditindaklanjuti. (Lampiran Rekaman Gambar Gerak jalan santai, Rekaman Suara Pidato Syaiful Arif (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1) dan Surat Keberatan dari Tim Sukses Calon Nomor Urut 2, SK Panitia Penyelenggara);
13. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip netralitas PNS sebagaimana diatur melalui peraturan perundang-undangan, Kepala SMP 1 Negeri Benteng, Sdr. Andi Ahmad, S. Pdi, sebagai PNS, yang menghimbau agar masyarakat Kampung Posi, Desa Bonea Makmur, Kecamatan Bontomanai memilih Pasangan Nomor Urut 1/*Incumbent*, sebagaimana dilaporkan langsung oleh Sdr. Sofyan, tidak ditindaklanjuti oleh Panwas Kabupaten Kepulauan Selayar;
14. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar saudara Zainuddin, SH. MH, menghadiri langsung, bahkan berpidato pada saat sosialisasi pemenangan Calon Nomor Urut 1. Yang dihadiri oleh H. Saiful Arif, SH (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1) di salah satu lokasi dalam Kota Benteng (pinggir pantai) tanggal 19 Mei 2010 malam hari. Penampilan saudara Zainuddin, SH. MH, yang sedang menjabat sebagai Sekretaris Kabupaten Kepulauan

Selayar, memberikan pengaruh terhadap netralitas PNS, karena Jabatan Struktural Sekretaris Kabupaten adalah jabatan tertinggi Pegawai Negeri Sipil di Tingkat Kabupaten;

15. Drs. H. Syahrir Wahab, selaku Bupati/calon *incumbent*, menyalahgunakan kewenangan dalam pemanfaatan anggaran pada APBD Kabupaten Kepulauan Selayar, melalui Kantor Kesbang dengan program kegiatan yang mengada-ada. Sekalipun program tersebut, tidak merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, tetapi akan menguntungkan baginya dalam pemenangan Pemilukada, maka kegiatan tersebut dibiayai dalam APBD, seperti antara lain:

Program Desk Pemilukada, dengan keluaran terlaksananya koordinasi Pemilukada. Seperti diketahui bahwa kewenangan koordinasi dan pelaksanaan Pemilukada berada pada kewenangan penuh KPUD, dengan demikian Pemerintah Kabupaten sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi terhadap penyelenggaraan Pemilukada, mulai dari TPS, PPS PPK dan KPUD. Pemanfaatan dana sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang tersedia pada APBD tahun anggaran 2010, tidak terdapat kegiatan pokok yang dibiayai, kecuali disiapkan bagi honorarium PNS dan non PNS mencapai sebesar Rp.101.750.000,- (seratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Dana sebesar ini berpengaruh kuat bagi 108 orang yang direkrut (PNS dan non PNS) untuk menjadi Koordinator tim sukses siluman di 74 desa dan kelurahan. Tim ini didukung biaya makan minum sebesar Rp.37.905.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah). Pengeluaran ini dimasukkan dalam bukti pengeluaran APBD;

16. Bahwa *Incumbent* Bupati dengan arogansi kekuasaan yang dimiliki, dengan leluasa memanfaatkan fasilitas negara bagi kepentingan politiknya pada Pemilukada Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu melaksanakan semua Pelantikan Tim Pemenangan dirinya/Calon Nomor Urut 1, yang terdiri dari Tim Kerabat, Tim Kabupaten, Tim Desa, Tim Keluarga Syiar, Sahabat Muda Syahrir Wahab dan Tim Srikandi Syiar, bertempat di Baruga Sapo Lobe Rumah Jabatan Bupati, Bukti Undangan) tanggal 11 Mei 2010 malam hari;

17. Bahwa *incumbent* Bupati pada saat melakukan Deklarasi Tim Pemenangan di Kecamatan Bontomatene, konsumsi acara tersebut, disiapkan di rumah Jabatan Camat Bontomatene;
18. Bahwa *incumbent* Bupati, pada saat melakukan peresmian proyek *Coremap* yang dilaksanakan pada tahun 2010, yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan masyarakat, bertempat di Desa Buki, Kecamatan Buki, secara terang-terangan melakukan kampanye untuk memenangkan dirinya, (bukti rekaman);
19. Bahwa Bupati *incumbent*, pada acara pemaparan visi dan misi para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Selayar di hadapan Sidang Paripurna Khusus DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai kegiatan awal masa kampanye Pemilukada Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2010, yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2010, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan arogansi kekuasaan yang dimilikinya, telah mengabaikan prinsip-prinsip rasa keadilan dan etika politik, secara terang-terangan menggunakan fasilitas negara mobil DD 1 J (plat merah) dan juga memakai *uniform* (seragam) dinas lengkap dan menggunakan Tanda Jabatan Bupati (Bukti foto dan penyaksian anggota DPRD Selayar yang hadir);
20. Bahwa Deklarasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, Drs. H. Syahrir Wahab-H. Syaiful Arif SH (Syiar) yang berlangsung pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2010 bertempat Lapangan Pemuda Benteng dihadiri oleh banyak pejabat Birokrasi mulai dari SKPD tingkat kabupaten, seluruh camat, seluruh kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta tokoh masyarakat dari desa-desa yang dimobilisasi oleh para kepala desa. Pada acara tersebut turut menggunakan fasilitas negara/daerah berupa penggunaan Mobil Tronton milik Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar (Dinas Pekerjaan Umum) dengan merobah Plat Merah DD 9001 J ke plat Hitam DD 9535 BN dengan ditempeli banyak *sticker* gambar pasangan Cabup-Cawabup H. Syahrir Wahab-H. Syaiful Arif (Syiar), (bukti foto);
21. Bahwa *Incumbent* Bupati secara terang-terangan menyalahgunakan

kewenangannya, secara sistimatis dan terpola untuk memenuhi kepentingan politiknya dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 selaku *Incumbent*, melakukan intervensi terhadap pendistribusian Bantuan Mesin Tempel Ketinting yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar. Bantuan tersebut hanya dapat diterima oleh orang-perorang masyarakat/nelayan, jika pengajuan proposal permintaan bantuan mendapatkan disposisi/persetujuan langsung Bupati. Seharusnya sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan program yang pembiayaannya bersumber dari APBD, adalah menjadi kewenangan masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan anggaran daerah, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 10 ayat (1) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c : a. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD, dan b. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya bukti proposal permintaan bantuan dari masyarakat, yang terdisposisi oleh *incumbent* Bupati.

22. Camat Pasimarannu mengundang Pengurus Partai Tingkat Kecamatan (Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1) mengundang dalam rangka pelaksanaan sosialisasi Pemenangan Syiar tingkat Kecamatan Pasimarannu yang bertempat di ruang pola Kantor Camat Pasimarannu (undangan Nomor 005/069/IV/2010/PSMR tanggal 10 April 2010) kegiatan sosialisasi berlangsung pada hari Senin 12 April 2010 kegiatan ini tidak diproses oleh Panwas;
23. Pada saat cuti, Bupati Syahrir Wahab melakukan kunjungan Kerja di Bonerate Kecamatan Pasimarannu memakai mobil dinas *ambulance* (DD 946 BI plat merah). (Foto terlampir dan SK Cuti);
24. Kadis Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Selayar H. Rustam, SH dalam pengarahannya di ruang Pala Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 5 Juni 2010 di depan Masyarakat Kelurahan Putabangun dalam hal ini Kelompok Penerima Bantuan Bibit Sapi dijanjikan bantuan

sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk 5 kelompok calon penerima bantuan, menjelaskan bahwa, ini semua bukan Janji tetapi Bukti di masyarakat sebagaimana Jargon Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Syiar);

25. Kepala Dinas PK Kabupaten Kepulauan Selayar mengelabui masyarakat pada Ujian Akhir Nasional Sekolah Dasar yang mengeluarkan dua kali pengumuman lulus ujian, pada pengumuman pertama beberapa kecamatan dinyatakan tidak ada yang lulus, setelah orang tua murid menghubungi Kadis PK dan memberi jaminan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka akan dikeluarkan pengumuman lulus UAN terhadap anak yang orang tuanya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
26. Penggunaan Kendaraan Toyota Prado/Mobil Dinas Bupati saat melakukan kampanye dengan menggunakan plat palsu yaitu dengan cara mengganti Plat Merah/Dinas Nomor DD 1 J dengan plat hitam bernomor DD 757 BS (foto terlampir).

I. Keterlibatan Kepala Desa dan BPD

1. Bahwa Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar/Calon *Incumbent* sejak dini, jauh sebelum pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Selayar, telah melakukan pelanggaran dengan menyalah-gunakan wewenangnya selaku Pimpinan Pemerintahan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis Dan Masif dengan cara, memanfaatkan dan memboyong semua Kepala Desa Ke Yogyakarta pada bulan Juni 2009 dan Pulau Batam pada bulan September 2009, dengan pembiayaan bersumber dari Dana Alokasi Umum yang diperuntukkan sebagai Subsidi Desa, tanpa melalui persetujuan Badan Perwakilan Desa (BPD). Biaya perjalanan para Kepala Desa tersebut langsung dipotong/diperhitungkan dengan pencairan Subsidi/DAU masing-masing Desa pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKASDA). Semestinya *Study Banding* tersebut dilakukan bukan di Yogyakarta dan Batam, jika mempertimbangkan semata untuk meningkatkan kinerja para Kepala Desa dalam membangun masyarakat dan desanya masing-masing, seharusnya *Study Banding*

dilakukan pada daerah yang pembangunan desanya terbilang maju seperti di Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, mengingat di Kabupaten Sinjai telah mendapat Juara Pertama Lomba Desa Tingkat Nasional. Disamping itu, dari aspek efisiensi/penghematan anggaran dapat terpenuhi karena Kabupaten Sinjai masih berada dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, bahkan sangat dekat dengan Kabupaten Kepulauan Selayar. Namun demikian karena Bupati/Calon *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 1 dari awal telah memiliki perencanaan yang sistemik untuk kepentingan politiknya pada pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Selayar, lebih memilih Yogyakarta dan Batam yang jauh dari Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga memudahkan untuk melakukan kegiatan provokasi bagi para Kepala Desa, karena kegiatannya tidak terpantau oleh berbagai pihak. Hal ini dapat dibuktikan pada saat perjalanan kembali dari Yogyakarta tepatnya di Hotel Satelit Surabaya pukul 02.00 WITA (dinihari) dilaksanakan pertemuan semua rombongan, dan oleh Bupati/Calon *Incumbent* Drs. H. Syahrir Wahab meminta semua Kepala Desa memberi dukungan bagi dirinya, karena akan kembali bertarung dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010. Pada saat itulah para Kepala Desa diminta memberikan kebulatan tekad untuk mendukung sepenuhnya agar dapat terpilih kembali sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2010-2015;

2. Bahwa selanjutnya pada pertemuan/forum musyawarah kerja BPD tahun 2009 yang dihadiri sekitar 250 anggotanya yang tergabung dalam Asosiasi BPD menyatakan dukungan kepada Bakal Calon Bupati/*incumbent*, Ketua Asosiasi membuat Pernyataan Sikap berupa dukungan kepada Drs. H. Syahrir Wahab/Calon Bupati *incumbent*, dengan lima alasan pokok, diantaranya memiliki kemampuan dan pengalaman yang mapan dalam menyelenggarakan pemerintahan (Terbitan Harian Ujung Pandang Ekspres-Upeks). Dengan pola dan cara yang sistematis yang dilakukan melalui penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan sejak dini, sehingga Drs. H. Syahrir Wahab/*incumbent* telah berhasil mengkonsolidasi Kepala Desa dan BPD se-Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga praktis seluruh simpul-simpul massa dapat dikuasai mulai dari Kepala Desa, BPD, Imam

Desa, Kepala Dusun, Imam dusun bahkan sampai ke Ketua RK, RT, Pengurus Masjid dan Perangkat Intern/Staf Desa, (bukti rekaman SPPD study banding Kepala Desa dan keterangan dari salah seorang anggota BPD serta Keterangan dari Abdul Halim Rimamba dan M. Daeng Siudjung Nyulle yang ikut serta dalam rombongan *study banding* tersebut).

II. Pengangkatan Tenaga Honorer

1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Sekretariat Daerah melalui Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 800/.../.../BKD/2010 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintahan Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2010, ditetapkan di Benteng tanggal 2010 ditandatangani oleh Sekretaris Daerah tertanda H. Zainuddin, SH. MH Pangkat: Pembina Utama Muda NIP. 19560501 198203 1 012. (*Nomor Surat Keputusan tidak lengkap*);
2. Pemerintah Kabupaten Selayar, Sekretariat Daerah melalui Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 800/013NI/BKD/2010 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintahan Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2010, ditetapkan di Benteng tanggal 08 Juni 2010 ditandatangani oleh Sekretaris Daerah tertanda H. Zainuddin, SH. MH Pangkat Pembina Utama Muda NIP. 19560501 198203 1 012;
3. Pemerintah Kabupaten Selayar, Sekretariat Daerah, melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 800/013NI/BKD/2010 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintahan Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2010, ditetapkan di Benteng tanggal 08 Juni 2010 ditandatangani oleh Sekretaris Daerah tertanda H. Zainuddin, SH MH Pangkat Pembina Utama Muda NIP 19560501 198203 1 012. Pemerintah Kabupaten Selayar Sekretariat Daerah, Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 800/016/VI/BKD/2010 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintahan Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2008, ditetapkan di Benteng tanggal 14 Juni 2010 ditandatangani oleh Sekretaris Daerah tertanda H.Zainuddin, SH.MH Pangkat Pembina Utama Muda NIP. 19560501 198203 1 012;
4. Pemerintah Kabupaten Selayar, Sekretariat Daerah melalui Keputusan

Sekretaris Daerah Nomor 800/015/VI/BKD/2010 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintahan Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2010, ditetapkan di Benteng tanggal 14 Juni 2010 ditandatangani oleh Sekretaris Daerah tertanda H. Zainuddin, SH., MH Pangkat Pembina Utama Muda NIP. 19560501 198203 1 012;

5. Pemerintah Kabupaten Selayar, Sekretariat Daerah melalui Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 800/016NI/BKD/2010 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintahan Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2010, ditetapkan di Benteng tanggal 14 Juni 2010 ditandatangani oleh Sekretaris Daerah tertanda H. Zainuddin, SH. MH Pangkat Pembina Utama Muda NIP. 19560501 198203 1 012;
6. Pemerintah Kabupaten Selayar, Sekretariat Daerah melalui Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 800/018NI/BKD/2010 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintahan Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2010, ditetapkan di Benteng tanggal 29 Juni 2010 ditandatangani oleh Sekretaris Daerah tertanda H. Zainuddin, SH. MH Pangkat Pembina Utama Muda NIP. 19560501 198203 1 012;
7. Pemerintah Kabupaten Selayar, Sekretariat Daerah melalui Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 800/020NIUBKD/2010 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintahan Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2010, ditetapkan di Benteng tanggal 1 Juli 2010 ditandatangani oleh Sekretaris Daerah tertanda H.Zainuddin, S.H.-M.H Pangkat : Pembina Utama Muda NIP. 19560501 198203 1 012;
8. Pemerintah Kabupaten Selayar, Sekretariat Daerah melalui Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 800/021NI1/BKD/2010 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintahan Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2010, ditetapkan di Benteng tanggal 1 Juli 2010 ditandatangani oleh Sekretaris Daerah tertanda H.Zainuddin, S.H.M.H pangkat Pembina Utama Muda NIP. 19560501 198203 1 012;
9. Pada bulan Juni 2010 Sekretaris Kabupaten Selayar H. Zainuddin, S.H. M.H. melakukan pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemkab Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010 sebanyak 155 orang hal ini bertentangan

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, dalam Pasal 3 ayat (1) berbunyi: Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil diprioritaskan bagi yang melaksanakan tugas sebagai:

- a. Guru;
- b. Tenaga Kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan;
- c. Tenaga penyuluh di bidang pertanian, perikanan, peternakan; dan
- d. Tenaga teknis lainnya yang sangat dibutuhkan pemerintah.

Dengan demikian *incumbent* Bupati dalam melakukan SK Pengangkatan tenaga honorer telah menyalahgunakan wewenangnya yang mengakibatkan kerugian negara sehingga menjadi beban APBD Kabupaten Kepulauan Selayar, (fotokopi SK terlampir);

10. Bahwa Untuk memperkuat jaringan penggalangan dukungan *incumbent* Bupati pada lingkungan PNS maka diangkat anak kandungnya sebagai Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tanpa melalui rapat Baperjakat sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 khususnya ayat (4) berbunyi: Tugas pokok Baperjakat Instansi Pusat dan Baperjakat Instansi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/kota dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah.

III. Money Politic dan Penggunaan Dana Pemerintah (Anggaran Bantuan Sosial)

1. Bahwa pembagian mesin Genset pada tanggal 22 Juni 2010 di Dusun Nonetea Desa Karumpa Barat Kecamatan Pasilambena yang dilakukan oleh Nurdin (Bendahara Camat Pasilambena) yang menerima Nurla (Kepala Desa Karumpa) disaksikan oleh Arbin, S.Pd;
2. Bahwa di Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng terjadi pembagian beras kepada masyarakat dengan maksud memilih *Incumbent*

Bupati sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1, melibatkan PNS yaitu Sdr. Muhammad Saleh, Pegawai Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar dan yang bersangkutan juga tercatat sebagai Anggota KPPS. Namun karena terbukti melakukan pembagian beras dimaksud, Sdr. Muh. Saleh diberhentikan sebagai Ketua dan Anggota KPPS, dan pada saat yang sama temuan tersebut diproses oleh Panwas Kecamatan Benteng, (saksi Sdr. Imran Hasan/anggota Panwas Kecamatan Benteng). Atas desakan Panwas Kecamatan Benteng didasari dengan bukti-bukti yang ada, maka pada tanggal, 22 Juni 2010 yang bersangkutan mengajukan surat pengunduran diri selaku Ketua dan Anggota KPPS 3 Benteng Selatan dalam rangka Pemilu pada tahun 2010 (pengunduran diri terlampir);

5. Di Desa Tambolongan Bupati memberi bantuan secara langsung berupa mesin Genset kepada Nanring (saksi Hj. Bin Ratu);
6. Bantuan kursi 100 buah dan tenda 5 buah di Dusun Borong-Borong, Dusun Alasa, dan Dusun Muntea;
7. Pada kampanye terakhir di Kecamatan Bontosikuyu Pasangan Calon Nomor Urut 1 menggunakan fasilitas negara yaitu Mobil Dinas Bupati DD 1 J (plat merah) diganti dengan DD 757 BS (plat hitam). (saksi Daeng Siudjung);
8. Pada malam terakhir minggu tenang (hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 malam terjadi kegiatan di Dusun Tajuiya Desa Bungaiya yang melibatkan banyak penduduk yang disponsori oleh Kasat Intel, Sekkab, Kadis Pertanian dan aparatnya yang semestinya tidak perlu dilakukan karena masuk dalam masa tenang, hal ini oleh Panwas tidak diproses;
9. Bahwa pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, Bupati mengelola Langsung Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Dengan memperhatikan beberapa hal, maka beberapa anggota DPRD meminta agar jumlah bantuan sosial yang direncanakan oleh eksekutif sebagaimana tertuang pada Rancangan APBD TA. 2010 Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) dikurangi jumlahnya menjadi Rp.2.000.000.000,- (dua milyar

rupiah). Pendapat ini dikemukakan pada rapat-rapat pembahasan RAPBD TA. 2010, yang didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu:

- a) Himbauan Menteri Dalam Negeri kepada Kabupaten/Kota yang akan melakukan Pemilukada tahun 2010, agar membatasi alokasi anggaran untuk bantuan sosial pada APBD karena berpotensi disalah gunakan untuk kepentingan politik Bupati/*incumbent*, yang akan ikut kembali pada Pemilukada;
 - b) Hasil Audit pengelolaan APBD TA.2008, BPK-RI Makassar menemukan penggunaan bantuan sosial sebesar Rp.7.300.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus juta rupiah), dinyatakan tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak dilengkapi bukti-bukti penggunaan yang cukup, dengan demikian berpotensi merugikan keuangan negara; serta
 - c) Hasil audit pengelolaan APBD TA.2008 BPK-RI Makassar terdapat defisit anggaran sebesar Rp. 63.000.000.000., hal lain bahwa basil Audit BPK-RI Makassar terhadap pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2006, 2007 dan 2008, memberikan penilaian *Disclaimer*.
8. Bahwa meskipun pada proses pembahasan rancangan APBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010, beberapa anggota DPRD menolak dan tidak menyetujui alokasi anggaran bantuan sosial sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar), akan tetapi Drs. H. Syahrir Wahab yang didukung oleh sebagian besar anggota DPRD dari fraksi partai-partai pengusung sebagai Calon Bupati, pertimbangan-pertimbangan tersebut dikesampingkan oleh Bupati/Incumbent, dan tetap ngotot pada jumlah bantuan sosial sebagaimana yang diusulkan semula, sebesar Rp.10.000.000.000,- (bukti klipng Koran Harlan Fajar; Pernyataan Mendagri, naskah Rancangan APBD 2010, APBD 2010 setelah disahkan, hasil pemeriksaan BPK Makassar terhadap pengelolaan APBD 2008, dan kesaksiaan beberapa anggota DPRD);
9. Bahwa karena Dana Bantuan Sosial tersebut tetap dianggarkan sesuai dengan usul dari Bupati, maka oleh *incumbent*/Bupati (Syahrir Wahab) dengan leluasa menyalahgunakan wewenang secara terencana, sistematis, terpola, menggunakan dana bantuan sosial tersebut untuk kepentingan politiknya pada Pemilukada-Wakada 2010. Hal ini dibuktikan dengan berbagai kegiatan antara lain:

- a) Pada peresmian pasar/kantor BPD/dan pada 5 (lima) buah Posyandu, dalam kampanyenya, Bupati berjanji memberikan bantuan mesin genset senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di Dusun Sala, Desa Bontonasalu, Kecamatan Bontomatene, dan direalisasikan pada masa kampanye. (bukti foto dan keterangan saksi Kepala Dusun);
- b) Pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010, Pengurus Mesjid Dusun Saluk menerima bantuan uang sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah). Setelah bantuan tersebut diterima, oleh seorang perempuan bernama Daeng Jite'ne (isteri seorang Guru SMPN 5 Bontomatene yang juga merangkap sebagai Imam Dusun Saluk) mengkampanyekan bahwa "Bantuan sudah turun, kita harus memilih Pak Syiar";
- c) Bantuan Kursi 100 buah dan tenda 2 buah di Desa Bontona Saluk (foto terlampir);
- d) Bantuan Kursi 100 buah di Dusun Bonto Buki Desa Balangbutung (foto terlampir);
- e) Bantuan Mesin Genset di Desa Patilereng (foto terlampir);
- f) Bantuan Mesin Genset di Desa Patilereng;
- g) Di Dusun Todakke oleh Syahrir Wahab menjanjikan bantuan air bersih senilai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk bantuan Masjid Babul Khair Todakke;
- h) Bantuan kursi 100 buah, meja 10 buah, tenda ukuran 10 x 10m 2 (dua) lembar, pada hari Senin tanggal 21 Juni 2010 diterima oleh Ketua Tim Pemenangan Syiar a.n. Sulaeman di Dusun Golek Desa Bontomarannu;
- i) Bantuan kursi 100 buah, meja 10 buah, tenda ukuran 10 x 10m 2 (dua) lembar, tenda ukuran 1 x 20m 1 (satu) lembar diterima oleh H. Saleh di Dusun Ujung Bori', Desa Barugaya;
- j) Bantuan Generator Mesin Diesel 24 HP untuk Dusun Gantarang Lalangbata Desa Bontomarannu yang diterima oleh Muh. Asrul DM (Ketua Tim Dusun Syiar melalui perantara Muhammad Ikbal., hal ini sesuai keterangan saksi sdr Muh. Asrul);
- k) Bantuan Solar 1 drum/± 200 liter untuk Gantarang Lalangbata melalui perantara Muhammad Ikbal yang diterima Oleh Muhammad Asrul DM. (saksi sdr. Muh Asrul);

- l) Bantuan Generator Mesin Diesel 24 HP, solar ± 200 liter di dusun Balangpangi Desa Bontomarannu;
 - m) Untuk memperkuat bukti *money politic* tersebut di atas 3 (tiga) hari setelah pencoblosan tepatnya hari Sabtu tanggal 26 Juni 2010 pukul 17.00 wita di Masjid Dusun Balangpangi melalui Ketua Tim Dusun Syiar disampaikan kepada masyarakat Dusun Balangpangi, bahwa seandainya Syiar yang menang di TPS Dusun Balangpangi maka Bupati akan mewujudkan janjinya dengan memberikan bantuan solar 1 (satu) drum lagi (untuk pemakaian satu bulan), tetapi karena Syiar kalah maka bantuan itu tidak ada lagi;
 - n) Uang Rp. 6 Juta bersumber dari Dana Bantuan Sosial APBD Kepulauan Selayar digunakan untuk membiayai Sosialisasi Tim Syiar pada tanggal 22 Mei 2010 dan dirangkaikan dengan pertandingan bulu tangkis di Dusun Teko Desa Bontomarannu, (saksi Sdr. Suaib dan Muhammad Yasir);
 - o) Bantuan Solar 1 Drum di Dusun Teko, Desa Bontomarannu melalui Tim Syiar (Pasangan Calon Nomor Urut 1) diterima oleh Panitia Pengelola Listrik Dusun Teko a.n. Najamuddin (Surat Pernyataan Terlampir);
 - p) Bantuan Solar 1 (satu) Drum di Dusun Polebunging Timur Melalui Tim pemenangan Syiar (Pasangan Calon Nomor Urut 1) diterima oleh Kepala Dusun Polebunging Timur di Tambera Jaya (Saksi Zainuddin dan Muh. Arung);
 - q) Bantuan Kursi 50 buah di Gantarang Keke diterima oleh Kepala Dusun Muhammad Akib;
 - r) Bantuan 20 sak semen dan 1 (satu) truk pasir di lembang Bau diterima oleh Nursidin;
 - s) Di Desa Batang, Kecamatan Taka Bonerate, Sdr. Patta Katte dipanggil oleh H. Abdul Rahman Kepala Desa Batang) melalui DG Sinaik ke Kantor Desa Batang, sesampainya di Kantor Desa Batang, Kepala Desa Batang menawarkan uang Rp.500.000,- kepada Patta Katte dengan Syarat mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. (Surat Pernyataan terlampir);
10. Bahwa adanya Pemberian uang dan barang untuk mempengaruhi masyarakat/wajib pilih agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1

(Siyar), terjadi diseluruh desa se-Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana diketemukan:

- a) Di Dusun Benteng Barat, Desa Kembang Ragi Kecamatan Pasi' Masunggu, sdr. Sarjana memberi uang Rp.100.000 kepada wajib pilih atas nama sdr. Jisman, dengan maksud agar Sdr. Jisman harus mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. (Lampiran Surat Pernyataan dari saudara Jisman);
- b) Pemberian Uang sebanyak Rp.50.000,- dan beras. Yang memberikan atas nama sdr. Askari, Kepala SMP 1 Pasimarannu untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. (saksi Mashuddin Nomor HP. 081355598383);
- c) Pemberian berupa uang di Dusun Padang Oge, Desa Laiyolo Baru Kecamatan Bontosikuyu, sebanyak Rp.150.000 per orang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, ditangani Panwas, berita acara terlampir;
- d) Di Lingkungan Bonto Sinda, Kelurahan Batangmata, Kecamatan Bontomatene, Sdr. Nur Kamar (PNS pada lingkup Pemda Selayar) ditemukan membagi-bagikan uang kepada sejumlah wajib pilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, disaksikan oleh sdr. Saleh dan Andi Sinrang;
- e) Di Dusun Palembang Desa Kalepadang, Kecamatan Bontoharu, pada tanggal 21 Juni 2010 jam 08.15 WITA, sdr. Burhan menerima 2 (dua) karung beras dari Tim Pasangan Calon Nomor 1 (Siyar) yang berisi 60 liter/karung (lampiran foto, ditemukan/diinvestigasi oleh M. Dg. Siujung dan siap menjadi saksi);
- f) Di Lingkungan Bo'dia Kelurahan Putabangun Kecamatan Bontoharu oleh Sdr. Ridwan Haris (Pengurus Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Selayar/Tim Syiar) dibantu Pegawai PDAM melakukan pemasangan Instalasi Air Bersih (PDAM) pada malam hari secara gratis, terhadap 5 kepala keluarga/rumah tangga yaitu keluarga; Burhanuddin, Maggang, Tado, Dullah dan Mustakim;
- g) Di Kelurahan Putabangun, Kecamatan Bontoharu, pada sekitar Bulan Mei 2010 Sdr. Pardi menerima 1 (satu) set alat Qasidah seharga

Rp. 40.000.000, dari Bupati/*incumbent*;

- h) Di Kelurahan Putabangun, Kecamatan Bontoharu, Bupati/*Incumbent* memberikan bantuan Rp.6.000.000 untuk pembuatan Lapangan Bulu Tangkis;
 - i) Di Kelurahan Putabangun, Kecamatan Bontoharu, Bupati/*Incumbent* memberikan bantuan dana sebesar Rp.7.500.000 untuk Masjid Tabang Tua;
 - j) Di Kelurahan Putabangun Bupati/*incumbent* memberikan Bantuan Masjid Bo'dia sebesar Rp. 10.000.000;
 - k) Di Kelurahan Putabangun, Kecamatan Bontoharu, Bupati/*Incumbent*, pada tanggal 11 Juni 2010 memberikan bantuan berupa kursi 120 buah dan tenda ukuran 10X10 sebanyak 2 (dua) lembar, diterima oleh Kepala Lingkungan Balang Sembo Kelurahan Putabangun, Kecamatan Bontoharu sdr. Badaruddin;
 - l) Di Kelurahan Putabangun Kecamatan Bontoharu, Bantuan Bupati/*incumbent* memberikan bantuan berupa alat olahraga senilai Rp. 2.000.000. yang diterima oleh Syamsuddin.
 - m) *Bupati/incumbent* pada tgl....Juni 2010, memberikan bantuan Mesjid sebesar Rp. 5.000.000 diterima oleh Panitia Masjid Baera dusun Baera Desa Bonto Tangnga, Kecamatan Bontoharu;
 - n) Bupati/*incumbent* memberikan bantuan atap Seng sebanyak 52 lembar kepada lelaki SAA yang difasilitasi oleh Kepala Dusun Dopa, Desa Kahu, Kecamatan Bontoharu, disaksikan oleh Syahrir D, Sauk, Sunggu, Hasyim.
11. Bahwa *incumbent* Bupati sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1, Memanfaatkan Siaran Sepak Bola Piala Dunia, dengan membagi-bagikan *Receiver Matriks* bola kepada masyarakat desa melalui para Kepala Desa maupun melalui Tim Syiar dengan arahan agar memilih Pasangan Syiar Calon Nomor Urut 1, dan bagi yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, tidak boleh menonton (Dilampirkan Pernyataan Anggota Masyarakat);
12. Bahwa *incumbent* Bupati memanfaatkan Program Pemerintah berupa

pembagian beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) pada saat kampanye agar penerima jatah beras memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Syiar), dan bagi masyarakat yang tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Syiar) tidak diberikan jatah raskin meskipun mau membayar atau telah memiliki kupon Raskin, sebagaimana ditemukan di Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Dusun Bontoala Desa Harapan Kecamatan Bontosikuyu (bukti saksi dan Surat Pernyataan Masyarakat);

13. Bahwa *incumbent* Bupati selaku Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah memanfaatkan Program Pemda Selayar berupa pengadaan 670 unit mesin ketinting yang dananya bersumber dari APBD TA 2009 untuk menggalang dukungan masyarakat penerima bantuan mesin tersebut memilih dirinya. Hal ini dibuktikan bahwa seharusnya program tersebut pelaksanaannya dikelola oleh Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana berita acara penyerahan kegiatan dari Bupati kepada Kepala SKPD (terlampir) untuk dibagikan kepada masyarakat nelayan. Namun pada kenyataannya bahwa proposal bantuan mesin dimaksud harus ditujukan dan memperoleh persetujuan langsung dari Bupati/*incumbent*. (Terlampir Berita Acara);
14. Bahwa *incumbent* Bupati telah melibatkan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menjanjikan untuk membagi-bagi bantuan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang akan terealisasi pada bulan Agustus 2010, bertempat di rumah jabatan Bupati yang dihadiri oleh Bupati sebagai Calon *incumbent* dan kepada anggota kelompok tersebut diarahkan oleh *Incumbent* Bupati untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Syiar). (saksi Sdr. Bakri di Tabang).

IV. Intimidasi Sebelum dan Sesudah Pemilukada

15. Bahwa *incumbent* Bupati sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan intimidasi, dengan cara yang dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Kepala Dusun Je'nekikki bemama Amir mengancam Sira' orang tua dari Sunarti Guru SD Rajuni, Erni Guru SD Garaupa dan Suharti Guru SD Kahu-Kahu, jika tidak memilih Syiar (Pasangan Calon Nomor Urut 1) maka ketiga anaknya tersebut akan dipecat dari PNS (Pegawai Negeri Sipil);

- b. Bahwa pengangkatan sebagaimana tersebut diatas maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan leluasa melakukan ancaman intimidasi berupa mutasi dadakan bagi PNS yang tidak mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Syiar). Kesewenang-wenangan ini dibuktikan antara lain:
- i) Amiruddin Kepala SDN Garassi Kecamatan Pasimasunggu Timur dipecat dari jabatannya yang dijabat hanya 15 (lima belas) hari menjadi Guru Bantu di sekolah tersebut karena dicurigai mendukung selain Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Syiar);
 - ii) Muh. Nasir Pengawas TK/SD Kecamatan Taka Bonerate dipecat dari jabatannya karena tidak mendukung Calon Pasangan Nomor Urut 1 (Syiar) dan dilempar/dimutasi ke SD Lambego yang terletak dipulau Lambego, Kecamatan Pasimarannu sebagai Guru Bantu, dan daerah tersebut adalah pulau yang sangat jauh terpisah dari Ibukota Kabupaten Kepulauan Selayar dan termasuk pulau yang sangat kekurangan air bersih;
 - iii) Muh Aris, staf Dinas Pendidikan Nasional mengaku diancam langsung oleh Bupati Syahrir Wahab akan dimutasi/dipindahkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil jika tidak mendukung SYIAR sebagai Calon Bupati. (didukung oleh pernyataan yang bersangkutan);
 - iv) Guru honorer SDN Binanga Benteng atas nama Agustrina Yakobus dipecat oleh Kepala Sekolah tersebut (Sulaiman) setelah pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 23 Juni 2010, dengan Alasan yang bersangkutan terbukti tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Syiar). (dibuatkan pernyataan yang bersangkutan dengan saksi 2 (dua) orang.
 - v) Karena tidak memilih Syiar/Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pegawai Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar atas nama masing-masing:
 1. ANDI IRWAN NIP. 1977 1213 200701 1 017;
 2. KASMAWATI NIP. 1921110 200801 2 031.

Dimutasi ke Kecamatan Pasilambena yang sangat jauh dari Ibukota Kabupaten tempat tugas semula. Letak Kecamatan Pasilambena adalah kecamatan terluar dari wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- c. Kepala Bidang Litbang Bappeda (Drs. H. Andi langke) mengancam Kepala Desa Bonto Lebang dengan mengirim SMS ancaman bahwa ia Kepala Desa akan diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar kalau tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - d. Tanggal 28 Juni 2010 Kepala Desa Binanga Sombayya menerbitkan SK Nomor 141.16/05/DBSNI/2010/Pem tentang Pemberhentian Perangkat Desa Dan Petugas Kemasyarakatan (RK, RT, Guru TK Non PNS, Pemandi Mayat, Kader Posyandu), hanya karena dianggap tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kepulauan Selayar (SK terlampir dan pernyataan salah seorang saksi korban);
 - e. Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, membagi-bagikan selebaran yang ditandatangani oleh H. Saiful Arif, SH, (Calon Wakil Bupati) yang diserahkan melalui Kepala SMA Muhammadiyah Selayar (Muh. Nasir, S.Ag Status PNS) dan seterusnya oleh wali kelas masing-masing memberikan kepada siswa, yang selebaran tersebut isinya, Menghimbau kepada siswa dan keluarganya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (keterangan/pernyataan dari salah seorang orang tua siswa SMA Muhammadiyah penerima selebaran);
 - f. Surat Pernyataan Kelompok Sukamaju tentang pengajuan proposal PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) yang tidak disetujui karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, dibuat di Benteng Jampea, pada tanggal 25 Juni 2010 dan ditandatangani oleh ketua kelompok tertanda Muhdar Muchtar.
16. Bahwa pelanggaran Pemilukada yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 selaku *incumbent* Bupati dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif telah secara nyata menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan untuk kepentingan pencapaian ambisi politiknya untuk terpilih kembali

sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2010-2015. Untuk itu adalah patut dan wajar Mahkamah berkenan untuk mendiskualifikasi pasangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs. H. Syahrir Wahab, M.M dan H. Saiful Arif, SH karena telah melanggar dan merusak sendi-sendi demokrasi dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat "Langsung, Umum, Babas, Rahasia, Jujur dan Adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 45.

Bahwa Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Pasal 79 ayat (1) sampai dengan (5) *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004.

yang berbunyi:

- Ayat (1) "Pasangan Calon dan/atau Tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
- Ayat (2) "Pasangan Calon dan/atau Tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon.
- Pasal 61 ayat (1) mengatakan dalam pelaksanaan Kampanye, pasangan calon dan atau tim kampanye dilarang melibatkan:
 - a) Hakim pada semua peradilan.
 - b) Pejabat BUMN/BUMD.
 - c) Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri.
 - d) Kepala Desa.

Pasal 79

Yang berbunyi:

1. Dalam kampanye dilarang melibatkan:

Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Selayar Tahun 2010, kiranya Mahkamah berkenan untuk mendiskualifikasi *incumbent* Bupati sebagai Pasangan Calon

dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 dalam Pemilukada ulang tahun 2010;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, dengan segala hormat dengan ini mohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan memutuskan:

Primair

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

1. Menyatakan tidak sah dan tidak benar Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Akhir Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar periode 2010-2015 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 30 Juni 2010;
2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Akhir Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar periode 2010-2015 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 30 Juni 2010;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Kepulauan Selayar Nomor 86/SK/P/KPU-KSLY/VII/2010 tertanggal 2 Juli 2010, yang telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yakni Drs. H. Syahrir Wahab, MM dan H. Saiful Arif, SH. sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010;
4. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara yang benar adalah sebagai berikut:

NO. URUT	PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA SAH	%
1	Drs. H. Syahrir Wahab, M.M dan H. Syaiful Arif, SH	35.124	40,08
2	Drs. H. Syamsu Alam Ibrahim, M.Si dan H. Ince Langke IA, S.Pd. M.MPub	39.823	45,44
3	Hj. Nur Syamsina Aroepala dan Drs. M. Gunawan Muchtar	12.681	14,47
JUMLAH SUARA SAH		87.628	100

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan subsidair.

Subsidair

1. Mengabulkan permohonan subsidair Pemohon Keberatan;
2. Memerintahkan Termohon untuk Mengulang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) untuk seluruh daerah pemilihan di Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Menentukan/menetapkan bahwa pelaksanaan pemilihan ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) untuk seluruh daerah pemilihan di Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut di atas, dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perkara *a quo* diucapkan;
4. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pemilukada dalam pelaksanaan ulang Pemungutan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena terbukti telah melakukan pelanggaran dalam setiap proses/tahapan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kepulauan Selayar;
5. Menerima para Pihak Terkait untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara *a quo*.

Atau, apabila Mahkamah konstitusi Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-207, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 40/SK/P/KPU-KSLY/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah di tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dengan Formulir Model DB-KWK;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 86/SK/P/KPU-KSLY/VII/2010 tertanggal 2 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati H. Syamsu Alam Ibrahim-H.Ince Langke IA, dengan Nomor 027/Tim Samai-Ince/VII/2010 perihal Penolakan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kepulauan Selayar 2010-2015, tertanggal 2 Juli 2010;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 230/A2/KPU-KSLY/C3/VI/2010 perihal Penyampaian saksi di Kabupaten Kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon, tertanggal 28 Juni 2010;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2010 waktu 08.30 sampai selesai bertempat Aula Passamaturukang Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar. Dengan Model DB3-KWK;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 223/A2/KPU-KSLY/C3/VI/2010 perihal Penyampaian saksi di PPK Kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon, tertanggal 24 Juni 2010;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 012/P/KPU-SLY/VI/2010 tertanggal 11 Juni 2010;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 211/S3/KPU-KSLY/C4/VI/2010 perihal Penyampaian Penangan DPT Kepada Ketua PPS, tanggal 17 Juni 2010;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 212/S4/KPU-KSLY/C3/VI/2010 perihal Penyampaian kepada Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tentang Pelaksanaan Kampanye akan berakhir pada tanggal 19 Juni 2010 tertanggal 17 Juni 2010;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 216/S4/KPU-KSLY/C3/VI/2010 perihal Penyampaian kepada Ketua PPK dan PPS tentang Pelaksanaan Kampanye akan berakhir pada tanggal 19 Juni 2010 tertanggal 19 Juni 2010;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Mandat Tim Kampanye Pasangan H. Syamsu Alam Ibrahim – H.Ince Langke.IA Nomor 021/SM/SAMAI INCE/SLY/VI/2010 tertanggal 18 Juni 2010;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 204/A2/KPU-KSLY/C5/VI/2010 perihal Pendistribusian Logistik kepada Ketua Panwaslukada, Pasangan Calon, Pemantau Pilkada, tertanggal 14 Juni 2010;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 177/S4/KPU-KSLY/C3/VI/2010 perihal Penyampaian Alat Peraga kepada Pasangan Calon dan Ketua Tim Kampanye tertanggal 8 Juni 2010;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 202/A2/KPU-KSLY/C3/VI/2010 perihal Penyampaian Saksi TPS kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon tertanggal 14 Juni 2010;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 187/S5/KPU-KSLY/C5/VI/2010

perihal Undangan dalam rangka pelaksanaan sortir surat suara dan kelengkapan pemungutan kepada Ketua DPRD, Kapolres, Dandim 1415, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri, Sekertaris Daerah, Ketua Panwaslukada, Pasangan Calon, Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon, Direktur Eksekutif ISET tertanggal 10 Juni 2010;

17. Bukti P-17 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 010/P/KPU-KSLY/VI/2010 tentang Pengumuman Dana Kampanye Pasangan Calon, tertanggal 6 Juni 2010;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Buku I Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Mohon Dukungan untuk mencoblos Nomor Urut 1 (SYAHRIR WAHAB & SAIFUL ARIF) yang ditandatangani oleh H. Syaiful Arif.S.H;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 43/PANWASLU/SLY/VI/2010 perihal Undangan Klarifikasi kepada Saudara Abdul Halim Rimamba dengan Model A-4 KWK;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selayar Provinsi Sulawesi Selatan, hari Rabu tanggal 30 Juni Tahun 2010, dengan Model DB-KWK= Bukti P-2;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan Benteng Nomor 25/Panwascam-BTG/VI/2010 perihal Penyampaian Laporan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

- kepada Kapolres Kabupaten Kepulauan Selayar tertanggal 22 Juni 2010;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Bontoborusu Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 tertanggal 9 Juni 2010;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II Partai Golongan Karya Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor SKEP-73/PG/SLY/V/2010 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Pimpinan Partai GOLKAR tingkat Desa Bontoborusu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Selayar tertanggal 17 Mei 2010;
25. Bukti P-25 a : Fotokopi Surat Tim Keluarga “H. SYAHRIL WAHAB – H. SAIFUL ARIF” (SYI’AR) tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar, Nomor 01/SYI’AR/X/2009, perihal Pengukuhan Tim Keluarga SYI’AR Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar kepada Andi Baso tertanggal 28 Oktober 2010;
26. Bukti P-25 b : Fotokopi Susunan Tim Keluarga “H. SYAHRIL WAHAB – H. SAIFUL ARIF” tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar tertanggal 9 September 2009;
27. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Binanga Sombaiya Nomor 141.16/05/DBS/VI/2010/Pem tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan Petugas Kemasyarakatan (RK, RT, Guru TK non PNS, Pemandi Mayat, dan Kader Posyandu) Desa Binanga Sombaiya T.A 2010 tertanggal 28 Juni 2010;
28. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Andi Mappiara, tempat tanggal lahir Selayar 1974, jenis kelamin Laki-laki, alamat Dusun Onto Sapo, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta yang menyatakan bahwa pada hari Jumat

tanggal 14 Juni 2010 sekitar pukul 14.00 Wita, ia menghadiri pertemuan yang diprakarsai oleh Camat Bontomatene yang bertempat di Desa Onto dirumah Saudara Baso Intang dan pada pertemuan tersebut Camat Bontomatene mengajak dan menghimbau para seluruh peserta yang hadir memilih satu pasangan calon saja yaitu, Drs. Syahrir Wahab, MM – H. Syaiful Arif, SH. tertanggal 30 Juli 2010;

29. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Tim Keluarga “SYI’AR” Desa Polebunging Kecamatan Bontomanai Nomor 001/T.K.SYIAR/I/2010 perihal Undangan kepada Camat Bontomanai untuk menghadiri pertemuan pada hari Senin, 25 Januari 2010, pukul 11.00 Wita sampai selesai bertempat di Aula Kantor Desa Polebunging tertanggal 25 Januari 2010;
30. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Putabangun Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) Kelurahan Putabangun Kecamatan Bontoharu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Putabangun, tertanggal 12 Juni 2010;
31. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pernyataan Kelompok Sukamaju yang menyatakan bahwa kelompok Sukamaju telah mengajukan Proposal PNPM sebagai modal kerja namun tidak mendapat persetujuan tanda tangan dari kepala Desa dan Pelaksanaan PNPM Kecamatan Pasimasunggu disebabkan tidak mendukung calon yang diusung yaitu, Calon Nomor Urut 1 (SYI’AR), tertanggal 25 Juni 2010;
32. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jisman, alamat Dusun Benteng Barat, Desa Kembangragi, Kecamatan Pasimasunggu yang menyatakan bahwa telah diberikan uang Rp.100.000.- dari saudara Sarjana dengan maksud mencoblos Pasangan Nomor Urut 1 (SYI’AR) tertanggal 16 Juni 2010;

33. Bikti P-32 ; Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Kecamatan Pasimarannu Nomor 005/32/VI/2010/PSMR, perihal Undangan kepada Kepala UPT SMAN 1 Pasimarannu, Kepala UPT SMPN 1 Pasimarannu, Kepala UPT SMPN 2 Pasimarannu, Para Kepala SDI dan SDN se Kecamatan Pasimarannu, Para Kepala Desa se Kecamatan Pasimarannu, ketua, wakil ketua dan Anggota BPD, para Kepala Dusun se-Kecamatan Pasimarannu, Tokoh Masyarakat, Toko agama, Wanita dan Pemuda untuk menghadiri acara konsultasi dalam rangka kunjungan Kerja bapak Bupati Kepulauan Selayar yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 12 Juni 2010, bertempat di Ruang Polo Kantor Camat Pasimarannu. tertanggal 11 Juni 2010;
34. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Kecamatan Pasimarannu Nomor 005/069/IV/2010/PSMR, perihal Undangan kepada ketua-ketua dan sekretaris-sekretaris cabang partai-partai untuk menghadiri acara sosialisasi Tim Pemenangan Syi'ar yang akan dilaksanakan pada hari Senin 12 April 2010 pukul 08.30 Wita di Ruang Polo Kantor Camat Pasimarannu tertanggal 11 Juni 2010;
35. Bukti P-34a : Fotokopi Daftar Nama Tim Relawan Birokrat Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Periode 2010 – 2015 (H. Syahrir Wahab – H. Saiful Arif) yang diundang pada hari Senin tanggal 2 November 2009, pukul 20.00 Wita bertempat di Baruga Sapolehe Rumah Jabatan;
36. Bukti P-34b : Fotokopi Daftar Susunan Pengurus Tim Relawan Birokrat Pemenangan Calon Bupati yang diKoordinir oleh Camat Bontosikuyu atas nama Drs. Andi Akhyadin yang melibatkan Kepala Desa sekecamatan Bontosikuyu, PNS, Guru, Tenaga Medis, BPD, dan Perangkat Desa yang ada di Kecamatan Bontosikuyu;

37. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pata Katte dengan alamat Desa Batang, Kecamatan Taka Bonerate yang menyatakan bahwa saudara Pata Katte telah di tawari uang sebesar Rp.500.000.,- dengan syarat harus ikut dengan Nomor 1 dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 23 Juni 2010, tertanggal 22 Juni 2010;
38. Bukti P-36 : Fotokopi Daftar Nama-nama Tim Relawan Birokrat Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Periode 2010 – 2015 (H. Syahrir Wahab, MM – H. Saiful Arif, S.H) Kecamatan Bontosikuyu, yang di Koordinator oleh Nur Ali, S.H;
39. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 015/DPW-03/A1/IV/2010, perihal Proses Pemberhentian Antara Waktu Saudara Irwan Arfah Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Selayar kepada DPC Partai Kebangkitan Bangsa Selayar tertanggal 27 Maret 2010;
40. Bukti P-38a : Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 800/064/DPRD/II/2010 perihal Rekomendasi untuk diberhentikan antara waktu saudara Irwan Arfah sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tertanggal 16 Februari 2010;
41. Bukti P-38b : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1674/Pid.B/2009/PN.MKS yang menyatakan bahwa Irwan Arfan Bin Arfan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

42. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Bupati Kepulauan Selayar Nomor 800/2242/X/08/pemb perihal Penyampaian isi Surat Keputusan Bupati Selayar Nomor 800/284.6/IX/BKD/2007 yang menetapkan Saudara Hamsaruddin, S.E (Staf Bagian Pembangunan Setda) sebagai mahasiswa Tugas Belajar Program Magister (S2) Perencanaan Kependudukan dan SDM PPs Universitas Hasanuddin. Yang ditujukan kepada para kepala SKPD, para Kepala Bagian Setda masing-masing tertanggal 18 Oktober 2008;
43. Bukti P-40 : Surat Pernyataan Kesaksian atas nama Patta Arung, umur 22 tahun, alamat Dusun Lembang Bosang, yang menyatakan Bahwa dia telah menerima Uang senilai Rp.80.000 (delapan puluh rupiah) dari Jurdin B, Ketua RK sebagai bantuan untuk pembayaran listrik pengganti Solar bulan Mei dan Juni 2010 dan atas nama Saharuddin, umur 41 tahun, alamat Dusun Lembang Bosang, yang menyatakan Bahwa dia telah menerima uang senilai Rp.260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) tertanggal 30 Juni 2010;
44. Bukti P-41 : Surat Pernyataan Kesaksian atas nama Muh. Ramli, umur 35 tahun, alamat Dusun Muntea, yang menyatakan Bahwa pada hari Kamis 13 Mei 2010 sekitar pukul 10.00 Wita di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah, dirinya menerima bantuan Masjid Nurul Jihad senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk seratus buah kursi plastik dan 5 buah meja plastik warna merah sebagai tambahan tertanggal 30 Juni 2010;
45. Bukti P-42 : Surat Pernyataan Kesaksian atas nama Patta Bira, umur 44 tahun, alamat Dusun Todakke dan Rusmin, S.Sos, Umur 29 tahun, alamat Dusun Lambongan, yang menyatakan bahwa Lelaki Rusmin Anggota Polisi Pamong Praja menyerahkan uang senilai sepuluh juta rupiah yang

diserahkan kepada Panitia Bendahara Masjid Babul Khaer. Yang disaksikan oleh seluruh Masyarakat Todakke;

46. Bukti P-43 : Surat Pernyataan Kesaksian atas nama Nur Salim, umur 40 tahun, alamat Dusun Gantarang Keke, yang menyatakan bahwa dirinya telah menerima nota/kupon solar sesuai kebutuhan oleh Kepala Dusun Gantarang Keke, Muh. Akib, pada bulan Mei 2010 dan pada saat dia membawa kupon tersebut ke Pertamina milik Patta Ugang, maka dia diberi solar sebesar 90 liter tertanggal 30 Juni 2010;
47. Bukti P-44 : Surat Pernyataan Kesaksian atas nama Andi Rahman, umur 32 tahun, alamat Dusun Balang Pangi Desa Bontomarannu dan Hasrawati, umur 37 tahun, alamat Dusun Balang Pangi Desa Bontomarannu, yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Juni 2010 saudara Syaifuddin Ketua Tim Dusun Syi'ar untuk Dusun Balang Pangi, mengundang masyarakat dusun Balang Pangi di Mesjid Dusun Balang Pangi, dan kemudian saudara Syaifuddin mengungkapkan Kekecewaannya dengan menyatakan bahwa seandainya Syi'ar yang menang di TPS Dusun Bulang Pangi maka Pak Bupati akan menambahkan bantuan solar satu drum lagi untuk pemakaian bulan Juli 2010 tertanggal 30 Juni 2010;
48. Bukti P-45 : Surat Pernyataan kesaksian atas nama Andi Arman, umur 32 tahun, alamat Dusun Balang Pangi Desa Bontomarannu dan Hasrawati, umur 37 tahun, alamat Dusun Balang Pangi Desa Bontomarannu, yang menyatakan bahwa pada pada pertengahan bulan Maret 2010 masyarakat Dusun Balang Pangi menerima sumbangan Generator 24 Hp merek Yan Mar dan pada tanggal 22 Mei 2010 masyarakat Dusun Balang Pangi menerima satu drum solar dan pada 19 Juni 2010 masyarakat Dusun Balang Pangi kembali lagi menerima sumbangan solar satu drum melalui Ketua Tim

- Dusun Syi'ar atas nama Syaifuddin tertanggal 30 Juni 2010;
49. Bukti P-46 : Surat Pernyataan Kesaksian atas nama Najamuddin, umur 68 tahun, alamat Teko Desa Bontomarannu dan M.Suaib Rewata, umur 35 tahun, alamat Teko Desa Bontomarannu, yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Mei 2010 masyarakat Teko menerima bantuan solar dari Tim Syi'ar sebanyak satu drum dan pada tanggal 19 Juni 2010 masyarakat Teko kembali menerima Sumbangan Solra dari Tim Syi'ar sebanyak satu Drum tertanggal 30 Juni 2010;
50. Bukti P-47 : Surat Pernyataan Kesaksian atas nama Halauddin, umur 42 tahun, alamat Gollek Desa Bontomarannu dan Tandir, umur 40 tahun, alamat Gollek Desa Bontomarannu, yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Mei 2010 Masyarakat Gollek menerima bantuan solar sebanyak satu drum dan tanggal 19 Juni 2010 masyarakat Gollek menerima bantuan solar sebanyak satu drum pada tanggal 30 Juni 2010 masyarakat Gollek kembali menerima sumbangan solar dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut Satu sebanyak satu drum tertanggal 30 Juni 2010;
51. Bukti P-48 : Surat Pernyataan Kesaksian atas nama Tandir, umur 40 tahun, alamat Gollek Desa Bontomarannu dan Halauddin, umur 42 tahun, alamat Gollek Desa Bontomarannu, yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Juni 2010 sekitar pukul 17.30 Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Selayar 2010 atas nama Muh. Amin menyerahkan kursi seratus buah, meja sepuluh buah, tenda ukuran 10X10 dua lembar, yang diterima oleh saudara Sulaeman di Golek tertanggal 30 Juni 2010;
52. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama St. Nuramang, tempat tanggal lahir Tola, 4 Oktober 1969, alamat Jalan Mappatoba Krg. Bonto RT/RW 1-1 Kelurahan Benteng

Utara Kecamatan Benteng yang menyatakan bahwa pada saat melaksanakan pesta pernikahan anaknya pada hari Kamis dan Jumat tanggal 26-27 Mei 2010, anggota Keluarga dekatnya menerima pembagian beras raskin sebanyak 22 liter dengan nilai Rp.23.000-perkeluarga. Yang kemudian kupon tersebut diganti dengan uang sebesar Rp.23.000 dan menyatakan bahwa uang tersebut berasal dari Bapak Bupati Syahrir Wahab, dengan mengharapkan kepada penerima kupon yang sudah ditukar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 tertanggal 1 Juli 2010;

53. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Drs.Muh. Aris, tempat tanggal lahir Selayar, 29 Oktober 1967, alamat Benteng Selayar Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2010 dirinya dipanggil Bupati lewat ajudannya melalui telepon dengan alasan proyek di Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Selayar akan tetapi pada saat dia sampai dirumah Jabatan Bupati, Bapak Bupati tiba-tiba berteriak dengan kata-kata “Kurang ajar sama saya, kamu akan saya pindahkan ke Dinas Kependudukan karena kamu tidak mendukung saya” tertanggal 01 Juli 2010;
54. Bukti P-51 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 523/785.a/VIII/2009/DISKP tanggal 26 Agustus 2010;
55. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Selayar Sekretariat Daerah Nomor 800/003/III/2008/BKD tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2008 tertanggal 28 Maret 2008;
56. Bukti P-53 : Fotokopi Surat Keputusan Sekertaris Daerah Pemerintah Kabupaten Selayar Sekretariat Daerah Nomor 800/006/

- III/2008/BKD tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2008 tertanggal 28 Maret 2008;
57. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Keputusan Sekertaris Daerah Pemerintah Kabupaten Selayar Sekretariat Daerah Nomor 800/007/III/2008/BKD tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2008 tertanggal 28 Maret 2008;
58. Bukti P-55a : Fotokopi Surat Keputusan Sekertaris Daerah Pemerintah Kabupaten Selayar Sekretariat Daerah Nomor 800/009/III/2008/BKD tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2008 tertanggal 28 Maret 2008;
59. Bukti P-55b : Fotokopi Surat Keputusan Sekertaris Daerah Pemerintah Kabupaten Selayar Sekretariat Daerah Nomor 800/010/III/2008/BKD tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2008 tertanggal 28 Maret 2008;
60. Bukti P-56 : Fotokopi Surat Keputusan Sekertaris Daerah Pemerintah Kabupaten Selayar Sekretariat Daerah Nomor 800/011/III/2008/Kepeg tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2008 tertanggal 28 Maret 2008;
61. Bukti P-57 : Fotokopi Surat Keputusan Sekertaris Daerah Pemerintah Kabupaten Selayar Sekretariat Daerah Nomor 800/0019/V/2008/kepeg tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2008 tertanggal 24 Mei 2008;
62. Bukti P-58 : Fotokopi Surat Keputusan Sekertaris Daerah Pemerintah Kabupaten Selayar Sekretariat Daerah Nomor 800/012/III/2008/Kepeg tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2008 tertanggal 28 Maret 2008;

63. Bukti P-59 : Fotokopi Surat Keputusan Sekertaris Daerah Pemerintah Kabupaten Selayar Sekretariat Daerah Nomor 800/004/III/2008/BKD tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2008 tertanggal 28 Maret 2008;
64. Bukti P-60 : Fotokopi Surat Keputusan Sekertaris Daerah Pemerintah Kabupaten Selayar Sekretariat Daerah Nomor 800/008/III/2008/BKD tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2008 tertanggal 28 Maret 2008;
65. Bukti P-61 : Fotokopi Surat Keputusan Sekertaris Daerah Pemerintah Kabupaten Selayar Sekretariat Daerah Nomor 800/005/III/2008/BKD tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2008 tertanggal 28 Maret 2008;
66. Bukti P-62 : Fotokopi Surat Keputusan Sekertaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Sekretariat Daerah Nomor 800/ / /BKD/2010 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010 tertanggal 2010;
67. Bukti P-63 : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 800/013/VI/BKD/2010 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010 tertanggal 08 Juni 2010;
68. Bukti P-64a : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 800/015/VI/BKD/2010 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010 tertanggal 14 Juni 2010;
69. Bukti P-64b : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 800/016/VI/BKD/2010 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010 tertanggal 14 Juni 2010;

70. Bukti P-65 : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 800/013/VI/BKD/2010 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010 tertanggal 08 Juni 2010;
71. Bukti P-66 : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 800/015/VI/BKD/2010 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010 tertanggal 14 Juni 2010;
72. Bukti P-67a : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kegiatan Nomor 523/785.a/VIII/2009/DISKP dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar tertanggal 26 Agustus 2009;
73. Bukti P-67b : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kegiatan dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar tertanggal 26 Agustus 2009;
74. Bukti P-67c : Fotokopi Surat Kelompok Nelayan Pager Kite Desa Appatanah Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 04 Januari 2010 tentang peluang usaha budidaya ikan dan lobster;
75. Bukti P-67d : Fotokopi surat masyarakat nelayan di Dusun Padang kepada Bupati Kepulauan Selayar perihal Permohonan Bantuan Mesin Ketinting tanggal 11 Januari 2010;
76. Bukti P-67e : Fotokopi surat Kelompok Budi Daya Kerambak Harapan Bersama kepada Bupati Kepulauan Selayar perihal Permohonan Bantuan tanggal 2 November 2009;
77. Bukti P-67f : Fotokopi Surat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Kembangragi Kecamatan Pasimasunggu kepada Bupati Kepulauan Selayar perihal Permintaan Bantuan Karamba Tancap 2 (dua) Unit tanggal 07 Desember 2009;
78. Bukti P-67g : Fotokopi Surat Masyarakat Nelayan di Dusun Padang atas nama Bachtiar kepada Bupati Kepulauan Selayar perihal

- Permohonan Bantuan Mesin Ketinting tanggal 11 Januari 2010;
79. Bukti P-67h : Fotokopi Surat Masyarakat di Dusun Padang atas nama Subhan kepada Bupati Kepulauan Selayar perihal Permohonan Bantuan Sampang Fiber tanggal 5 Februari 2010;
80. Bukti P-67i : Fotokopi Surat Masyarakat di Dusun Padang atas nama Haeruddin kepada Bupati Kepulauan Selayar perihal Permohonan Bantuan Mesin Katinting tanggal 02 Februari 2010;
81. Bukti P-67j : Fotokopi Surat Masyarakat di Dusun Padang atas nama Amran kepada Bupati Kepulauan Selayar perihal Permohonan Bantuan Mesin Katinting tanggal 5 Februari 2010;
82. Bukti P-67k : Fotokopi Surat Masyarakat di Dusun Padang atas nama Abdul Rifai kepada Bupati Kepulauan Selayar perihal Permohonan Bantuan Samapang Fiber tanggal 5 Februari 2010;
83. Bukti P-67l : Fotokopi Surat Kelompok Budi Daya Kerambak Tanjap Usaha Bersama kepada Bupati Kepulauan Selayar perihal Permohonan Bantuan tanggal 2 November 2009;
84. Bukti P-67m : Fotokopi Surat Kelompok Budi Daya Kerambak Harapan Bersama kepada Bupati Kepulauan Selayar perihal Permohonan Bantuan tanggal 2 November 2009;
85. Bukti P-68 : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Kecamatan Pasilambena perihal undangan dalam rangka kunjungan kerja Bupati Kepulauan Selayar dengan masyarakat Kecamatan Pasilambena tertanaanggal 22 Mei 2010;
86. Bukti P-69 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 40/SK/P/KPU-KSLY/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala

- Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
87. Bukti P-70 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Andi Mappiara adanya pertemuan yang diprakarsai Camat Bontomatene Drs. Andi Massaile;
88. Bukti P-71 : Fotokopi Kwitansi pembayaran biaya perjalanan dinas luar provinsi tanggal 31 Desember 2009;
89. Bukti P-72 : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Nomor 973/1895/XII/09/Dis PPK Asda perihal Penyampaian tentang kunjungan kerja SDM pengelola PBB Kabupaten selayar ke Pemerintah Kota Batam tanggal 22 Desember 2009;
90. Bukti P-73 : Fotokopi Surat Tugas Nomor 090/-/DBS/XII/2009 atas nama Andi Ahmad Patta Kepala Desa Bontona Saluk kunjungan kerja ke Batam Provinsi Kepulauan Riau;
91. Bukti P-74 : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Kecamatan Bontomatene, Desa Bontona Saluk, Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama Andi Ahmad Patta Kepala Desa Bontona Saluk Nomor 090/-/DBS/XII/2009;
92. Bukti P-75 : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Sekretariat Daerah Kabupaten Surat Tugas Nomor 800/1422.a/ST/XII-09/Umum atas nama Drs. Andi Apung, M.M, Asisten Tata Praja Setda tanggal 21 Desember 2009;
93. Bukti P-76 : Fotokopi Daftar Nama Peserta kunjungan Kerja Dalam Rangka Peningkatan SDM Pengelola PBB Se-Kabupaten Kepulauan Selayar Ke Pemkot Batam tanggal 28 sampai 31 Desember 2009;
94. Bukti P-77 : Fotokopi *Time Schedule* Kunjungan Kerja Peningkatan SDM Pengelola PBB ke Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau tanggal 27 sampai dengan 31 Desember 2009;

95. Bukti P-78 : Fotokopi Surat Pembagaian Kelompok Dalam Rangka Kunjungan Kerja Peningkatan SDM Pengelola PBB Pada Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau tanggal 27 sampai dengan 31 Desember 2009;
96. Bukti P-79 : Fotokopi Surat Bupati Kepulauan Selayar Surat Perintah Nomor 820/132/VII/BKD/2010 kepada Kasmawati, staf Kelurahan Benteng Selatan, Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi staf Kecamatan Pasilamba Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 5 Juli 2010;
97. Bukti P-80 : Fotokopi Surat Bupati Kepulauan Selayar Surat Perintah Nomor 820/131/VII/BKD/2010 kepada Andi Irwan, staf Kelurahan Benteng Selatan, Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi staf Kecamatan Pasilamba Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 5 Juli 2010;
98. Bukti P-81 : Fotokopi Surat Bupati Kepulauan Selayar Surat Perintah Nomor 820/259/VIII/BKD/2009 memerintahkan Amiruddin Kepala Sekolah menjadi guru kelas pada SDI tanggal 15 Agustus 2009;
99. Bukti P-82 : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Pasimarannu perihal Undangan tentang kunjungan kerja Bupati Kepulauan Selayar di Kecamatan Pasimarannu tertanggal 11 Juni 2010;
100. Bukti P-83: Fotokopi Susunan Tim Keluarga "H. Syahrir Wahab-H.Saiful Arif" Desa Bontoborusu, Kecamatan Bontoharu tertanggal 09 September 2009;
100. Bukti P-84 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian atas nama Suardi, Ahmad Redha menghadiri undangan Koordinator BKM A, Julu Atia Desa Bontolempangan tanggal 20 Mei 2010 adanya bantuan berupa mesin ketinting, sampan, kawat duri, sapi, jambang keluarga dan alat tangkap ikan yang dibuat tanggal 3 Juli 2010;
101. Bukti P-85 : Fotokopi Surat Pernyataan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) A'Juluati Desa Bontolempangan,

- Kabupaten Kepulauan Selayar kepada St. Nurung tentang Penyerahan Bantuan Langsung P2KP 2009 tertanggal 19 Mei 2010;
102. Bukti P-86 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Andi Nurwalid tentang adanya pertemuan yang diprakarsai oleh Camat Bontomatene Drs. Andi Massaile tanggal 14 Juni 2010 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Syahrir Wahab, M.M – H. Syaiful Arif, S.H dibuat tertanggal 30 Juni 2010;
103. Bukti P-87 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Pulo Madu Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Petugas Kemasyarakatan Desa Pulo Madu Kepala Desa Pulo Madu;
104. Bukti P-88 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor 25/Panwascam-BTG/VI/2010 perihal Penyampaian Laporan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu kepada Kapolres Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 22 Juni 2010;
105. Bukti P-89 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan Benteng Penerimaan Laporan Nomor LP/01/Panwaslukada-Kec./VI/2010 adanya pembagian beras kepada masyarakat Kelurahan Benteng Selatan;
106. Bukti P-90 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor LP/02/Panwaslukada-Kec/VI/2010 atas nama Muh. Anas Kasman ali, S.H tertanggal 22 Juni 2010;
107. Bukti P-91 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 01/LP/PWS-BTG/VI/2010 dari Panwaslukada Kecamatan Benteng, pelapor Muh. Anas Kasman Ali, S.H;
108. Bukti P-92 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor LP/03/Panwaslukada-Kec/VI/2010 tentang pembagian beras di Kelurahan Benteng Selatan Selayar pada tanggal 20 Juni 2010;

109. Bukti P-93 : Fotokopi Surat Kepolisian Negara RI Daerah Sulawesi Selatan Resor Selayar Nomor B/01/VI/2010/Gakkumdu kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Benteng perihal Pengembalian Laporan Pelanggaran Pemilukada atas nama Muh. Anas Kasman Ali, S.H tertanggal 22 Juni 2010;
110. Bukti P-94 : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 800/001/IV/BKD/2010 mengangkat atas nama Muliati menjadi tenaga kontrak tahunan T.A 2010 tertanggal 06 April 2010;
111. Bukti P-95 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian Samsu Alang adanya bantuan untuk mesjid dari Tim Syiar yang diterima kepala Desa Jemmeng;
112. Bukti P-96 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 800/04/X/BKD/2008 tentang Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Untuk Mengikuti Program Doktor (S.3) Universitas Muslim Indonesia Makassar;
113. Bukti P-97 : Fotokopi Susunan Tim Keluarga "H. Syahrir Wahab-H. Saiful Arif" Dusun Ujung Laut, Desa Lambego, Kecamatan Pasimarannu;
114. Bukti P-98 : Fotokopi Susunan Tim Keluarga "H. Syahrir Wahab-H. Saiful Arif" Dusun Ero Wali, Desa Majapahit, Kecamatan Pasimarannu;
115. Bukti P-99 : Fotokopi Susunan Tim Keluarga "H. Syahrir Wahab-H. Saiful Arif" Dusun Barangka, Desa Majapahit, Kecamatan Pasimarannu;
116. Bukti P-100 : Fotokopi Susunan Tim Keluarga "H. Syahrir Wahab-H. Saiful Arif" Dusun Limbo Selatan, Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu;
117. Bukti P-101 : Fotokopi Susunan Tim Keluarga "H. Syahrir Wahab-H. Saiful Arif" Dusun Limbo Utara, Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu;

118. Bukti P-102 : Fotokopi Susunan Tim Keluarga “H. Syahrir Wahab-H. Saiful Arif” Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu;
119. Bukti P-103 : Fotokopi Susunan Tim Keluarga “H. Syahrir Wahab-H. Saiful Arif” Dusun Benteng Barat, Desa Batu Bingkung, Kecamatan Pasimarannu;
120. Bukti P-104 : Fotokopi Susunan Tim Keluarga “H. Syahrir Wahab-H. Saiful Arif” Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar tertanggal 9 September 2009;
121. Bukti P-105 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nur Yasin bahwa masyarakat Borong-Borong menerima bantuan dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanggal 11 Juni 2010;
122. Bukti P-106 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Basri bahwa masyarakat Lingkungan Balangsembo menerima bantuan dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanggal 11 Juni 2010;
123. Bukti P-107 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Arbin bahwa masyarakat di Dusun Onetee, Desa Karumpa, Kecamatan Pasi’labena menerima bantuan dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanggal 22 Juni 2010;
124. Bukti P-108 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jamdin Asy-Ary bahwa yang bersangkutan akan dipecat sebagai Guru kontrak apabila tidak mendukung Bupati Kepulauan selayar;
125. Bukti P-109 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 43/PANWASLU/SLY/VI/2010 hal Undangan klarifikasi atas nama Abdul Halim Rimamba;
126. Bukti P-110 : Fotokopi Surat Bupati Kepulauan Selayar Nomor 800/224.2/X/08/Pemb. Sifat Penting, perihal Penyampaian kepada Para Kepala SKPD dan Para Kepala Bagian Setda masing-masing, tertanggal 18 Oktober 2008;

127. Bukti P-111 : Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 800/04/X/BKD/2008 tentang Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Untuk Mengikuti Program Doktor (S.3) Universitas Muslim Indonesia Makassar;
128. Bukti P-112 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jamdin Asy-Ary bahwa yang bersangkutan tidak akan diangkat menjadi PNS apabila tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
129. Bukti P-113 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muh. Ilyas, dkk diberhentikan/dipecat sebagai (RK, RT, Guru TK non PNS, pemandi mayat dan kader Posyandu karena tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 tertanggal 02 Juli 2010;
130. Bukti P-114 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hj. Andi Nurhayati Krg. Bau dan St. Nursam bahwa tanggal 15 Juni 2010 adanya pernyataan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk masuk ke Syiar;
131. Bukti P-115 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 03/Panwascam.PSL/VI/2010 hal Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu laporan atas nama Arbin tertanggal 30 Juni 2010;
132. Bukti P-116 : Fotokopi Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan Benteng Penerimaan Laporan Nomor LP/01/Panwaslukada-Kec/VI/2010 atas nama Muh. Anas Kasman Ali, S.H tertanggal 20 juni 2010;
133. Bukti P-117 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 01/LP/PWS-BTG/VI/2010 dari Panwaslukada Kecamatan Benteng;
134. Bukti P-118 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor LP/02/Panwaslukada-Kec/VI/2010 dari Muh. Anas Kasman Ali, S.H tertanggal 22 Juni 2010;

135. Bukti P-119 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor LP/03/Panwaslukada-Kec/VI/2010 pembagian beras di Kelurahan Benteng Selatan Selayar tertanggal 22 Juni 2010;
136. Bukti P-120a : Fotokopi saksi atas nama Massarappi, Sunu, dan Insana;
137. Bukti P-120b : Fotokopi Surat Muhammad Saleh, S.Sos kepada Ketua PPS Benteng Selatan tentang pengunduran diri sebagai Ketua dan anggota KPPS 3 Benteng Selatan;
138. Bukti P-120c : Fotokopi Surat Subaedah kepada Ketua PPS Benteng Selatan tentang Pengunduran Diri sebagai Anggota KPPS 3 Benteng Selatan;
139. Bukti P-121 : Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Nomor B/01/VI/2010/Gakkumdu kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Benteng perihal Pengembalian Laporan Pelanggaran Pemilukada atas nama Muh. Anas Kasman Ali, S.H tertanggal 22 Juni 2010;
140. Bukti P-122 : Fotokopi Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 800/011/III/2008/Kepeg tentangn Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2008 tertanggal 28 Maret 2008;
141. Bukti P-123 : Fotokopi Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 800/010/III/2008 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2008 tertanggal 28 Maret 2008;
142. Bukti P-124 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Bontoborusu Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010;
143. Bukti P-125 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kegiatan Bupati Kepulauan Selayar Kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, tertanggal 26 Agustus 2009;

144. Bukti P-126 : Fotokopi Kelompok Nelayan Pager Kite Desa Appatanah Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar tentang permohonan bantuan keramaba tancap tertanggal 04 Januari 2010;
145. Bukti P-127 : Fotokopi Surat Masyarakat Nelayan di Dusun Padang kepada Bupati Kepulauan Selayar perihal Permohonan Bantuan Mesin Ketinting tertanggal 11 Januari 2010;
146. Bukti P-128 : Fotokopi Surat Kelompok Budi Daya Kerambak Harapan Bersama kepada Bupati Kepulauan Selayar perihal Permohonan Bantuan tertanggal 2 November 2009;
147. Bukti P-129 : Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Nomor B/01/VI/2010/Gakkumdu kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Benteng perihal Pengembalian Laporan Pelanggaran Pemilukada tertanggal 22 Juni 2010;
148. Bukti P-130 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 215/A2/KPU-KSLY/-/VI/2010 perihal Undangan Silahturrahim tertanggal 19 Juni 2010;
149. Bukti P-131 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 190/A2/KPU-KSLY/C5/VI/2010 perihal Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
150. Bukti P-132 : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 800/013/VI/BKD/2010 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010 tertanggal 08 Juni 2010;
151. Bukti P-133 : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 800/016/VI/BKD/2010 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun anggaran 2010 tertanggal 14 Juni 2010;

152. Bukti P-134 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1183/V/TAHUN 2010 Tentang Cuti Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar, tertanggal 27 Mei 2010;
153. Bukti P-135 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 523/785.a/VIII/2009/DISKP, Dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar ke H. Syahrir Wahab Selaku Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar tertanggal 26 Agustus 2009;
154. Bukti P-136 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian atas nama Jamaluddin tentang adanya pembagian uang kepada masyarakat pendukung Syiar tertanggal 3 Juli 2010;
155. Bukti P-137 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian atas nama Sira tentang ancaman untuk memilih Syiar dan 2 anak yang bersangkutan tidak mendapat surat panggilan tertanggal 30 Juni 2010;
156. Bukti P-138 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian atas nama Sudirman dan Muh. Yasin tentang Pemberian Bantuan Uang untuk Mesjid di Dusun Saluk, Desa Bontona Saluk pada tanggal 21 Juni 2010;
157. Bukti P-139 : Fotokopi klipping Harian UPEKS, Kades dan BPD dukung Syahrir Wahab;
158. Bukti P-140 : Fotokopi Surat Perintah Bupati Kepulauan Selayar Nomor 820/132/VII/BKD/2010 tertanggal 5 Juli 2010;
159. Bukti P-141 : Fotokopi Susunan Tim Keluarga "H. Syahrir Wahab-H. Saiful Arif" Desa Bontoborusu; Kecamatan Bontoharu tertanggal 09 September 2009;
160. Bukti P-142 : Fotokopi Susunan Tim Keluarga "H. Syahrir Wahab-H. Saiful Arif" Dusun Benteng Timur, Desa Batu Bingkung; Kecamatan Pasimarannu, tertanggal 09 September 2009;
161. Bukti P-143 : Fotokopi Pernyataan Kolompok Sukamaju atas nama Muhdar Muchtar, dkk telah mengajukan proposal PNPM tetapi tidak ditandatangani Kepala Desa dan pelaksanaan

- PNPM Kecamatan Pasisunggu disebabkan tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 tertanggal 25 Juni 2010;
162. Bukti P-144 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 205/A2/KPU-KSLY/C5/VI/2010 perihal *Coffe Morning* tentang pendistribusian logistik ke PPK tertanggal 15 Juni 2010;
163. Bukti P-145 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 186/S5/KPU-KSLY/C5/VI/2010 perihal Pelaksanaan Sortir Surat Suara kepada Ketua Panwaslukada dan Pasangan Calon tertanggal 10 Juni 2010;
164. Bukti P-146 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Pengumuman Nomor 011/P/KPU-SLY/VI/2010 tentang Daftar Harta Kekayaan Calon Kepala Daerah tertanggal 9 Juni 2010;
165. Bukti P-147 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Amiruddin tentang adanya pawai keliling tanggal 23 Juni 2010;
166. Bukti P-148 : Fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Suap Uang dan Rokok oleh Mansyur kepada Tim Samai dan Nu'Sinara'na tanggal 21 Juni 2010;
167. Bukti P-149 : Fotokopi Susunan Tim Keluarga "H. Syahrir Wahab-H. Saiful Arif" Desa Bontobaru Kecamatan Pasimasunggu Timur;
168. Bukti P-150 : Fotokopi Susunan Tim Keluarga "H. Syahrir Wahab-H. Saiful Arif" Dusun Garassi, Desa Bontobaru, Kecamatan Pasimasunggu Timur;
169. Bukti P-151 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian Tim NU Sinara'Na untuk bersaksi di bawah sumpah terhadap pelanggaran-pelanggaran pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Seelayar tanggal 23 Juni 2010;
170. Bukti P-152 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sitti Nurung bahwa pada tanggal 20 Mei 2010 menghadiri undangan

Koordinator BKM A'JULUATI yang dihadiri oleh Bupati/*Incumbent* H. Syahrir Wahab Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan sejumlah Pejabat tingkat Kabupaten menyampaikan agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilukada Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010, agar Program P2KP dananya bisa cair dengan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Syiar) tertanggal 6 Juli 2010;

171. Bukti P-153 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Badulu bahwa Masjid di Dusun Jenekikki Desa Bungaiya mendapat bantuan berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Syiar) yang disampaikan langsung oleh Amir Hamzah, selaku Tim Sukses Syiar tertanggal 14 Juli 2010;
172. Bukti P-154 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhammad Armin dan Andi Patta bahwa pada tanggal 21 Mei dan 19 Juni 2010, Tim Sukses Syiar memberi bantuan masing-masing 1 (satu) drum solar kepada warga Paccendolang tertanggal 30 Juni 2010;
173. Bukti P-155 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhammad Suaib dan Mahmud Yasir bahwa pada tanggal 22 Mei 2010, Tim Dusun Laskar Syiar menggunakan Uang APBD Selayar sebesar Rp. 6.400.000 (enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk biaya sosialisasi tertanggal 30 Juni 2010;
174. Bukti P-156 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Kampung Polong, Dusun Polong, Desa Bungaiya, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, mengenai laporan Polisi nomor LP/12/I/2010 dan LP/15/I/2010/SPK tertanggal 19 Januari 2010;
175. Bukti P-157 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. Kaharuddin , alamat Jalan Siswomiharjo RT 004/RW 002, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng tertanggal 14 Juli 2010;

176. Bukti P-158 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Agustina Yacobus tentang intervensi yang dilakukan oleh Kepala SSDN Binanga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 tertanggal 14 Juli 2010;
177. Bukti P-159 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Andi Suarni bahwa selama ini, keluarganya adalah penerima Beras Miskin (Raskin). Namun setelah adanya Baligho Pasangan Calon selain Syiar yang terpasang di lokasi tanah perumahannya, ia tidak lagi mendapatkan program Beras Miskin tersebut tertanggal 6 Juli 2010;
178. Bukti P-160 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hamzah Panzuri dan Aminuddin bahwa keduanya diberhentikan sebagai ketua RW dan ketua RT oleh Lurah Batangmata karena tidak ikut bersosialisasi memberi dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 tertanggal 3 Maret 2010;
179. Bukti P-161 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Arliati bahwa selama ini, keluarganya adalah penerima Beras Miskin (Raskin). Namun karena mereka dianggap tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka mereka tidak lagi mendapatkan program Beras Miskin tersebut;
180. Bukti P-162 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhammad Darwis bahwa istinya dipanggil oleh Haenuddin (Anggota PPS Desa) ke rumahnya dan diberi selempang sarung oleh Haenuddin, serta berpesan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Syiar);
181. Bukti P-163 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Labuang Pamajang Nomor 141/06/DLP/VI/2010 tentang Pemberhentian Kader Posyandu Desa Labuang Pamajang;
182. Bukti P-164 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Labuang Pamajang Nomor 141/05/DLP/VI/2010 tentang Pemberhentian Rukun Keluarga (RK) Dusun Batu So'bolo;

183. Bukti P-165 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Labuang Pamajang Nomor 141/04/DLP/VI/2010 tentang Pemberhentian Imam Dusun Batu So'bolo;
184. Bukti P-166 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 01/LP/PWS-BTG/VI/2010;
185. Bukti P-167 : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 800/020/VII/BKD/2010 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010;
186. Bukti P-168 : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 800/021/VII/BKD/2010 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010;
187. Bukti P-169 : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 800/018/VI/BKD/2010 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010;
188. Bukti P-170 : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 800/014/VI/BKD/2010 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010;
189. Bukti P-171 : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 800/015/VI/BKD/2010 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010;
190. Bukti P-172 : Fotokopi Susunan Tim Keluarga "H. Syahrir Wahab – H. Saiful Arif" Kecamatan Pasimasunggu;
191. Bukti P-173 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 479 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009;
192. Bukti P-174 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 480 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Kerja

- dan Kelompok Kerja Sekretariat tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Kepulauan Kepulauan Selayar Tahun 2009;
193. Bukti P-175 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 800/130/Kesbangpolinmas/VI/2010 tentang Perubahan Cuti Bupati Kepulauan Selayar untuk melakukan kampanye tanggal 8 Juni 2010;
194. Bukti P-176 : Brosur GRATIS dari Tim Syiar;
195. Bukti P-177 : CD rekaman Peresmian Tambatan Perahu dan Pos Jaga Desa Bontolempangan, Kecamatan Buki, hari Sabtu tanggal 16 Januari 2009 yang dijadikan sebagai pidato politik oleh Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1, Syahrir Wahab;
196. Bukti P-178 : CD rekaman *study banding* Kepala Desa, Ketua TP.PKK serta Ketua BPD se-Kabupaten Kepulauan Selayar di Yogyakarta tanggal 7 sampai 9 Juni 2009;
197. Bukti P-179 : Kumpulan bukti-bukti foto *money politic*, Penggunaan Fasilitas Negara, Pemberian Solar, Genset, Beras Miskin, Beras Bukan Raskin, Kursi, Meja, Kostum Sepak Bola, dan Bantuan Ayam;
198. Bukti P-180 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Salman, Alamat Dusung Ujung Laut, Desa lambego, Kecamatan Pasimarannu. Yang menyatakan bahwa dirinya mendapat undangan acara kunjungan kerja Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar pada hari selasa 25 Mei 2010, tertanggal 8 Juli 2010;
199. Bukti P-181 : Fotokopi Surat Undangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Kecamatan Pasimarannu Nomor 005/017/V/2010/PSMR perihal Undangan Penjemputan dalam rangka Kunjungan Kerajaan/Silaturahmi Bapak Bupati Kepulauan Selayar di Kecamatan Pasimarannu kepada Anggota Tripika Pasimarannu, Kepala Jawatan/Dinas Instansi Kecamatan Pasimarannu, para kepala UPT SMP

Negri 1 dan 2 Pasimarannu/Guru Bantu, para Kepala SDI dan SDN bersama staf/Kepal Dusun, para Babinsa dan Babinmas, para Ketua dan Anggota BPD, Ketua PPKP bersama Anggota, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa bersama anggota masing-masing tertanggal 22 Mei 2010;

200. Bukti P-182 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Andi Sindra Alamat Batangmata Kelurahan Batangmata, Kecamatan Bontomate'ne, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2010 sekitar jam 02.00 dinihari, dirinya menyaksikan langsung saudara Drs. Nur Kamar Abu Bakar (PNS Mantan Kabag Humas Pemkab Selayar) tertangkap tangan memberikan uang kepada seseorang. Dan Juga melihat saudara tersebut mengeluarkan uang dari saku jaketnya sekitar Rp.10.000.000 tertanggal 6 Juli 2010;
201. Bukti P-183 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mustakim Alamta Bo'dia Tabang, Kelurahan Putabangun yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 pukul 16.00 Wita dirumahnya telah dipasang air ledeng dari PDAM secara gratis atas inisiatif saudara Muhammad Ridwan haris (Tim Pemenagan Syiar, pengurus DPD Golkar Kabuapten Kepulauan Selayar) dengan ketentuan dirinya sekeluarga diharuskan memilih Pasangan Nomor Urut 1 Syiar tertanggal 8 Juli 2010;
202. Bukti P-184 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mulyadi Alamat Jl. Jenderal Ahmad Yani Benteng Selayar yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Juni 2010 dirinya belum menerima Surat Panggilan Untuk memberikan Suara pada Pemilukada–Wakada tanggal 23 Juni 2010. akan tetapi pada saat dia mendatangi PPS Kelurahan Benteng Surat Panggilan dan Kartu Pemilihnya sudah tidak ada padahal dirinya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap tertanggal 30 Juni 2010;

203. Bukti P-185 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Patta Goa Alamat Jl Kemiri Benteng Selayar yang menyatakan bahwa pada saat bulan Juni dirinya membawa kupon ke Kantor Kelurahan Benteng dengan maksud akan menukarnya dengan beras miskin dan membayar sebesar Rp. 26.000 sepetri biasanya akan tetapi petugas yang melayani menolak pembayarannya dan menyatakan “ingat saja Nomor 1” tertanggal 6 Juli 2010;
204. Bukti P-186 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jamaluddin Alamat Tanah Beru Selatan dan Nurul Fajri alamat Tanah Beru Selatan yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Juni 2010 sekitar pukul 00.00, bertempat dirumah Mansyur di Dusun Tana Beu Utara terjadi pembagian uang kepada sekelompok masyarakat diiringi ajakan memilih Nomor urut 1 Syiar, adapun oknum yang membagi uang tersebut atas nama Syamsul Ma’rif tertanggal 6 Juli 2010;
205. Bukti P-187 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jumaan alamat Pa’garangan Desa Laiyola, yang menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2010 sekitar pukul 6.30 malam, dirinya didatangi oleh lelaki yang bernama Herman dan memberikan amplop yang berisi uang sebanyak Rp.250.000 yang di atasnya bertuliskan Mohon Dukung Syiar tertanggal 16 Juli 2010;
206. Bukti P-188 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama St. Masitah alamat Dusun Padangoge Desa Laiyola Kecamatan Bontosikuyu, yang menyatakan bahwa pada hari selasa tanggal 22 Juni 2010 sekitar pukul 08.00 pagi. Dirinya lewat di depan rumah Baho Jene’ dan saya dipanggil singgah dan pada saat singgah dirinya diberitahu bahwa pada hari minggu tanggal 20 Juni 2010 saudara Baho Jene’ di beri Uang Oleh Tim sukses Syiar yaitu Saudara Herman sebanyak Rp. 150.000 didalam amplop dengan maksud agar

- mencoblos Pasangan Nomor Urut 1 Syiar tertanggal 16 Juli 2010;
207. Bukti P-189 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dg. Marimba alamat Jalan Pierre Tendean Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng, yang menyatakan bahwa sebagai Ketua RT1 RW 1 Lingkungan Pasangrahan Timur Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng, yang menyatakan bahwa semua orang penerima beras miskin yang dia data digratiskan oleh pihak Kelurahan, kemudia dirinya mencoba menanyakan tentang hak tersebut akan tetapi Panitia Kelurahan menjawab bahwa semuanya di bayarkan oleh Pasangan Nomor Urut 1 Syiar tertanggal 6 Juli 2010;
208. Bukti P-190 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama St. Nuramang alamat Jalan Mappatoba Krg. Bonto RT/RW 1-1, yang menyatakan bahwa saat dirinya melaksanakan pesta pernikahan anaknya pada hari Kamis dan Jumat tanggal 26-27 Mei 2010, anggota keluarga dekatnya menerima pembagian Beras raskin sebanyak 22 liter dengan nilai Rp. 23.000 perkeluarga. Dan uang tersebut berasal dari Bapak Syahrir Wahab. Dan agar penerima kupon mencoblos Pasangan Nomor Urut 1 Syiar tertanggal 1 Juli 2010;
209. Bukti P-191 : Video CD Kunjungan Kerja Bupati/Silaturahmi di rangkaikan dengan pelantikan pengurus Golkar yang melibatkan PNS, Guru, TP.PKK dan Tokoh Masyarakat sekaligus Berkampanye dan Undangannya menargetkan 100-350 orang tiap Kepala Desa;
210. Bukti P-192 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama atas nama Andi Irwan alamat Jalan S. Parman Nomor 37 Benteng Selayar dan Kasmawati alamat Jalan S. Parman Nomor 37, yang menyatakan bahwa pada hari Senin 5 Juli 2010 mereka berdua menerima Surat Perintah dari Bupati Selayar Nomor 820/131/VII/BKD/2010 dan Nomor 820/132/VII/

- BKD/2010 dari tugas kami sebelumnya di Kantor Kelurahan Benteng Selatan ke Kantor Kecamatan Pasilambena. Adapun motif pemindahannya mereka berdua karena mereka tidak membantu pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Syiar tertanggal 1 Juli 2010;
211. Bukti P-193 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama atas Ramba alamat Jalan Pieree Tendean Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng, yang menyatakan bahwa semua orang penerima beras miskin yang dia data digratiskan oleh pihak Kelurahan, kemudia dirinya mencoba menanyakan tentang hak tersebut akan tetapi Panitia Kelurahan menjawab bahwa semuanya dibayarkan oleh Pasangan Nomor Urut 1 Syiar dan pernah diundang oleh Tim Keluarga 147 pasangan Calon Bupati H. Syahrir Wahab- Sayiful Arif dan pada saat itu hadir Camat Benteng, Sekertaris Camat dan Lurah Benteng dan dalam pengarahannya menegaskan supaya yang tidak mendukung Syiar jangan diberi Raskin, tertanggal 6 juli 2010;
212. Bukti P-194 : Fotokopi Undangan Tim Keluarga 147 H. Syahrir Wahab, MM dan H. Syaiful Arif, S.H Nomor 01/SYI'AR-BTG/II/2010, tertanggal 18 Februari 2010;
213. Bukti P-195 : Fotokopi Kwitansi Untuk Pembayaran Kontribusi Penyelenggaraan *Study* Banding Kepala Desa dan Ketua BPD di Yogyakarta dan Surabaya untuk 2 (dua) orang, dari Bendahara Desa Onto terbilang delapan juta rupiah;
214. Bukti P-196 : Fotokopi Brosur Program Gratis Pemimpin Baru-Program Baru Dwi Tunggal Pemimpin Perubahan SAMAI INCE;
215. Bukti P-197 : Fotokopi Surat Pernyataan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Samai Ince yang menyatakan jika terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2010-2015 akan menjamin pelaksanaan Program 17 Gratis dan 3 Program Peningkatan Pelayanan dan Penguatan otonomi dasar sera pembangunan Pasar Senteral Benteng

- dilokasi lama sebagai Program Pro Rakyat tertanggal 21 April 2010;
216. Bukti P-198 : Fotokopi Surat Undangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Kecamatan Pasimarannu Nomor 005/018/V/2010/PSMR perihal Undangan dalam rangka Kunjungan Kerja/Silaturahmi Bapak Bupati Kepulauan Selayar di Kecamatan Pasimarannu, kepada Anggota Tripika Pasimarannu, Kepala Jawatan/Dinas Instansi Kecamatan Pasimarannu, para Kepala UPT SMP Negeri 1 dan 2 Pasimarannu/Guru Bantu, para Kepala SDI dan SDN bersama staf/Kepala Dusun, para Babinsa dan Babinmas, para Ketua dan Anggota BPD, Ketua PPKP bersama Anggota, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa bersama anggota masing-masing, tertanggal 22 Mei 2010;
217. Bukti P-199 : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Sekretariat Daerah Nomor 800/ / /BKD/2010 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010;
218. Bukti P-200 : Fotokopi Surat Undangan Dewan Perwakilan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabuapten Kepulauan Selayar Nomor 08/ASS-DS/XII/2009 perihal Musyawarah Kerja, kepada para Kepala Desa Se Kabupaten Kepulauan Selayar tertanggal 1 Desember 2009;
219. Bukti P-201 : Fotokopi Surat Undangan Dewan Perwakilan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabuapten Kepulauan Selayar Nomor 12/ASS-DS/XII/2009 perihal Undangan Deklarasi, kepada Para pengurus dan Anggota APDESI tertanggal 21 Desember 2009;
220. Bukti P-202 : Fotokopi Biodata, Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010;

221. Bukti P-203 : Fotokopi Surat Perintah Bupati Kepulauan Selayar Nomor 820/85/IV/BKD/2010 tertanggal 20 April 2010;
222. Bukti P-204 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7301012302080094 atas nama Joni;
223. Bukti P-205 : Fotokopi Surat Tugas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 700/14/ST/KH/VI/2010/ITKAB tertanggal 15 Juni 2010;
224. Bukti P-206 : Fotokopi Surat Undangan Tim Pemenangan SYIAR Pemilu Kada 2010 Nomor 02/TP-SYIAR/III/2010 perihal Undangan kepada Tim Pemenagan Syiar tertanggal 29 Maret 2010;
225. Bukti P-207 : Fotokopi Nama Tim kampanye dan Juru Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 dengan Model AB-PKWK-KPU tertanggal 20 Maret 2010;

Selain itu, Pemohon mengajukan 22 (dua puluh dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dan 3 (tiga) orang Penyelenggara dan Pengawas Pemilu kada Kecamatan dalam persidangan tanggal 22 Juli 2010, menerangkan sebagai berikut:

1. Imran Hasan (Ketua Panwaslukada Kecamatan Benteng)

- Bahwa pada saat minggu tenang saksi mendapat laporan dari anggota DPRD a.n. Anas Kasman Ali telah terjadi pembagian beras di Posko Syiar (Pasangan Calon Nomor Urut 1). Pembagian beras sebanyak 5 liter per kantong, yang membagikan Hayati dari Tim Syiar;
- Bahwa saksi menghentikan usaha pembagian beras tersebut. Pembagian beras sudah tujuh kantong plastik sementara yang mengantri puluhan orang;
- Pada saat gerak jalan santai sehat Golkar oleh pasangan Syiar, terdapat PNS pada saat gerak jalan tersebut dengan menggunakan fasilitas pemerintah. Pada gerak jalan sehat Golkar Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah pendukung Golkar juga;

2. Basri (Ketua KPPS di TPS 5 di Kuta Baru)

- Bahwa ada pembagian kursi di Kampung Balasembok tanggal 11 Juni 2010 hari Jumat, pada saat saksi sholat Jumat, Kepling mengatakan ada pembagian

kursi dari salah satu pasangan sebanyak 100 kursi, 5 buah meja, dan 2 buah tenda ukuran 10x10. Yang menyerahkan ialah saudara Ramli ke Kepling dan diumumkan pada saat sholat Jumat;

- Bahwa ada pemasangan pipa air perusahaan air minum di lingkungan. Yang mendapatkan pemasangan pipa perusahaan air minum ada lima kepala keluarga yaitu: Burhanuddin, Makkar, Tarut, Daulah, Musakim;
- Bahwa ada bantuan alat qasidah sebesar 40 juta rupiah (tunai) kepada masyarakat lingkungan Kuta Baru yang diterima tim dari Syiar, ke tim Syiar;

3. Ambo Raja (Pangawas Pemilukada Kecamatan Pasilambena)

- Bahwa ada laporan dari Arbin ke Panwascam mengenai mesin genset dan dynamo ke masyarakat yang menerima H. Nuh (Badan Pengawas Desa);
- Bahwa laporan tanggal 25 Juni 2010, kejadian tanggal 22 Juni 2010. Laporan Arbin diteruskan ke Polres Selayar tanggal 30 Juni 2010 diterima oleh Kasatserse. Laporan tidak diterima karena dianggap sudah lewat waktu;
- Bahwa ada temuan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanggal 14 Juni 2010 datang ke kecamatan padahal itu bukan jadwal kampanyenya.

4. Hj. Asnaina

- Bahwa tanggal 7 Juni 2010 pada saat pemaparan visi dan misi, pasangan Syiar memakai baju dinas lengkap dengan atribut padahal pada saat itu sudah cuti dari jabatannya sebagai Bupati;
- Bahwa saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa saksi juga pernah menanyakan terkait dengan dana bantuan sosial agar tidak digunakan untuk kepentingan kampanye atas intruksi dari Mendagri, namun bupati *incumbent* tetap bersikukuh agar dana sosial itu tetap Rp. 10 miliar;
- Bahwa ada keluarga dari salah satu pasangan Syiar yang terkait kasus narkoba tidak ditahan, namun berkampanye ke pulau-pulau;

5. Salman

- Bahwa tanggal 25 Mei 2010 diundang oleh Camat Pasirmarannu kunjungan kerja/silahturahim Bupati Kepulauan Selayar yang bertempat di rumah Camat Pasirmarannu. Ada dua acara yaitu pelantikan pengurus Golkar dan acara silahturahim;

- Bahwa Bupati memberi pidato dan memberikan yel-yel untuk memberikan dukungan ke Bupati *incumbent*. Bapak bupati juga menyampaikan tentang sekretaris desa SK PNS-nya baru ditandatangani namun menurut Bupati, sekretaris desa ini adalah orang yang tidak tahu terima kasih karena memihak calon lain. Ada guru yang memihak calon lain, akan dipindahkan. Bupati mengatakan jika ada PNS yang tidak mendukung pasangan Syiar maka akan diketahui siapa-siapa orangnya.

6. M. Daeng Siudjung

- Bahwa tanggal 5 Juni 2009 ada pertemuan di rumah pribadi Bupati dengan Zainudin, Hasan, dan Baso Wellah;
- Bahwa saksi berada di rumah Bupati karena diminta untuk mendampingi;
- Bahwa saksi adalah wartawan dari *Radar Bulukumba*;
- Pertemuan tersebut untuk membahas studi banding ke Surabaya dan Yogyakarta. Saksi cuti dari profesi wartawan dan menjadi tim pendukung dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, bukan Tim Sukses;

7. Muhammad Suaib

- Bahwa 22 Mei 2010, ada sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dihadiri oleh Syaiful Arif, Camat, kepala desa, dan beberapa stafnya di Desa Bontomarannu, Dusun Teko. Dana yang dipakai buat sosialisasi adalah dana APBD;
- Bahwa ada pembagian minyak solar satu drum ke Dusun Teko oleh Masta'im, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1. Adanya janji jika pasangan Syiar menang akan ditambah 1 drum lagi. Di Dusun Bontomarannu Kampung Golek ada pemberian bantuan 2 drum solar, Syiar menang di TPS tersebut maka dusun tersebut diberikan tambahan satu drum lagi;
- Bahwa di Dusun Golek ada bantuan kursi dari bupati *incumbent*, kursi plastik sebanyak 100 buah diterima tanggal 21 Juni 2010, 17.30 WITA. Selain itu ada meja 10 buah dan tenda 2 buah ukuran 10x10 meter yang diberikan kepada Sulaiman, ketua tim pemenangan dusun pasangan Syiar;

- Di Dusun Balangbangi ada bantuan genset, hp, dan solar namun karena pasangan Syiar tidak menang di TPS tersebut maka tidak mendapat bantuan solar lagi; saksi mendengarnya dari Hasrawati dan Darman;
- Saksi mengaku membagi-bagikan kartu gratis terkait 17 program yang akan digratiskan oleh pasangan calon (Pemohon) bila pasangan calon (Pemohon) memenangkan Pemilukada Kepulauan Selayar;

8. Anwar

- Bahwa akhir bulan Mei 2010, saksi melihat susunan panitia tim pasangan syiar ada yang PNS;
- Pada tanggal 25 Mei 2010 ada sosialisasi pasangan Syiar di depan rumah saksi. Bupati menyampaikan apabila ada PNS, pejabat struktural, guru, dan kepala sekolah yang tidak mendukung Bupati maka Bupati akan memberhentikan atau memutasikan PNS tersebut;
- Bahwa Bupati juga menyampaikan demi memenangkan pasangan Syiar, Bupati telah membayar konsultan satu miliar agar pasangan Syiar menang. Setelah diperkenalkan, maka pengacara konsultan tersebut menyampaikan orasinya;
- Bahwa ada konsultan datang dari Jakarta.

9. Andi Nurwalid

- Bahwa tanggal 14 Mei 2010 jam 14.00, saksi sebagai tokoh pemuda menghadiri pertemuan di Dusun Maulana rumah Bosointa sebagai PNS;
- Bahwa pertemuan tersebut selain dihadiri saksi juga Camat Bontomateana, Kepala Desa Onto, seperangkat masyarakat, kepala-kepala SD;
- Bahwa Camat Bontomatene menghimbau kepada peserta dan keluarganya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan menjatuhkan pilihannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;

10. Arbin

- Bahwa tanggal 22 Juni 2010 pukul 20.30, Laode Mursadi selaku Sekretaris Desa membawa mesin genset lengkap dengan aki dan dynamo dari Musatari Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Kepala Bappeda berpesan bahwa mesin tersebut untuk masyarakat Desa Karumpa tetapi dengan catatan harus menusuk atau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- Bahwa mesin tersebut masih disimpan di rumah Lahatinu;

11. Suniman

- Saksi pada pokoknya menerangkan sama dengan keterangan saksi Arbin;
- Bahwa mesin tersebut sekarang berada di Panwas Kecamatan;

12. Raja Bulang

- Bahwa tidak menjadi anggota KPPS karena tidak mendukung Pasangan Nomor Urut 1 (Syar). Saksi hanya menduga Saksi tidak diangkat menjadi anggota KPPS karena tidak mendukung Pasangan Nomor Urut 1.

13. St Nuramang

- Pada tanggal 26-27 Mei 2010 Ketua RT di wilayah saksi membagi-bagikan kupon. Tim Pasangan Syiar mendatangi rumah penduduk untuk menggantikan kupon tersebut dengan uang Rp.23.000 (dua puluh tiga ribu rupiah). Anggota Tim Syiar yang menukarkan kupon dengan uang itu namanya Nur Syamsi. Saksi tidak mendapatkan kupon karena tidak mencoblos Pasangan Nomor Urut 1.

14. St Masitah

- Bahwa ada pembagian uang di wilayah saksi. Saksi mendapatkan cerita dari Bahojene yang mendapat uang Rp.150.000 beserta kertas putih dengan tulisan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;

15. Jumaang

- Bahwa 19 Juni 2010 saksi diberi uang oleh Herman alias Adek, yang merupakan pendukung Syiar. Saksi mendapat uang Rp.250.000 yang dipergunakan untuk belanja. Saksi mendapat undangan yang tertulis di atasnya untuk mendukung Syiar;

16. Insana

- Bahwa adanya pembagian beras lima liter di Posko 1 di Jalan Lamuru. Saksi mengetahuinya dari Nurhayati. Panwas kemudian pada pukul 19.00 WITA menangkapi Nurhayati dan mengambil beras tersebut.

17. Syaharudin

- Bahwa tanggal 3 Juni 2010 ada pembagian uang yang dilakukan Jording dan Yus Rizal di Lembang Bosana, uang tersebut dibagikan kepada

delapan warga dengan jumlah uang bervariasi berkisar Rp.80.000.- dan Rp.90.000.-. Uang yang dibagikan sebagai pengganti solar untuk mesin genset;

18. Abd. Halim Rimamba

- Bahwa saksi memandu semua rapat dan acara di Surabaya. Tanggal 9 Juni 2009 pukul 02.00 dinihari ada rapat dan mendengarkan penjelasan tentang studi banding. Setelah masing-masing kelompok menjelaskan hasil studi banding, Bupati Selayar berjanji akan membuat rencana-rencana dari hasil studi banding yang sudah dilakukan. Bapak Bupati juga bercerita mengenai pencalonannya pada Pemilukada Kabupaten Kepulauan Selayar dan mewanti-wanti pada pertemuan itu agar BPD dan Kades mendukung pencalonannya kembali pada Pemilukada berikutnya;

19. Mulyady

- Bahwa kartu pemilih saksi ganda, masing-masing bernama sama, tanggal lahir sama, dan nama panggilan sama. Saksi tahu kartu pemilihnya ganda ketika di tempat TPS ada nama Mulyadi yang akan melakukan pencoblosan. Ketika petugas TPS mencocokkan nama, tanggal lahir sama, namun Mulyadi yang satu tidak memiliki KTP sehingga saksi yang diizinkan untuk mencoblos;

20. Jamaluddin

- Bahwa 22 Juni 2010 pukul 24.00 WITA, saksi menyaksikan pembagian uang di rumah Mansyur oleh Syamsul Maarif anggota Tim Pemenangan Pasangan Syiar. Membagi-bagikan uang sebesar Rp. 500 ribu per amplop untuk dibagikan ke seluruh warga. Kejadian ini terjadi di Dusun Lampongan. Jumlah amplop sekitar 15 amplop.

21. Sudirman

- Bahwa saksi tanggal 8 Juli 2010 setelah lima hari pencoblosan, saksi dipecat dari jabatannya sebagai RK oleh kepala desa;

22. Nuryasin

- Bahwa tanggal 11 Juni 2010 kampung saksi mendapat bantuan kursi 100 buah dan satu tenda. Setelah sholat Jumat Panitia Masjid, Muhammad Alwi

mengumumkan ada bantuan kursi dari pasangan calon dan seruan untuk mendukung pasangan Syiar pada hari pencoblosan;

23. Pattagoa

- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang becak;
- Bahwa saksi menerima beras gratis jika mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Beras diberikan pada pertengahan bulan Juni.

24. Ramba

- Bahwa mendapat undangan dari Panitia Pemenangan Pasangan Syiar, 19 November 2009 yang diadakan di rumah Juhri seorang PNS. Jumlah undangan sekitar 20 orang. Saksi dalam kapasitas sebagai ketua RT;
- Bahwas pertemuan tersebut dimaksudkan untuk membentuk Tim Pemenangan Pasangan Syiar. Masyarakat yang mendukung pasangan Syiar dijanjikan akan mendapat beras dua karung. Pada tanggal 17 Juni 2010 ada warga di wilayah saksi yang melaporkan tidak mendapat kupon Raskin.

25. Andi Nurhayati

- Bahwa pidato Sekda Zainudin tanggal 15 Mei 2010, hari Selasa malam meminta warga untuk memilih pasangan Syiar.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 22 Juli 2010 yang diserahkan di persidangan hari Kamis tanggal 22 Juli 2010 yang menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Temohon menolak keseluruhan dalil-dalil keberatan permohonan Pemohon karena dalil-dalil dan alasan-alasannya tidak termasuk dalam ruang lingkup (*materiale sphere*) kewenangan yuridis Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, *juncto* Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 dengan tegas telah diatur bahwa, Peradilan Perselisihan Pemilukada bersifat cepat dan sederhana (*contante justitie*) sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat (Pasal 2 PMK 5/2008);

Oleh karena itu, maka objek yang disengketakan pada Mahkamah Konstitusi dibatasi pada hal-hal keadaan hukum yang berkaitan dengan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 4 *juncto* Pasal 6 ayat (2) butir 1 PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menggariskan bahwa:

“Objek Perselisihan Pemilukada adalah Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

1. *Penentuan pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
 2. *Terpilihnya pasangan Calon sebagai kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”;*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, maka permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 - i. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - ii. Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - iii. Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 4. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sama sekali tidak menjelaskan sedikitpun perihal adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

5. Bahwa *posita* yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan permohonan menggunakan frasa kata “terstruktur”, “sistematis”, dan “masif”, namun dirumuskan dengan sangat abstrak dan *absurd*. Ada beberapa hal yang dapat menyimpulkan hal tersebut, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pemohon tidak menjelaskan secara elaboratif, apa yang dimaksud dengan frasa kata “terstruktur”, “sistematis”, dan “masif”;
 - b. Tindakan Pemohon *a quo* hanya berupa klaim dan sinyalemen, tidak didasarkan atas fakta konkrit yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta hanya ditujukan untuk mendiskreditkan dan membangun opini negatif terhadap kinerja Termohon;
 - c. Permohonan Pemohon yang mempersoalkan adanya 15.609 Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) sebagai akibat dari kesalahan Termohon yang tidak menyampaikan Surat Panggilan, merupakan alasan yang dicari-cari dan tidak rasional, karena Termohon sendiri tidak pernah tahu dan mengidentifikasi pemilih para Pasangan Calon;
 - d. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, kendati tersebut di dalam Penetapan DPT yang dipersoalkan Pemohon, tidak dapat disimpulkan sebagai kesalahan Termohon dan tidak dapat dijadikan dasar bahwa para pemilih dimaksud adalah pemilih yang berpihak pada Pemohon sehingga jumlah dimaksud di klaim dan dimasukkan sebagai bagian dari jumlah suara Pemohon. Klaim Pemohon sedemikian melanggar prinsip “kerahasiaan” pelaksanaan Pemilu;
6. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon juga tidak mencantumkan angka-angka hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon peserta Pemilu pada Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 yang menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 wajib dicantumkan sebagai objek yang dipersengketakan;

PEROLEHAN SUARA SAH
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2010

NO. URUT	PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA SAH	%
1.	Drs. H. Syahrir Wahab, M.M dan H. Saiful Arif, SH	35.124	48,77
2.	Drs. H. Syamsu Alam Ibrahim, M.Si dan H. Ince Langke IA, S.Pd. M.MPub.	24.214	33,62
3.	Hj. Nur Syamsina Aroepala dan Drs. M. Gunawan Muchtar	12.681	17,61
JUMLAH SUARA SAH		72.019	100

7. Bahkan dalam *petitum* permohonannya pun Pemohon tidak memajukan tuntutan untuk membatalkan hasil rekapitulasi hasil perolehan suara sebagaimana tersebut di atas untuk dinyatakan salah atau dibatalkan;
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka permohonan Pemohon tersebut hanya secara sumir mempersoalkan secara umum hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan Pemilukada yang tidak disertai dengan alat bukti yang cukup kuat, sesuai daftar bukti yang diajukan, untuk mendukung sinyalemen yang diajukan oleh Pemohon. Rumusan pokok tersebut bukan hanya tidak benar dan harus ditolak tetapi juga tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;
9. Bahwa sudah menjadi pemahaman hukum bahwa, Penetapan Hasil Penghitungan Suara adalah hanya berkaitan dengan Tahapan Penghitungan Suara Pemilukada yang dirangkaian kegiatannya diawali dengan Rapat Penghitungan Suara di tingkat KPPS (Kelompok Penyelenggara) sampai pada Pleno (terbuka) untuk Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilukada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota;

Bahwa ketentuan temaksud adalah sesuai pula dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010;

Selanjutnya ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditentukan sebagai berikut;

- (1) Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan dan tahap pelaksanaan;
- (2) Masa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - "a".....dan seterusnya sampai "e";
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penetapan daftar pemilih;
 - b. Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - c. Kampanye;
 - d. Pemungutan suara;
 - e. Perhitungan suara; dan
 - f. Penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan dan pelantikan bahwa permohonan Pemohon yang materinya hanya menyangkut masalah dugaan-dugaan pelanggaran dan asumsi-asumsi/prediksi Pemohon secara subjektif dan apriori adalah tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat-syarat secara yuridis formal suatu permohonan dalam sengketa Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b butir 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yang menentukan bahwa, "Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan perhitungan yang ditentukan oleh Termohon";

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum Eksepsi Termohon tersebut diatas, maka kiranya berdasar dan beralasan hukum untuk memohonkan keberatan/permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan pada dalil eksepsi, kiranya dipandang secara hukum dan Undang-Undang (*mutatis-mutandis*) telah dikemukakan pula pada bagian uraian pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

2. Bahwa Termohon tidak membenarkan dan tidak mengakui serta menolak sepenuhnya dalil-dalil Pemohon pada permohonan keberatannya tersebut;
3. Bahwa Termohon dengan ini menyatakan secara hukum dan Undang-Undang menolak keseluruhan dalil-dalil *posita* dan *petitum* permohonan Pemohon berkenan dengan pokok perkara ini sebagai permohonan yang tidak berdasar dan beralasan dengan hukum;
4. Bahwa permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 8 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto*. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 85/SK/P/KPU-KSLY/VI/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
5. Bahwa berdasarkan penghitungan suara dan rekapitulasi perolehan suara yang telah dilakukan oleh KPPS di tingkat TPS pada 300 TPS yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Selayar baik terhadap suara sah sejumlah 72.019 dan suara tidak sah sejumlah 479 telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 3 poin 4 dan halaman 4 poin 10 menyatakan telah mengajukan keberatan dan permohonan Penyelesaian Perselisihan atas Penetapan berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Akhir Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Periode TA. 2010-2015 tanggal 30 Juni 2010;
7. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon benar adanya karena data-data yang tertuang di dalamnya diperoleh dari hasil rekapitulasi perolehan suara yang benar di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan selanjutnya hasil rekapitulasi di tingkat Panitia PPK

diperoleh dari penghitungan suara yang dilakukan di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kabupaten Kepulauan Selayar;

Oleh karena itu, rincian angka-angka yang dituangkan Pemohon yang isinya menerangkan seakan-akan terjadi selisih surat suara yang berakibat dan merugikan Pemohon di seluruh Kecamatan Kabupaten Kepulauan adalah tidak benar dan bersifat tendensius;

8. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 4 angka 10 yang menyatakan telah mengajukan Penolakan atas Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2010-2015 Nomor 027/Tim.samai-Ince/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010;

Bahwa surat Pemohon tersebut di atas telah dijawab oleh Termohon dengan surat Nomor 238/A2/KPU-KSLY/C3/VII/2010 tanggal 3 Juli 2010 perihal Tanggapan terhadap Penolakan Pasangan Calon Terpilih dengan didasari alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap indikasi kecurangan oknum pejabat pemerintah daerah dan upaya mempengaruhi pemilih melalui *money politic* hendaknya dilaporkan kepada Panwas;
2. Bahwa menyangkut indikasi penyelenggaraan KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS yang menjadi pengurus partai politik, maka sejak awal KPU Kabupaten Kepulauan Selayar telah meminta kepada masyarakat, Tim Kampanye dan Panwas untuk melaporkan tetapi sampai saat tidak ada satupun laporan yang diterima;

Dengan demikian, Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Selayar tanggal 02 Juli 2010 Nomor 86/SK/P/KPU-KSL/VII/2010 tentang "Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2010-2015" adalah beralasan menurut hukum;

9. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 5 poin 13 dan sungguh sangat keliru dengan menyatakan "bahwa ternyata 15.609 (lima belas ribu enam ratus sembilan) yang tidak menggunakan hak pilih tersebut adalah dikarenakan Termohon tidak memberikan Surat Panggilan untuk wajib pilih yang diketahui adalah basis pemilihan Pemohon dst.....";

10. Bahwa dalam pelaksanaan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Termohon telah menyebarluaskan melalui berbagai media informasi dan komunikasi pada masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum, antara lain dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- § Menyampaikan himbauan kepada masyarakat dengan mobil penerangan mobil keliling, sticker, panflet dan selebaran, kepada masyarakat pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada desa dan kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk datang menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan yang ditentukan;
- § Bahwa sesuai Surat Keputusan Termohon Nomor 85/SK/KPU-KSLY/VI/2010 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 100/SK/KPU-LSLY/XII/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 maka, penyampaian Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat pemungutan suara (Model C6-KWK) disampaikan kepada pemilih mulai tanggal 15 -22 Juni 2010;
- § Bahwa Termohon mendistribusikan Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK) kepada PPK sejak tanggal 26-19 Juni 2010 untuk selanjutnya didistribusikan ke PPS;
- § Surat Termohon kepada PPS Nomor 211/S3KPU-KSLY/C4/VI/2010 perihal Penyampaian Penanganan DPT tanggal 17 Juni 2010 yang ditembuskan kepada Panwaskada, Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Ketua PPK dan Kepala Desa/Kelurahan Dengan dipertegas lagi;
- § Undangan Model C6 KWK-KPU dan Kartu Pemilih segera dibagikan kepada Pemilih melalui KPPS, selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 20 Juni 2010;

Bahwa atas upaya-upaya Termohon tersebut, ternyata bahwa tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu Kabupaten Selayar Tahun 2010 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2009 lalu seperti tergambar pada matriks berikut:

DATA PARTISIPASI PEMILIH PEMILU 2004-2010
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NO.	PEMILU	DPT	MEMLIH	%	TIDAK MEMILIH	%
1.	<i>PILEG . TA.2004</i>	75.435	69.077	91,57	6.58	8,43
2.	<i>PILPRES. TAHAP PERTAMA TA.2004</i>	78.653	66.832	84,97	11.821	15,03
3.	<i>PILPRES TAHAP PERTAMA TA. 2004</i>	77.780	65.323	83,87	12.548	16,13
4.	<i>PILKADA. BUPATI TA.2005</i>	79.793	69.601	87,23	10.192	12,77
5.	<i>PILKADA. GUBERNUR TA.2007</i>	82.943	65.152	78,98	17.431	21.02
6.	<i>PILEG. TA.2009</i>	86.256	70.981	82,29	15.277	17,71
7.	<i>PILPRES. TA. 2009</i>	87.632	68.121	77,74	10.511	22,28
8.	<i>PILKADA. TA.2010</i>	87.999	72.390	82,26	15.609	17,74

Sumber: Hasil Olahan Data KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.

11. Bahwa berdasarkan fakta dan data tersebut, maka klaim 15.609 suara yang diajukan oleh Pemohon yang notabene merupakan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Kabupaten Selayar Tahun 2010 merupakan asumsi belaka dari Pemohon, apalagi tidak dibarengi dengan rincian nama-nama pendukung yang dianggap sebagai pemilihnya;
12. Bahwa Pemohon yang mengklaim jumlah pemilih yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak menggunakan hak pilihnya sebagai akibat tidak menerima undangan yang jumlahnya 155.609 (lima belas ribu enam ratus sembilan) orang (suara) yang dinilai sebagai pendukung Pemohon yang memberikan suaranya kepada pemohon hanyalah merupakan asumsi-asumsi yang tidak dapat dicerna dengan akal sehat dan logika sekalipun, dan oleh karena itu dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan dan ditolak dalam pemeriksaan perkara ini;
13. Bahwa keberatan Pemohon sebagaimana dalam permohonannya pada halaman 23, halaman 24, halaman 25 dan halaman 26 adalah merupakan

keberatan yang tidak ada relevansinya dengan substansi permohonan Pemohon yang ditujukan kepada Termohon, karena hal tersebut merupakan kewenangan dari institusi lain, dalam hal ini Panwas Pemilu;

14. Jikapun tuduhan-tuduhan pelanggaran administratif benar terjadi pada penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Kepulauan Selayar, maka hal tersebut seharusnya lebih dahulu dilaporkan dan diproses oleh Panwas Pemilu sesuai mekanisme yang digariskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Dalam Pasal 78 yang mengatur tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota, khususnya ayat (1) huruf d, yakni:

“Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti”;

Penjelasan ayat ini yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa temuan dan laporan yang disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti antara lain temuan dan laporan mengenai masalah teknis dan administratif yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu serta pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu”;

15. Bahwa keberatan Pemohon tentang dugaan *Money Politic* dan Penggunaan Dana Pemerintah (Anggaran Bantuan Sosial) sebagaimana dalam permohonannya pada halaman 24, halaman 25 dan halaman 26 adalah merupakan keberatan yang mengada-ada dan dipaksakan untuk dikaitkan dengan tahapan proses Pemilu, sebab apa yang dituduhkan tersebut adalah realisasi dari program pemerintah daerah yang dilaksanakan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar dan tidak untuk orang perorang Pemilih, dan lagi pula pelanggaran-pelanggaran dimaksud tidak pernah dilaporkan pada Termohon selaku penyelenggara, demikian pula halnya Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Panwas Pemilu maupun instansi penegak hukum lainnya *in casu* Kepolisian dan Pengadilan;

Berdasarkan keseluruhan uraian Jawaban Termohon dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara, maka kami mohon perkenan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Termohon;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 tanggal 30 Juni 2010 adalah sah menurut Hukum;
3. Menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Selayar tanggal 02 Juli 2010 Nomor 86/SK/P/KPU-KSL/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010-2015 adalah sah menurut hukum;

Atau

Jika Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (*Ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-40, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 238/A2/KPU-KSLY/C3/VII/2010 perihal Tanggapan terhadap Penolakan Pasangan Calon Terpilih;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Formulir Tanda Bukti Sudah Terdaftar atas nama Bau Alang;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Formulir Tanda Bukti Sudah Terdaftar atas nama Hasaring;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Formulir Tanda Bukti Sudah Terdaftar atas nama Sukardi;

5. Bukti T-5 : Fotokopi Foto Penempelan Formulir Tanda Bukti Sudah Terdaftar *Sticker* Sudah Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap di Rumah Tangga;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 85/SK/P/KPU-KSYL/VI/2010 tentang Perubahan Kedua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 100/SK/KPU-KSYL/XII/2009;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Penerimaan Barang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 016/PL/KPU-KSYL/VI/2010;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 012/P/KPU-SLY/VI/2010 tertanggal 11 Juni 2010;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 211/S3/KPU-KSYL/C4/VI/2010 perihal Penyampaian Penanganan DPT tertanggal 17 Juni 2010;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Pasilambena;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Pasimarannu;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Pasimasunggu;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Pasimasunggu Timur;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Taka Bonerate;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Bontosikuyu;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Bontoharu;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Benteng;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Bontomanai;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Buki;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Bontomatene;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Klipping koran harian Seputar Indonesia, "Syahrir Wahab Kembali Pimpin Selayar" tertanggal 3 Juli 2010;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum tanggal 30 Juni 2010;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 86/SK/P/KPU-KSLY/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 94/SK/P/KPU-KSLY/XI/2009 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Seleksi Calon Anggota PPK dan PPS Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 332/S2/KPU-KSLY/C3/XI/2009 perihal Pendaftaran Bakal Calon Anggota PPK dan PPS Se-Kabupaten Kepulauan Selayar tertanggal 18 November 2009;

29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 333/S2/KPU-KSLY/C2/XI/2009 perihal Penyampaian Pengumuman Dan Pendaftaran Bakal Calon Anggota PPK tertanggal 18 November 2009;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 334/S2/KPU-KSLY/C2/XI/2009 perihal Penyampaian Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Anggota PPS tertanggal 18 November 2009;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 342/S2/KPU-KSLY/C2/XI/2009 perihal Perpanjangan Masa Pendaftaran Bakal Calon Anggota PPK;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 102/SK/KPU-KSLY/XII/2009 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 102/SK/KPU-KSLY/XII/2009 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 161/S1/KPU-KSLY/C4/V/2010 perihal Pembentukan KPPS;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 163/S1/KPU-KSLY/C4/V/2010 perihal Penyampaian tertanggal 31 Mei 2010;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 172/S1/KPU-KSLY/C4/VI/2010 perihal Penyampaian Pelantikan KKPS tertanggal 7 Juni 2010;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kecamatan Benteng tertanggal 22 Juni 2010;

38. Bukti T-38 : Fotokopi Surat Surat Pengunduran Diri saudara Muhammad Saleh, S.Sos kepada Ketua PPS Benteng Selatan tertanggal 22 Juni 2010;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Surat Surat Pengunduran Diri saudara/i Subaedah kepada Ketua PPS Benteng Selatan tertanggal 22 Juni 2010;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Surat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Benteng Selatan Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tertanggal 22 Juni 2010;

Selain itu, Termohon mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 5 (lima) orang PPK dan 1 (satu) orang PPS dalam persidangan tanggal 29 Juli 2010 menerangkan sebagai berikut:

1. Sukardi

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Bontoharu;
- Bahwa jumlah DPT Kecamatan Bontoharu 8.856 pemilih;
- Bahwa PPK menerima DPT, surat undangan, dan kartu pemilih dari KPU 16 Juni 2010, lalu didistribusikan tanggal 18 Juni 2010 melalui KPPS;
- Bahwa saksi mengawal pendistribusian dan menjangkau semua desa yang ada di Kecamatan Bontoharu. Tidak ada laporan mengenai adanya yang tidak terdistribusi. Yang menggunakan hak pilih 7.349. Tidak ada yang melaporkan belum mendapat surat undangan. Pada hari itu juga PPS menyampaikannya ke KPPS 18 Juni 2010. Terdapat 540 surat undangan dan kartu pemilih yang tidak tersalurkan, hal ini disebabkan ada yang merantau, mengikuti pendidikan, ada yang meninggal setelah DPT ditetapkan, dan ada yang tidak ditemukan. 540 surat panggilan dan kartu pemilih yang tidak tersalurkan tersebut dikembalikan secara berjenjang ke KPU;

2. Benny Wijorse

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Pasimarannu;

- Bahwa saksi menerima surat undangan dari KPU tanggal 17 Juni 2010. Rekapitulasi di tingkat PPK dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2010. Dihadiri ketiga saksi pasangan calon, Tripika, Kapolsek, Ketua Panwas dan anggota, ketua PPS, dan Ketua KPPS. Yang menggunakan hak pilih 5.300, yang tidak menggunakan hak pilih 1.514, dan 44 suara tidak sah. Saksi membantah adanya keberpihakan dan intervensi Camat Pasimarannu; saksi mendengarnya dari masyarakat mengenai keberpihakan Camat, sehingga saksi bersepakat dengan PPK untuk memindahkan aktivitas kerja ke rumah saksi, namun alamat kesekretariatan tetap di Kantor Camat;

3. Nur Salim Muchtar

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Benteng;
- Bahwa DPT Kecamatan Banteng 14.523, distribusi kartu pemilih dan surat undangan 16 Juni 2010 dan pada hari yang sama didistribusikan ke PPS, pendistribusian sampai tanggal 20 Juni 2010. Rekapitulasi dihadiri semua unsur, Ketua Panwas dan anggota, semua saksi pasangan calon, PPS dan Ketua PPK. Yang menggunakan hak pilih berjumlah 10.597, yang tidak 3.926. perolehan hasil yaitu Nomor Urut 1, 4.367 suara; Nomor Urut 2, 3.604 suara; Nomor Urut 3, 2.575 suara; total 10.546, suara tidak sah 70. Saksi membenarkan ada pembagian beras di dalam kantong plastik yang dilakukan oleh Bapak Saleh dan Ibu Zubaeda. Saksi mengetahuinya setelah mendapat telepon dari Panwas terkait dengan aksi bagi-bagi beras tersebut. Saksi menuju kantor Panwas, di mana saksi tidak melihat Bapak Saleh dan Ibu Zubaeda membagi-bagikan beras. Saksi menyampaikan ke Bapak Saleh dan Ibu Zubaeda untuk mengundurkan diri sebagai Anggota KPPS agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, meskipun menurut pengakuan Bapak Saleh dan Ibu Zubaeda bahwa mereka tidak membagi-bagikan beras, tetapi kartu pemilih;
- Bahwa pemilih lebih banyak pada Pemilukada daripada Pemilu Legislatif;

4. Baharuddin

- Bahwa saksi Ketua PPK Pasimasunggu Timur;
- Bahwa DPT di Pasimasunggu Timur 5.236. PPK menerima kartu pemilih, DPT, dan undangan 18 Juni 2010 pagi, siang harinya didistribusikan

langsung ke PPS. Rekapitulasi dilaksanakan 26 Juni 2010 dengan hasil, menggunakan hak pilih 4.403, tidak menggunakan hak pilih 833. Surat suara yang sah 4.379, tidak sah 32, ada pemilih dari TPS lain sebanyak delapan orang. Perolehan suara Nomor Urut 1, 2.629, Nomor Urut 2, 1.165, Nomor Urut 3, 525.

5. Lahamuddin

- Bahwa saksi adalah Ketua PPS Desa Bonea Timur Kecamatan Bontomanai;
- Bahwa proses pembentukan KPPS, setelah menerima surat dari KPU, Saksi memasang pengumuman di tempat-tempat umum tentang pendaftaran anggota KPPS. Kemudian saksi mengumumkan calon terpilih, kemudian ditetapkan dengan surat keputusan bagi anggota yang sudah terpilih;
- Bahwa DPT diterima dari PPK dan lain-lain tanggal 17 Juni 2010, kemudian PPS mendistribusikannya ke KPPS 18 Juni 2010, pada hari yang sama.

6. Syamsuardi

- Bahwa saksi Ketua KPPS TPS 4 Kelurahan Batangmata Sapo, Kecamatan Bontomatene;
- Bahwa tanggal 20 Juni 2010 bersama anggota yang lain menyerahkan kepada warga wajib pilih seluruh kartu undangan, yang tersalurkan berjumlah 83 surat undangan. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di TPS dilakukan dengan mengabsen seluruh wajib pilih dan yang datang memilih 23 Juni 2010 sebanyak 80 orang, tidak datang tiga orang. Perolehan suara Nomor Urut 1, 40 suara, Nomor Urut 2, 11 suara, dan Nomor Urut 3, 29 suara. Total 80 suara sah yang memilih 80 orang.

7. Anwar Taufik

- Bahwa saksi adalah pemilih di TPS 1 Laiyolo Baru Kecamatan Bontosikuyu;
- Bahwa pada hari pencoblosan, saksi mengurus administrasi beasiswa S2 Aminef (Amerika Serikat) sehingga tidak menggunakan hak pilihnya di hari pencoblosan;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor Urut 1 atas nama

Drs. H. Syahrir Wahab, M.M dan H. Saiful Arif, S.H memberi keterangan tertulis yang diterima di persidangan hari Kamis tanggal 22 Juli 2010 menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Selayar tanggal 30 Juni 2010 sesuai Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Keputusan KPU Nomor 86/SK/KPI-KSLY/VII/2010 tanggal 02 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 yang menetapkan Pasangan Nomor Urut 1, Drs. H. Syahrir Wahab, MM dan H. Syaiful Arief, SH , sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar seperti tersebut dalam permohonan sesuai Registrasi PHPU Nomor 73/PHPU.D-VIII/2010, hari Kamis, tanggal 15 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus diajukan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara di daerah yang bersangkutan (dalam hal ini Pemilukada di Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan), sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
3. Bahwa sesuai butir 1 di atas, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 30 Juni 2010, telah menetapkan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, kendati Penetapan Pasangan Calon Terpilih baru ditetapkan tanggal 2 Juli 2010 dengan Keputusan KPU Nomor 86/SK/KPI-KSLY/VII/2010 tanggal 02 Juli 2010. Sesuai uraian pada butir 2 di atas, permohonan harus diajukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada; dan bukan Penetapan Pasangan Calon Terpilih. Fakta ini

hendak menegaskan bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon telah melanggar Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah sehingga permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena baru diregisterasi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010;

4. Berkenaan dengan permohonan, ada beberapa hal penting yang telah diatur secara eksplisit di dalam suatu permohonan, yaitu:
 - a. Permohonan berupa keberatan penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah “... hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon ...” dan “... hasil penghitungan suara ... yang ditetapkan Termohon yang mempengaruhi ... terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah ...”, sesuai Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
 - b. Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, maka permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 - i. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - ii. Permintaan/*petitum* untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - iii. Permintaan/*petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
5. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak dilampiri oleh fotokopi Kartu Tanda Penduduk. Hal ini dapat dilihat dari tidak lengkapnya identitas yang dituliskan oleh para Pemohon di dalam Lampiran Daftar Bukti dalam permohonan;
6. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sama sekali tidak menjelaskan sedikitpun perihal adanya kesalahan hasil penghitungan suara

yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

7. Bahwa *posita* yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan permohonan berupaya menyesatkan informasi yang sebenarnya dengan membangun alasan dan argumentasi seolah-olah telah terjadi pelanggaran yang dahsyat dalam penyelenggaraan Pemilu dengan mencoba menggunakan frasa kata “terstruktur”, “sistematis”, dan “masif”, namun dirumuskan dengan sangat abstrak dan absurd. Ada beberapa hal yang dapat menyimpulkan hal tersebut, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pemohon tidak menjelaskan secara elaboratif, apa yang dimaksud dengan frasa kata “terstruktur”, “sistematis”, dan “masif”;
 - b. Tindakan Pemohon *a quo* hanya berupa klaim dan sinyalemen, tidak didasarkan atas fakta konkrit yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta hanya ditujukan untuk mendiskreditkan dan membangun opini negatif terhadap kinerja Termohon dan sekaligus menuduh Pihak Terkait terlibat dan bertanggung jawab atas hal dimaksud;
 - c. Padahal ada cukup banyak fakta yang justru memperlihatkan tindakan *money politics* dan kecurangan yang justru dilakukan oleh Pemohon secara masif dan sistematis dengan cara membagi-bagikan kartu gratis yang disertai pemberian uang dan iming-iming tertentu agar pemilih bersedia memilih mereka;
 - d. Dalam Permohonan pada angka 11, angka 12, angka 13, dan angka 14, Pemohon mempersoalkan masalah: DPT dengan membuat kesimpulan yang sangat sumir dan simplistik dengan menyatakan bahwa Rekapitulasi Jumlah DPT adalah 87.999, sedangkan pemilih yang menggunakan hak pilih hanya 72.390 pemilih, maka sisanya, pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 15.609 disebabkan Termohon tidak memberikan surat panggilan dan mereka diklaim sebagai pemilih dari basis pemilihan Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon mendalilkan dan menyimpulkan secara sepihak, suara sebanyak 15.609 sebagai pemilih yang tidak

menggunakan hak pilihnya adalah termasuk pemilih yang mendukungnya. Kesimpulan ini dibangun dari “logika yang meloncat”, sewenang-wenang dan absurd;

- e. Adanya sejumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, sebagaimana tersebut di dalam Penetapan DPT tidak dapat disimpulkan sebagai kesalahan Termohon dan tidak dapat dijadikan dasar bahwa para pemilih dimaksud adalah pemilih yang berpihak pada Pemohon sehingga jumlah dimaksud di klaim dan dimasukkan sebagai bagian dari jumlah suara Pemohon. Klaim Pemohon sedemikian melanggar prinsip “kerahasiaan” pelaksanaan Pemilu;
 - f. Pemohon membuat klaim, sinyalemen dan tuduhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan kerenanya Pihak Terkait mensomir Pemohon untuk membuktikan hal dimaksud;
 - g. Pemohon menuduh adanya keterlibatan aparatur pemerintah dan penggunaan fasilitas negara. Tuduhan itu tidak secara langsung ditujukan kepada Pihak Terkait. Tuduhan dimaksud bukan hanya tidak didasarkan atas bukti yang dapat dipertanggungjawabkan tetapi juga tidak dapat dijelaskan secara akurat dan bertanggung jawab, sejauh mana tindakan dimaksud dapat dikualifikasi sebagai masif dan sistematis;
8. Pokok posita permohonan dari Pemohon di dalam angka I (butir 18 hingga 42) dan II (butir 1 hingga 16) menuding telah terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif serta adanya *money politics* yang dituduhkan dilakukan Pihak Terkait. Bilamana alasan dan fakta yang diajukan di dalam permohonan dimaksud dikaji secara lebih teliti maka dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Permohonan keberatan tidak menjelaskan secara substantif alasan permohonan yang secara langsung berkaitan dengan tindakan pelanggaran yang diduga Termohon sebagai penyelenggara Pemilu yang mempengaruhi perolehan suara;
 - b. Pemohon membuat sinyalemen adanya suatu pelanggaran tetapi tuduhan dimaksud bersifat sumir untuk dapat dikualifikasi sebagai bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

- c. Sebagian besar pernyataan Pemohon memuat mengenai pelaksanaan pemerintahan atau kinerja dari Pihak Terkait yang seharusnya menjadi bagian kewenangan pengawasan DPRD;
 - d. Periode waktu yang dipersolkan sebagiannya pada tahun 2009 sehingga dapat dinilai sebagai mengada-ada dan terlalu “dipaksakan” bilamana dikaitkan dengan proses Pemilu pada Juni 2010 di Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - e. Seluruh tuduhan yang diajukan adalah tidak benar dan akan dijawab Pihak Terkait pada bagian pokok perkara;
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat dikemukakan, permohonan dari Pemohon tersebut hanya secara sumir mempersoalkan secara umum hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan Pemilu yang tidak disertai dengan alat bukti yang cukup kuat, sesuai daftar bukti yang diajukan, untuk mendukung sinyalemen yang diajukan oleh Pemohon. Rumusan pokok tersebut bukan hanya tidak benar dan harus ditolak tetapi juga tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;
 10. Petition yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas karena mengklaim mendapatkan perolehan suara sebesar 39.283 suara dengan prosentase sebesar 33,62% (Sesuai Permohonan 5 Juli 2010), padahal presentase perolehan suara dari Pihak Terkait sesuai permohonan justru lebih besar dari Pemohon, yaitu sebanyak 48.77%. Dengan demikian berdasarkan petition permohonan dari Pemohon (Permohonan 5 Juli 2010), maka Pemohon pada prinsipnya mendukung Pihak Terkait yang menjadi pemenang Pemilu karena prosentase suaranya lebih banyak dari Pemohon;
 11. Pemohon mengajukan perubahan permohonannya menjadi permohonan tanggal 19 Juli 2010. Di dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, perubahan atas permohonan dapat dilakukan selama masih dalam tengat mengajukan permohonan sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan *a quo*. Perubahan yang dilakukan oleh Pemohon telah melanggar pasal *a quo* sehingga harus ditolak dan dikesampingkan;

12. Bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut di atas maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon:
 - a. Tidak dapat diterima karena melanggar Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
 - b. Tidak sesuai atau setidaknya dikualifikasi sebagai tidak memenuhi uraian yang cukup sebagaimana layaknya suatu permohonan yang baik dan/atau permohonan tidak memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 106 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *jis* Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
 - c. Memuat *Diktum Petitum* yang kontradiktif antara klaim jumlah suara dan prosentasenya;
13. Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, eksepsi ini haruslah dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan permohonan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA

14. Bahwa hal-hal yang tersebut dan diuraikan di dalam bagian Eksepsi di atas adalah merupakan bagian yang terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;
15. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh alasan, fakta dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon di dalam permohonan, khususnya seperti yang tersebut di dalam posita mengenai terjadinya pelanggaran yang bersifat, terstruktur, sistematis, dan masif, kecuali secara nyata dan tegas diakui oleh Pihak Terkait;

16. Bahwa benar Termohon telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Penetapan Calon Terpilih pada tanggal 30 Juni 2010. Bahwa hasil dari Rapat Pleno dimaksud telah dirumuskan dalam Surat Keputusan Termohon pada tanggal 2 Juli 2010 Nomor 086/SK/P/KPU-KSLY/VII/2010, telah menetapkan dan mengesahkan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2010 adalah sebagai berikut:
- § Drs. H. Syahrir Wahab, MM dan H. Saiful Arif, SH
Suara sah: 35.124 (tiga puluh lima ribu seratus dua puluh empat) atau 48,77% (empat puluh delapan koma tujuh puluh tujuh persen);
 - § Drs. H. Syamsu Alam Ibrahim, M.Si dan H. Ince LAngke IA, S.Pd, M.MPuB
Suara sah: 24.214 (dua puluh empat ribu dua ratus empat belas) atau 33,62% (tiga puluh tiga koma enam puluh dua persen);
 - § Hj. Nur Syamsina Aroeppala dan Drs. H. M. Gunawan Muchtar
Suara sah: 12.681 (dua belas ribu enam ratus delapan puluh satu) atau 17,61% (tujuh belas koma enam puluh satu persen);
17. Bahwa menurut pandangan dan pendapat Pihak Terkait, Termohon telah menjalankan seluruh proses tahapan dan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur di dalam perundang-undangan yang ada sesuai dengan prinsip dan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan demikian Pihak Terkait menolak seluruh tuduhan dan sinyalemen yang menyatakan bahwa Termohon telah tidak bertindak dan tidak menunjukkan sikap dan perilaku yang jujur, adil, dan akuntabel di dalam beberapa proses penyelenggaraan pemilukada. Untuk itu, Pihak Terkait mensomir Pemohon untuk membuktikan sinyalemennya tersebut dengan fakta dan bukti yang konkrit, sah dan terukur serta material dan relevan;
18. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana uraian di atas adalah bukan obyek sengketa dari PPHU yang berupa ada-tidaknya kesalahan dalam penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga alasan hukum yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dikesampingkan dan tidak dapat diterima;

19. Bahwa di sebagian *positanya* pemohon mempersoalkan masalah DPT, khususnya, klaim bahwa pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya yaitu yang diklaim sebanyak 15.609 pemilih, tidak hadir karena tidak mendapatkan undangan dari Termohon. Pemohon juga mengklaim bahwa para pemilih tersebut adalah pemilih yang berpihak atau mendukung Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010. Oleh karena itu, Pemohon mengklaim, kendati para pemilih sejumlah tersebut di atas tidak hadir, suaranya harus dimasukkan sebagai suara dari Pemohon;
20. Bahwa Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan Penetapan DPT. Pemohon juga tidak mempersoalkan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada saat Pemilukada diselenggarakan. Hal ini di indikasikan dengan tidak adanya keberatan dari saksi pasangan calon Pemohon yang diajukan melalui *form* keberatan di tingkat TPS hingga rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten atas pokok hal dimaksud;
21. Pemohon tidak dapat membuktikan ketidakhadiran pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya karena semata-mata kesalahan Termohon atau tidak diundang oleh Termohon. Termohon tidak melakukan tindakan atau pelanggaran yang menyebabkan seorang pemilihpun atau sebagian besar pemilih secara terstruktur, masif, dan sistematis menjadi kehilangan hak pilihnya. Tuduhan berupa tidak didatarkannya undangan oleh pemilih, tidak dapat dikonfirmasi secara teliti dan pasti;
22. Bahwa, Pemohon mengklaim 15.609 pemilih tidak menggunakan hak pilih karena tidak menerima undangan adalah dalil yang mengada-ada karena syarat utama seseorang dapat memilih bukan undangan untuk memilih, tetapi dapat tidaknya seseorang menggunakan hak pilih, nama pemilih tersebut tercantum di dalam DPT di suatu TPS;
23. Bahwa, Pemohon mendalilkan 15.609 pemilih yang tidak menggunakan hak pilih dipastikan adalah merupakan pemilih yang akan memilih Pemohon adalah dalil yang bersifat asumptif yang tidak didukung fakta kebenaran, karena bagaimana mungkin Pemohon dapat memastikan seluruh pemilih dari jumlah 15.609 didalam bilik suara mencoblos Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon 15.609 pemilih tidak menggunakan hak pilih dipastikan akan

menambah suara Pemohon tidak ada dasar hukumnya dan mohon untuk ditolak;

24. Bahwa Pemohon juga mempersoalkan adanya keterlibatan aparatur pemerintahan dan adanya intimidasi. Tuduhan dimaksud harus ditolak secara tegas karena Pihak Terkait tidak melakukan dan/atau menyuruh lakukan tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai melibatkan aparatur pemerintahan di dalam kampanye yang dapat mempengaruhi para pemilih di dalam pemungutan suara pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar. Juga tidak ada tindakan dan/atau menyuruh melakukan suatu tindakan yang bersifat intimidasi yang kesemuanya ditujukan untuk kepentingan pemungutan suara yang dapat mempengaruhi hasil suara dalam Pemilukada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Tidak ada Laporan Panwas Kabupaten Kepulauan Selayar yang dapat digunakan untuk menjustifikasi bahwa Pihak Terkait melakukan tindakan seperti yang dituduhkan oleh Pemohon;
25. Bahwa Pemohon juga menyebutkan adanya *money politics* di dalam proses Pemilukada 2010. Berkenaan dengan laporan dimaksud, Panwas Pemilukada Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan verifikasi dan pemeriksaan dan kemudian menyimpulkan bahwa kasus dimaksud tidak dapat ditindaklanjuti. Indikasi adanya *money politics* yang sudah ditangani oleh Panwas sesuai laporannya *a quo* justru dilakukan oleh Termohon dan bukan oleh Pihak Terkait. Hal lain yang juga perlu dikemukakan bahwa indikasi pelanggaran tersebut tidak dilakukan dan tidak terjadi dalam bentuk yang masif, sistematis, dan terstruktur sehingga tidak dapat disimpulkan serta menyebabkan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Selayar dinyatakan sebagai tidak netral, tidak adil, tidak jujur dan tidak profesional karena tidak mempengaruhi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon;

PIHAK TERKAIT MENOLAK DENGAN KERAS TERJADINYA PELANGGARAN PEMILU SECARA TERSTRUKTUR, SITEMATIS DAN MASIF

26. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon yang menyatakan dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Selayar telah terjadi pelanggaran secara

terstruktur, sistematis dan masif. Hal ini didasarkan bahwa alasan yang disebutkan sebagai pelanggaran *a quo*, mayoritasnya adalah berupa penilaian kinerja Pihak Terkait sebagai Bupati yang seyogianya dilakukan oleh DPRD. Forum persidangan di Mahkamah Konstitusi merupakan persidangan yang berkaitan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Daerah dan/atau penyelenggaraan Pemilukada, maka dalil-dalil Pemohon tidak relevan diajukan sebagai bukti adanya pelanggaran penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Pemohon seharusnya mengajukan hal-hal berupa tindakan Bupati pada waktu rapat pertanggung jawaban antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kepulauan Selayar pada rapat tahunan, bukan di Mahkamah Konstitusi;

27. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi banyak pelanggaran baik administratif maupun pidana Pemilu hampir semua diseluruh Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak ada buktinya, karena di samping Pemohon sendiri tidak pernah melaporkan adanya dugaan pelanggaran secara masif tersebut pada lembaga Panwaslu, juga menurut sepengetahuan Pihak Terkait, informasi yang diperoleh dari Panwaslu hanya ada beberapa pelanggaran yang masuk dan sifatnya tidak terstruktur, sistematis dan masif. Oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memanggil Panwaslu untuk memberikan kesaksian dalam persidangan ini;
28. Bahwa Pihak Terkait menyangkal dengan keras dan mensomir Pemohon untuk membuktikan bahwa susunan "Daftar Nama-Nama Tim Relawan Birokrat Pemenangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kepulauan Selayar Periode 2010-2015 Drs. H. Syahrir Wahab, MM dan H. Saiful Arif, SH. Kecamatan Bontosikuyu" yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonan Pemohon tersebut adalah daftar susunan nama-nama yang dibuat dan di tanda tangani oleh Pihak Terkait untuk kepentingan Kampanye Pemilu dan Pemenangan Pemilukada 2010. Pihak Terkait sangat kuatir daftar dimaksud justru dibuat sendiri oleh Pemohon yang "terbiasa" melakukan "*blackmail*" seperti itu untuk mendelegitimasi kemenangan Pihak Terkait;
29. Pihak Terkait pernah membentuk Tim untuk membantunya dalam kerangka pencalonan dirinya sebagai Calon Independen bila tidak didukung oleh partai-

partai. Tim dimaksud dibentuk jauh hari sebelum penentuan calon peserta pemilu dan tidak pernah efektif bekerja, karena ternyata, Pihak Terkait didukung oleh partai-partai. Tim dimaksud tidak ada lagi setelah adanya Pembentukan Tim Sukses Pasangan Calon yang secara resmi dilaporkan ke KPU Kabupaten Kepulauan Selayar. Oleh karena itu, Pihak Terkait menyangkal dengan keras dan mensomir Pemohon untuk membuktikan adanya Tim Pemenang dalam masa kampanye yang dibentuk Pihak Terkait di luar yang dilaporkan ke KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dan Pihak Terkait juga menyangkal dengan keras bahwa susunan Tim Keluarga H. Syahrir Wahab, MM dan H. Saiful Arif, SH juga merupakan Tim Pemenang SYI'AR, karena daftar tersebut dibuat Tahun 2009 jauh sebelum ditentukan Pasangan Calon yang ditujukan bagi pencalonan dirinya dari pihak independen dan tidak pernah efektif setelah dibentuknya Tim Pemenang yang di daftarkan ke KPU Kabupaten Kepulauan Selayar. Daftar yang disampaikan Pemohon dalam Pemohonan tersebut hanyalah daftar susunan nama-nama keluarga besar dari Pihak Terkait sehingga wajar saja jika terdiri dari berbagai macam profesi, tetapi Pihak Terkait menyangkal kalau di dalamnya ada Pegawai Negeri Sipil. Setelah Pihak Terkait didukung partai tidak ada mobilisasi yang secara sengaja dilakukan untuk mendukung salah satu keluarga sedarahnya menjadi pimpinan di daerahnya. Bila ada anggota keluarga yang mendukung maka sesungguhnya hal dimaksud bukan merupakan pelanggaran hukum sepanjang dilakukan secara sukarela tanpa paksaan. Pemohon membuat tuduhan dan kesimpulan yang terlalu tendensius dan simplisitis dengan menyatakan adanya suatu Tim Pemenangan diluar struktur yang terdaftar di KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, padahal justru Pemohon yang melakukan tindakan yang sangat sistematis untuk memobilisasi keluarga besarnya;

30. Bahwa Pihak Terkait menyangkal dengan keras dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait pada saat cuti telah menggunakan fasilitas negara. Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan Pihak Terkait menolak dengan keras karena pada saat cuti Pihak Terkait selaku Bupati tidak menggunakan fasilitas negara. Pihak Terkait pada saat cuti meninggalkan Rumah Jabatan Bupati Kepulauan Selayar terhitung mulai tanggal 7 sampai dengan tanggal 20 Juni 2010 dan Pihak Terkait tinggal di rumah pribadi di Jalan KH. Achmad

Dahlan Nomor 6, Benteng. Demikian pula Pihak Terkait tidak menggunakan Mobil Dinas DD 1 J (plat merah) tetapi menggunakan Mobil Pribadi DD 1 SW milik Hj. Muliati. Pihak Terkait mensomir Pemohon untuk membuktikan;

31. Bahwa tidak benar Pihak Terkait pada saat cuti tanggal 27 April 2010 menandatangani SK Nomor 853 tentang Pemberhentian PNS dalam Jabatan Kepala Sekolah. Cuti yang dilakukan Pihak Terkait selaku Bupati berlangsung pada tanggal 8, 9, 10, 15, 17, 18, dan 19 Juni 2010 berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1183/V/Tahun 2010 tentang Cuti Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar. Dengan demikian di luar dari waktu cuti tersebut status Pihak Terkait adalah Bupati Aktif yang memungkinkan bahkan wajib menjalankan tugas kedinasan yaitu antara lain dalam bidang pemerintahan, menjalankan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
32. Bahwa Pihak Terkait menyangkal dengan keras dalil Pemohon yang kalimatnya bersifat memfitnah dan insinuatif seolah-olah Pihak Terkait melakukan pembagian Mesin Genset dengan syarat meminta dukungan bagi pemenangan dirinya di Pemilu pada di Kabupaten Selayar. Karena Pihak Terkait melakukan pembagian Mesin Genset tidak pernah dikoordinir dan atau melibatkan unsur Ketua KPPS, TPS, dan Penyuluh Pertanian Lapangan, karena pembagian mesin genset semata-mata bertujuan untuk menjalankan garis kebijakan Pihak Terkait selaku Bupati Kepulauan Selayar untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Mesin Genset hanya diberikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu yang membutuhkan harus mengajukan proposal/permohonan tertulis dengan melampirkan identitas yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat serta unsur pemerintahan lain yang memiliki legalitas formal, karena merekalah yang paling mengetahui tentang kebutuhan pemberian bantuan dalam masyarakat. Dengan tujuan agar kebijakan pemberian bantuan Mesin Genset tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Pihak Terkait dalam penetapan kebijakan pemberian bantuan Mesin Genset tidaklah diskriminatif, dan tidak ada mensyaratkan dukungan pada Pihak Terkait terkait, tetapi terhadap pendukung pasangan lainpun kalau memenuhi syarat juga akan dapat bantuan *a quo*;

33. Bahwa Pihak Terkait menyangkal dengan keras dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan Pembagian Raskin di Kecamatan Benteng yang, dilakukan melibatkan Kepala Desa Benteng Selatan, Kepala Dusun, RT, Imam Desa dan Ketua Adat, serta Sekretaris Camat. Program pembagian Raskin adalah program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Selayar oleh karena itu pelibatan unsur pemerintah antara lain Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, RT, Imam Desa, Sekretaris Kecamatan dan tokoh informal setempat, karena merekalah yang paling mengetahui anggota masyarakat yang dapat digolongkan sebagai orang miskin. Selain itu, merekalah yang diharapkan dapat memfasilitasi pendistribusian Raskin dan mengkoordinir harga pembelian dari penerima Raskin untuk diteruskan ke Dolog. Yang merupakan poin penting disini dalam pembagian tersebut tidak ada instruksi atau ajakan dari Pihak Terkait untuk memenangkan dalam Pemilukada terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1;
34. Bahwa Pihak Terkait menyangkal dengan keras dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait selaku Bupati Kepulauan Selayar telah perintahkan pada Sekda untuk mengangkat kurang lebih 1000 orang PTT pada tahun 2010, sebagaimana SK Sekda Nomor 800/014/VI/BKD/2010 tanggal 12 Juni 2010, dan kemudian dijadikan Tim Pemenangan SYIAR dengan janji kelak akan diangkat menjadi PNS atas beban APBD, Dalil Pemohon tersebut mengada-ada karena pengangkatan PTT saat ini telah ditiadakan sesuai Instruksi Menpan RI;
35. Di sisi lain jika ada pengangkatan PTT telah dilaksanakan sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang. Pengangkatan PTT dilakukan oleh Sekda adalah pengangkatan sisa PTT yang sudah direncanakan sejak tahun 2005 oleh karena itu dilakukan sesuai prosedur tahapan yang didasarkan didasarkan atas:
- a. Peraturan Bupati Selayar;.
 - b. Kebutuhan personalia terhadap beberapa SKPD yang dewasa ini masih sangat kurang dibandingkan dengan beban kerja yang diemban;

- c. Implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 01 Tahun 2010 tentang APBD TA 2010 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD TA 2010;
 - d. Perwujudan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2010 dari beberapa SKPD;
 - e. Mekanisme pengangkatan PTT diawali dengan usul dari beberapa Kepala SKPD, kemudian Sekda minta pertimbangan Kepala BKD, dan selanjutnya diproses oleh BKD, diparaf oleh Kepala BKD dan ditandatangani oleh Sekda;
 - f. Pengangkatan PTT tidak hanya dilakukan sebelum hari "H" Pemungutan Suara, tetapi juga dilakukan setelah itu dengan tanggal 29 Juni dan 1 Juli 2010;
 - g. Pada beberapa Kementerian/LPKN juga melakukan pengangkatan PTT terutama pada Kementerian Sosial dan Kementerian Pertanian;
36. Bahwa Pihak Terkait menyangkal dengan keras dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait telah menyalahgunaan wewenang sebagai *incumbent* yaitu melakukan Pembentukan Tim Pemenangan dari unsur Pegawai Negeri Sipil. Pihak Terkait mensomir Pemohon untuk membuktikan karena sampai saat ini Pihak terkait hanya punya Tim Pemenang yang telah didaftarkan ke KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, tidak pernah membuat intruksi maupun keputusan pembentukan Tim pemenangan yang anggotanya dari Pegawai Negeri Sipil oleh karena tidak ada Tim *a quo*, maka tidak perlu di daftar di KPU Kabupaten Kepulauan Selayar;
37. Bahwa Pihak Terkait menyangkal dengan keras dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait telah menyalahgunaan wewenang sebagai *incumbent* yaitu melakukan tindakan dengan memboyong semua Kepala Desa ke Yogyakarta pada bulan Juni 2009 dan Pulau Batam pada bulan September 2009 dengan dana DAU Desa tanpa persetujuan BPD melalui pemotongan langsung pada Dinas PPKAD. Sangkalan Pihak Terkait didasarkan atas alasan antara lain: kegiatan yang studi banding bukan instruksi dari Pihak Terkait tetapi merupakan realisasi dari;

- a. Program kegiatan Ketua Asosiasi Kepala Desa dan Ketua Asosiasi BPD Kabupaten Kepulauan Selayar yang dananya tertuang dalam APBD Desa untuk Studi Banding di Yogyakarta;
 - b. Program kegiatan Dinas PPKAD tentang Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk peningkatan penerimaan PAD dan penerimaan PBB yang berlokasi di Pulau Batam;
38. Bahwa BPD adalah merupakan lembaga independen. Oleh karea itu Musyawarah kerja BPD tahun 2009 yang dihadiri 250 orang anggota (Asosiasi BPD) bertujuan untuk memperkuat lembaga *a quo* dalam pemerintahan desa. Tidak ada intruksi/perintah dari Pihak Terkait untuk melakukan tindakan atau rekayasa menyatakan dukungan kepada *incumbent* .Musyawarah kerja BPD tahun 2009 yang diselenggarakan oleh BPD merupakan program kegiatan murni dari BPD sendiri, tanpa arahan dari siapapun juga termasuk *incumbent*. Jika kemudian lembaga *a quo* menyatakan dukungan terhadap Pihak terkait, maka hal tersebut sifatnya murni dan tanpa rekayasa ,arahan, paksaan ataupun ancaman dari Pihak Terkait karena Pihak Terkait sendiri tidak hadir dalam acara tersebut;
39. Bahwa Pihak Terkait menyangkal dengan keras dalil Pemohon yang menyatakan untuk memenangkan Pihak Terkait melakukan pelibatan PNS dan merangkul Camat se-Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Tim Pemenangan SYI'AR. Tidaklah benar jika Camat Pasimarannu A.n. Drs. H. Syafruddin, MH mengoordinir Partai Pengusung Pasangan SYI'AR, masing-masing Ketua dan Sekretaris Cabang Golkar, PAN, PKB, PKS, Gerindra, dan PPK termasuk pembinanya. Undangan Camat *aquo* untuk melakukan pertemuan pada tanggal 12 April 2010 di Ruang Pola Kantor Camat Pasimarannu, bukan agenda untuk memenangkan Pasangan SYI'AR se Kecamatan Pasimarannu, tetapi untuk silaturrohim agar pelaksanaan pemilukada dapat berjalan lancar dan tetap kondusif;
40. Bahwa pertemuan pada tanggal 14 Mei 2010 di Dusun Maulana Desa Onto (kediaman Sdr. Baso Intang) yang dihadiri Kepala Desa Onto, Imam Desa Onto, Drs. Demma Halim, Ir. Muhammad Rusli, Drs. Abdul Kadir Sikki, Andi Nur Walid, Andi Mappiara dan sejumlah Tokoh Masyarakat Desa Onto, adalah

merupakan pertemuan keluarga yaitu pemberian penghargaan terhadap tokoh masyarakat Desa Onto yang berdomisili di Makassar dan sedang berkunjung ke Desa Onto. Camat Bontomatene mengikuti pertemuan tersebut sebagai bentuk penghargaan dan ajakan Camat dalam acara tersebut, hanya sekedar himbauan agar bersama-sama memilih dan memenangkan Pasangan SYI'AR dalam Pemilu Kada/Wakada 2010. Tanpa ada ajakan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

41. Bahwa Pihak Terkait menyangkal dengan keras dalil Pemohon yang menyatakan Pengangkatan PLT. Camat Buki A.n. Aji Sumarno, S.STP, MM hanya untuk memenangkan Pihak Terkait. Pengangkatan *a quo* semata-mata hanya bertujuan untuk mengisi jabatan lowong yang bersifat sementara, karena PLT. Camat Buki sebelumnya A.n. Drs. Andi Apung, MM yang juga Asisten Tata Praja Setda mengalami gangguan kesehatan. Di samping itu, pembinaan kepegawaian yang menganut perpaduan antara sistem karier dan sistem prestasi kerja, menggambarkan bahwa yang bersangkutan memiliki kompetensi yang memadai;
42. Bahwa Camat Benteng A.n. Drs. Dahlul Malik, MH yang memiliki hubungan saudara kandung dengan Camat Bontomatene A.n. Drs. Andi Massaile sebagai keluarga dekat H. Syahrir Wahab, demikian pula istri Camat Takabonerate yang masih keluarga dekat dengan H. Syahrir Wahab adalah benar, namun sama sekali bukan faktor kekeluargaan yang menjadi pertimbangan dalam pengangkatan mereka menjadi Camat, melainkan faktor kompetensi yang dimilikinya. Lagi pula, pengangkatan mereka sebagai Camat tidak serta-merta tetapi melalui Sidang/Rapat Baperjakat. Dengan demikian, asumsi tentang pengangkatan *a quo* dalam jabatan Plt. Camat Buki, Camat Benteng, Camat Bontomatene, dan Camat Takabonerate bahwa dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan SYI'AR dalam Pemilu Kada/Wakada 2010 sama sekali tidak benar;
43. Bahwa tidak benar Pihak Terkait mengintruksikan semua instansi yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk memenangkan Pihak Terkait, dan karenanya, Pihak Terkait mensommier Pemohon untuk membuktikannya. Masalah berkaitan dengan penegakan hukum di Kabupaten Kepulauan Selayar

diluar pelaksanaan Pemilukada seperti kasus-kasus yang dikemukakan Pemohon tidak ada kaitannya dengan sengketa Pemilukada yang sedang diproses saat ini di Mahkamah Konstitusi. Apa yang dituduhkan Pemohon terhadap kasus-kasus *a quo* tidak satupun kasus hukum yang berkaitan dengan Pihak Terkait, tuduhan hanya bersifat insinuasasi tanpa bukti yang kongkrit bahwa Pihak Terkait memerintahkan para Penegak hukum di Kabupaten Selayar untuk tidak taat hukum. Oleh karena tuduhan Pemohon tersebut hanya bersifat dugaan tanpa bukti maka mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengabaikannya;

44. Bahwa proses pemilihan sebagai anggota Panwas Kabupaten dilakukan KPU kemudian diusulkan untuk dipilih oleh Bawaslu. Oleh karena itu, tuduhan Pemohon bahwa banyak pengaduan tidak diproses oleh Panwas Kabupaten karena adanya kedekatan keluarga dengan Ketua Panwas, adalah tuduhan yang mengada-ada karena di dalam mekanisme pemrosesan pengaduan ke Panwas diputus secara pleno oleh 3 anggota Panwas yang mempunyai suara yang sama, oleh karena itu jika kedekatannya hanya terhadap satu anggota Panwas maka masih dapat di *voting* oleh 2 anggota lainnya. Dengan demikian dalil Pemohon hanyalah mengada-ada;
45. Bahwa Pihak Terkait menyangkal dengan keras dalil Pemohon sebelum jadwal kampanye, incumbent mencuri star melalui gerakan *G for Syahrir* dengan melibatkan puluhan ribu massa yang melakukan Gerak Jalan Santai dengan hadiah besar-besaran. Penyelenggaraan *G for Syahrir* bukan kampanye Pihak Terkait, dan murni merupakan program kegiatan DPD I Golkar Provinsi Sulawesi Selatan yang ditempatkan di Kabupaten Kepulauan Selayar, di samping kegiatan yang sama yang ditempatkan di Kabupaten Gowa. Khusus penempatan kegiatan dimaksud di Kabupaten Kepulauan Selayar, berawal dari ide Gubernur Sulawesi Selatan selaku Ketua DPD I Golkar untuk menempatkan kegiatan tersebut di Kabupaten Kepulauan Selayar. Oleh karena itu, Gubernur Sulawesi Selatan selaku Ketua DPD I Golkar hadir dalam *G for Syahrir* tersebut;

46. Bahwa tidak benar seluruh tuduhan yang bersifat insinuatif yang ditujukan kepada Pihak Terkait yang diajukan oleh Pemohon di dalam permohonannya seperti tersebut dibawah ini, yaitu antara lain:
- a. Penyalahgunaan wewenang dengan memanfaatkan Pejabat SKPD Kabupaten untuk menjadi koordinator wilayah di masing-masing Kecamatan, antara lain Nur Ali, S.H. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi Koordinator Wilayah Kecamatan Bontosikuyu, dan masing-masing bertugas menyusun Rekapitulasi Simpatisan Pendukung Bakal Calon Bupati Kepulauan Selayar pada Pemilukada tahun 2010;
 - b. Penyalahgunaan wewenang dengan memanfaatkan APBD melalui Kantor Kesbangpol dan Linmas dengan program yang mengada-ada, karena bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tetapi karena menguntungkan bagi Pasangan SYI'AR, antara lain: Program Desk Pemilu Kada/Wakada dengan keluaran terlaksananya koordinasi;
 - c. Semua pelantikan Tim Pemenangan Calon Nomor Urut 1 dilaksanakan di Baruga Sapo Lohe Rumah Jabatan Bupati Kepulauan Selayar;
 - d. Konsumsi dalam pelaksanaan Deklarasi Tim Pemenangan di Kecamatan Bontomatene disiapkan di Rumah Jabatan Camat Bontomatene;
 - e. Bupati memanggil semua Kepala Dusun di Desa Bontotangnga untuk ke Rumah Jabatan dan menanyakan pasangan calon yang didukungnya;
 - f. Pada peresmian Coremap, *incumbent* berkampanye terbuka untuk memenangkan Pemilukada 2010;
 - g. Pada saat pemaparan Visi dan Misi di DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, *incumbent* terang-terangan menggunakan fasilitas negara, yaitu mobil dinas DD 1 J (plat merah) serta seragam dinas dan tanda jabatan Bupati;
 - h. Berkampanye dalam Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Bontolebang;
 - i. Pada Deklarasi Pasangan SYI'AR di Lapangan Pemuda Benteng mengundang seluruh Pejabat Birokrasi mulai dari Kabupaten, Camat, Kepala Desa, BPD serta Tokoh masyarakat yang diorganisir oleh masing-masing Kepala Desanya. Juga menggunakan fasilitas negara/daerah yaitu

Mobil Teronton Dinas PU dengan mengubah dari plat merah ke plat hitam DD 9535 BN serta dipenuhi Sticker SYI'AR;

- j. Pendistribusian Mesin Tempel Katinting melalui Bagian Umum, harus menunggu disposisi Bupati baru bisa disalurkan;
- k. Bupati memberikan bantuan langsung Mesin Genset kepada Sdr. Nanning (saksi Indarmawang) di Desa Tambolongan;
- l. Bantuan kursi buah dan tenda ...buah di Dusun Borong-Borong, Alasa, dan Muntea;
- m. Pada kampanye Pasangan SYI'AR putaran terakhir di Kecamatan Bontosikuyu menggunakan fasilitas negara yaitu mobil DD 1 J (plat merah) diganti dengan DD 757 BS (plat hitam) disaksikan oleh Daeng Siujung;
- n. Pada tanggal 22 Juni 2010 malam (minggu tenang), terdapat kegiatan di Dusun Tajuiya Desa Bungaiya yang melibatkan banyak penduduk yang disponsori oleh Kasat Intel, Sekkab, Kadis Pertanhut dan aparatnya, dan dilaporkan ke Panwas tetapi tidak diproses;
- o. Kepala Dusun Je'nekikki Sdr. Amir mengancam Sdr. Sira' dalam hal ini orang tua dari Sunarti, Erni, dan Suharti (masing-masing PNS/Guru) bahwa kalau tidak memilih Pasangan SYI'AR maka anaknya yang berprofesi PNS akan dipecat;
- p. Camat Pasimarannu mengundang Partai Politik pengusung Pasangan SYI'AR untuk kegiatan sosialisasi pemenangan SYI'AR di Ruang Pola Kantor Kecamatan Pasimarannu dengan bukti undangan pada tanggal 12 April 2010, sedangkan laporan tidak diproses oleh Panwas;
- q. Bupati H. Syahrir Wahab saat cuti melakukan kunjungan kerja di Bonerate dengan menggunakan mobil dinas Ambulance (DD 946 BJ) plat merah;
- r. Bupati Kepulauan Selayar dalam masa cuti melakukan kunjungan kerja pada tanggal 12 Juni 2010 di Ruang Pola Kantor Camat Pasimarannu dengan undangan nomor 005/32/VI/2010/PSMR;
- s. Kadis Sosnakertrans H. Rustam, SH dalam pengarahannya di Ruang Pola Kantor Bupati Kepulauan Selayar tanggal 5 Juni 2010 di hadapan masyarakat Kelurahan Putabangun (Kelompok Penerima Bantuan Bibit Sapi), dijanjikan bantuan Rp.100.000.000,- untuk lima kelompok, dan

menyatakan bahwa ini bukan janji tetapi bukti (Jargon Kampanye Pasangan SYI'AR);

- t. Pada bulan Juni 2010 Sekda H.Zainuddin,S.H.,M.H. mengangkat PTT sebanyak 155 orang secara bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, khususnya Pasal 8 yang merugikan negara;
- u. Kadis Diknas Kabupaten Kepulauan Selayar mengelabui masyarakat pada Ujian Akhir Nasional SD dengan mengeluarkan dua kali pengumuman lulus ujian, yaitu pada pengumuman pertama untuk beberapa kecamatan dinyatakan tidak ada yang lulus, dan setelah orang tua murid menghubungi Kadis dengan jaminan akan memilih Pasangan SYI'AR akan dikeluarkan pengumuman lulus terhadap mereka;
- v. Bupati sewenang-wenang mengangkat anak menantunya menjadi Plt. Camat Buki, padahal Sekcam Buki memiliki pangkat yang lebih tinggi dan memenuhi syarat. Demikian pula mengangkat anak kandungnya sebagai Kabid Mutasi pada BKD tanpa pertimbangan Baperjakat dan selanjutnya terjadi mutasi dadakan, antara lain: a.) Amiruddin Kepala SDN Garassi Kecamatan Pasimasunggu Timur dipecat dari jabatannya yang dijabat hanya 15 hari dan menjadi Guru bantu, karena dicurigai mendukung Pasangan Calon lain; b.) Muh. Nasir Pengawas TK/SD Kecamatan Taka Bonerate dipecat dari jabatannya karena dicurigai menjadi Pendukung Calon lain dan dimutasikan ke SD lambego. c.) Muh. Aris staf Diknas mengaku diancam untuk dipindahkan ke Disdukcapil jika tidak mendukung SYI'AR. d.) Guru Honor SD Binanga Benteng An. Agustina Yakobus diberhentikan oleh Kepala Sekolah An. Sulaiman dengan alasan tidak mendukung Pasangan SYI'AR;
- w. Melakukan mutasi terhadap pejabat yang tidak mendukung Pasangan SYI'AR;
- x. Melibatkan seluruh unsur pemerintahan mulai pejabat kabupaten, kecamatan, Kepala Desa dan perangkatnya baik intern maupun ekstern, mulai dari Imam Desa, Kepala Dusun, Imam Dusun sampai RK dan RT serta Pemandi Mayat dan Panitia Mesjid yang semuanya mendapat tunjangan dari DAU Desa sebagai Tim Pemenangan Pasangan SYI'AR;

- y. Kabid Litbang Bappeda (Drs. H. Andi Langke) mengancam Kades Bonto Lebang melalui SMS, bahwa akan diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar kalau tidak memilih Pasangan SYI'AR;
 - z. Kepala Desa Binanga Sombaiya pada tanggal 28 Juni 2010 memberhentikan beberapa orang perangkat desa (Ketua RK, Ketua RT, Guru TK Non PNS, Pemandi Mayat, dan Kader Posyandu) karena dianggap tidak mendukung Pasangan SYI'AR;
 - aa. Penggunaan kendaraan dinas dengan menggunakan plat palsu (hitam);
 - bb. Pelanggaran Pasangan SYI'AR selaku incumbent melalui intimidasi terhadap aparat PNS, Kepala Desa, dan Pejabat Struktural yang dilibatkan dalam Tim Terstruktur untuk menekan masyarakat guna memilih Pasangan SYI'AR adalah pelanggaran PP Nomor 6 Tahun 2005, khususnya Pasal 61 ayat (1) *juncto* Pasal 61 ayat (1);
47. Bahwa atas tuduhan tendesius dan insinuatif tersebut di atas, Pihak Terkait menyatakan hal tersebut tidak benar. Adapun jawaban Pihak Terkait yang merupakan hal sebenarnya adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa Pihak Terkait sebagai Kepala Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar harus bisa bersinergi dengan Pejabat intitusi lain yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar Upaya merangkul anggota Muspida yang dilakukan oleh *incumbent* adalah sewajarnya, guna menciptakan harmonisasi di antara anggota Muspida termasuk kalangan Penegak Hukum. Tetapi hal itu bukanlah berarti Pihak Terkait melakukan intervensi dan hal tersebut bukan merupakan yang baru dilakukan, melainkan sejak *incumbent* menjabat sebagai Bupati Periode 2005-2010;
 - b. Persoalan Irwan Arfah sebenarnya telah selesai menjalani hukuman, dan tidak ada larangan bagi yang bersangkutan untuk berkampanye bagi Pasangan SYI'AR. Menantu H. Syahrir Wahab An. dr. Marwan memang masih dalam status tersangka, tetapi persoalan ditahan atau tidak adalah kewenangan dari Kejaksaan Negeri dan tidak ada bukti sama sekali adanya intervensi dari *incumbent* sebagai mertua. Tentang asumsi pengangkatan Sdr. dr. Marwan sebagai Plt. Kepala RSUD Kepulauan Selayar adalah tidak benar dan hanya rekayasa dari pihak yang tidak

- bertanggung jawab, karena Kepala RSUD yang definitif yaitu dr. H. Muh. Ridwan masih aktif;
- c. Kasus Kepala Desa Tanete An. Ali Imran, SE tersebut dalam penanganan Polres Kepulauan Selayar, dan persoalan dibekukan atau tidak sama sekali, *incumbent* tidak mengetahuinya dan tidak pernah intervensi;
 - d. Bahwa tidak benar Sekda H. Zainuddin, S.H.,M.H. memenuhi undangan Sanggar Seni Teratai Pasiana Pementasan Seni dengan embel-embel sosialisasi pemenangan Pasangan SYI'AR. pidato sambutan yang disampaikan juga bersifat normal dan sama sekali tidak mengandung nilai kampanye bagi Pasangan SYI'AR, pelaksanaannya pun jauh sebelum jadwal kampanye;
 - e. Berkaitan dengan Program Desk Pemilukada merupakan amanat Perda Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2010. Tim Desk Pemilukada dimaksud direkrut dari berbagai unsur sebagai wujud nyata bahwa Tim tersebut independen/tidak memihak kepada salah satu pasangan calon. Dengan demikian, sangat tidak beralasan untuk menyatakan bahwa Tim Desk Pemilukada menjadi koordinator Tim Sukses di 74 desa/kelurahan;
 - f. Bahwa tidak benar semua Tim Pemenangan Pasangan SYI'AR dilantik di Rumah Jabatan Bupati, kecuali Tim Keluarga SYI'AR. Pelaksanaannya jauh sebelum Pemilukada. Dalam posisi sebagai Bupati Aktif, pada saat masih dalam status Bakal Calon dan belum sebagai Calon Bupati Periode 2010-2015. Merupakan pertemuan yang sifatnya silaturahmi dengan anggota keluarga. Tempat dimaksud adalah aula yang dapat diakses dan digunakan oleh umum, tidak hanya oleh Bupati;
 - g. Acara di Kecamatan Bontomatene hanyalah forum silaturahmi dengan keluarga besar yang dilaksanakan jauh sebelum Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sedangkan dana untuk konsumsi tersebut bersumber dari keluarga H. Syahrir Wahab. Hal serupa juga dilakukan oleh Pasangan Calon lainnya, termasuk Pemohon;
 - h. Bahwa tidak benar para Kepala Dusun di Desa Bontotangga pernah dipanggil khusus untuk ditanyai tentang calon yang didukungnya, dan yang pasti Pihak Terkait tidak pernah memberikan intruksi kepada Kepala Dusun

untuk mendukungnya. Kalaupun ada Kepala Dusun yang pernah ke Rumah Jabatan, tentu saja ada kepentingan terkait dengan tugasnya sebagai Kepala Dusun, yaitu Kepala Dusun Subur yang kebetulan warganya tertimpa bencana angin puting beliung sebanyak 14 buah rumah dan dibantu dana pemulihan sebesar Rp.45.000.000,- Menyanyakan dukungan tidak dapat disamakan dengan meminta dukungan untuk memenangkan. Oleh karena itu, kalau hanya menyanyakan dukungan, tidak berarti membatasi hak pilih yang sifatnya rahasia;

- i. Bahwa tidak benar pihak Terkait selaku *Incumbent* menghadiri peresmian *Coremap* apalagi melakukan kampanye terbuka di dalamnya, karena *Coremap Phase II* diresmikan pada tahun 2005 yang pada saat itu *incumbent* belum menjabat sebagai Bupati Kepulauan Selayar. Kalaupun *incumbent* memberikan sambutan/meresmikan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan, tidak dapat dinyatakan sebagai berkampanye, karena hanya menguraikan beberapa program perencanaan pembangunan perikanan dan keberhasilan pembangunan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar;
- j. Pelaksanaan pemaparan Visi dan Misi di DPRD berlangsung pada tanggal 7 Juni 2010 sehingga posisi Pihak Terkait saat itu adalah sebagai Bupati Aktif yang berhak menggunakan fasilitas negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Pada acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, memang Bupati diundang untuk memberikan sambutan, tetapi tidak berkampanye dan hanya menyampaikan program dan keberhasilan pembangunan di samping meminta agar masyarakat mengidentifikasi kebutuhan pembangunan yang mendesak dalam kapasitas sebagai Bupati Aktif;
- l. Bahwa tidak benar Pihak Terkait mengundang Pejabat dalam acara Deklarasi Pasangan SYI'AR di Lapangan Pemuda Benteng diartikan meminta dukungan, tetapi sekedar memberitahukan, siapa saja yang nantinya masuk dalam tim yang terlibat tim pemenang yang mendukungnya, sehingga mencegah terjadinya adanya orang yang mengaku tim tetapi tujuannya merusak nama tim, karena sifatnya perkenalan maka tidak ada pejabat undangan yang menghadirinya. Kalau

ada yang sekedar lewat dan melihat dan berhenti sebentar karena ada keramaian di sekitar lapangan tentu tidak identik dengan hadir dalam acara tersebut;

- m. Bahwa tidak benar pemberian bantuan hanya kepada pendukung Pihak Terkait karena bantuan langsung Mesin Genset dimaksud diberikan berdasarkan permohonan dan proposal resmi serta dianggap layak, sehingga salah satu cara pengawasan agar tepat sasaran antara lain diberikan langsung kepada yang bersangkutan dalam kapasitas Bupati Aktif. Mekanisme pemberian bantuan Mesin Tempel Katinting, diawali dengan permohonan dengan melampirkan proposal yang diketahui Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat yang diajukan kepada Bupati Kepulauan Selayar. Selanjutnya dilakukan analisis kebutuhan secara riil dan mempertimbangkan ketersediaan stock untuk selanjutnya didisposisi kepada Kadis Kelautan dan Perikanan, tetapi bukan ke Bagian Umum Setda. Mekanisme tersebut adalah bagian dari proses manajemen, hal mana merupakan kebijakan internal yang tidak ada faktor politisnya;
- n. Bantuan kursi ...buah dan tenda ...buah pada tiga dusun tersebut telah melalui mekanisme yang ada, dan memang peruntukannya kepada masyarakat yang membutuhkan;
- o. Bahwa pada saat kampanye putaran terakhir Pasangan SYI'AR di Kecamatan Bontosikuyu, *incumbent* masih berada di wilayah kepulauan dan tidak dapat menghadiri acara yang dituduhkan Pemohon tersebut, karena baru tiba di daratan pada tanggal 19 Juni 2010, sehingga tidak mungkin *incumbent* menggunakan mobil dinas pada saat itu. Adapun asumsi penggunaan mobil DD 1 J (plat merah) adalah sangat keliru, karena isteri *incumbent* yang kebetulan hadir dalam kampanye putaran terakhir tersebut hanya menggunakan mobil merk Fortuner DD 757 BS dan hanya mirip dengan mobil Prado yang menggunakan DD 1 J (plat merah) dan sama-sama berwarna hitam;
- p. Bahwa Pihak Terkait menyangkal dalil Pemohon karena acara tersebut murni kegiatan masyarakat yaitu permainan domino yang sudah rutin diselenggarakan, sedangkan kehadiran Kasat Intel serta Kadis Pertanhat dan aparatnya adalah wajar karena merupakan kampung kelahiran Kasat

Intel dan Kadis Pertanhut memiliki banyak sanak famili di dusun tersebut. Sedangkan Sekda, sama sekali tidak mengetahui dan tidak hadir dalam acara dimaksud. Di dalam acara tersebut, juga tidak ada kampanye, lagi pula masyarakat umum berbaur menjadi satu untuk melakukan permainan domino;

- q. Kadus Je'nekikki tidak pernah mengancam Sira' kecuali menanyakan pilihannya dalam Pemilukada karena Sira' memang adalah kerabat baik dengan Amir. Malahan sebaliknya Kepala Dusun An. Amir yang diancam untuk dianiaya oleh Sira' pasca Pemilukada yang dipicu oleh perbedaan pilihan, dan tersebut adalah murni masalah pribadi tidak ada kaitannya dengan Pihak Tekait;
- r. Kunjungan Bupati ke Kecamatan Pasimarannu tanggal 12 Juni 2010 adalah masa Bupati Aktif dan tidak cuti, sehingga kegiatan tersebut tidak terlarang;
- s. Istilah "*Ini Bukti Bukan Janji*" adalah milik umum dan bukan monopoli pasangan SYI'AR. Juga tidak ada larangan mengucapkan istilah tersebut, lagi pula sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengajak mereka memilih Pasangan SYI'AR;
- t. Pengangkatan PTT tersebut tidak dapat dikategorikan merugikan negara, karena yang dibayar adalah prestasi kerja dan PTT dimaksud bekerja secara riil pada SKPD masing-masing;
- u. Tidak benar dan tidak pernah Kadis Diknas mengeluarkan pengumuman lulus dua kali terhadap penyelenggaraan ujian sebanyak satu kali. Hasil UAN SD ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan setelah melalui pemeriksaan komputerisasi terhadap setiap pekerjaan murid peserta ujian, dan hasilnya diumumkan langsung oleh setiap sekolah penyelenggara UAN. Jadi tidak ada kaitan antara kelulusan anak/murid dengan dukungan kepada Pasangan SYI'AR;
- v. Pengangkatan Plt. Camat Buki yang merupakan menantu *incumbent* tidaklah benar dilakukan tanpa pertimbangan karier dan prestasi kerja, meskipun hanya sebagai Plt. dan tidak definitif.. Sementara Sekcam yang memiliki pangkat yang lebih tinggi dan dianggap memenuhi persyaratan, sesungguhnya telah dipersiapkan juga untuk dipromosikan;

- w. Hal lain yang perlu dijelaskan:
- i. Masalah pengangkatan anak kandung H. Syahrir Wahab menjadi Kabid Mutasi pada BKD, di samping telah memenuhi syarat juga telah melalui mekanisme Rapat Baperjakat;
 - ii. Amiruddin diberhentikan sebagai Kepala Sekolah, karena sebelum Pemilu Kada/Wakada melakukan kegiatan politik praktis dengan mengumpulkan KTP untuk Bakal Calon Bupati tertentu;
 - iii. Muh. Nasir diberhentikan sebagai Pengawas TK/SD Kecamatan Taka Bonerate, karena kedapatan berjudi hal mana merusak citra PNS;
 - iv. Aris staf Diknas bukan diancam untuk dimutasikan, ke Disdukcapil karena mendukung Pasangan SYI'AR, tetapi ditegur karena menunjukkan (menghina) baliho H. Syahrir Wahab;
 - v. Pemberhentian guru honor An. Agustina Yakobus semata-mata hanya karena tidak disiplin menjalankan tugas, dan bukan karena tidak mendukung Pasangan SYI'AR;
- x. Tidak ada mutasi pejabat dengan alasan politis seperti itu, dan mutasi yang dilakukan dewasa ini selalu melalui prosedur Rapat Baperjakat;
- y. Terhadap PNS/Pejabat dalam semua tingkatan, tidak ada yang direkrut sebagai Tim Pemenangan Pasangan SYI'AR. Khusus mereka yang menerima tunjangan dari DAU Desa dengan profesi non PNS/Pejabat, tidak ada larangan untuk direkrut sebagai Tim Pemenangan Pasangan SYI'AR;
- z. Ada Pemberhentian beberapa orang perangkat desa namun bukan karena alasan tidak mendukung Pasangan SYI'AR, tetapi dengan alasan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- å. Tidak ada penggunaan kendaraan dinas dengan menggunakan plat palsu (hitam), karena yang digunakan dalam kampanye adalah kendaraan pribadi;
- ä. Pasangan SYI'AR selaku incumbent tidak pernah melakukan intimidasi terhadap aparat PNS/Pejabat Struktural termasuk Kades, juga tidak direkrut dalam Tim Pemenangan Pasangan SYI'AR, apalagi melakukan penekanan terhadap masyarakat, sehingga tidak terjadi pelanggaran seperti yang dituduhkan;

48. Tuduhan yang dikemukakan oleh Pemohon mengenai *money politics* adalah tidak benar dan hanya bertujuan untuk menyesatkan penilaian publik terhadap apa yang sesungguhnya dilakukan oleh Pemohon sendiri yang justru melakukan tindakan *money politics*. Hal ini dilakukan sendiri oleh H. Ince Langke IA, SPd, MM.Pub. yang membagi-bagikan "Kartu Gratis" di beberapa desa pada Kecamatan Pasimasunggu Timur dan Pasimasasunggu pada tanggal 20 hingga 23 Juni 2010 untuk membujuk para pemilih agar memilih dirinya dan pasangan calonnya. Padahal pada waktu itu, adalah minggu tenang dan seharusnya tidak boleh dilakukan tindakan mempengaruhi pemilih pada saat minggu tenang;
49. Tuduhan Pemohon tersebut antara lain menyatakan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD TA. 2010 menyatakan, Bupati mengelola langsung Bantuan Sosial sebesar Rp. 10.000.000.000 melanggar Instruksi Mendagri yang mengkhawatirkan kemungkinan penyalahgunaan oleh *incumbent*. Oleh sebab itu, *incumbent* leluasa menggunakannya untuk kepentingan Pemilukada tahun 2010, yaitu:
- a. Bupati berkampanye untuk memberi bantuan Genset senilai Rp. 50.000.000 di Dusun Saluk Desa Bontona Saluk pada saat peresmian Pasar/Kantor BPD/lima buah Posyandu yang direalisasikan pada masa kampanye;
 - b. Pengurus Masjid Dusun Saluk menerima bantuan uang Rp.70.000.000,- pada tanggal 21 Juni 2010, dan dikampanyekan oleh isteri Imam Dusun Saluk An. Dg.Jite'ne/Guru SMPN 5 Bontomatene, bahwa dengan demikian mengapa tidak memilih Pak Syahrir;
 - c. Bantuan Kursi 100 buah dan Tenda 2 buah di Desa Bontona Saluk;
 - d. Bantuan Kursi 100 buah di Dusun Bonto Buki Desa Balang Butung;
 - e. Bantuan Mesin Genset di Desa Patilereng;
 - f. H. Syahrir Wahab menjanjikan Bantuan Air Bersih Rp. 90.000.000,- dan Masjid Babul Chaer Todakke Rp.10.000.000,-;
 - g. Bantuan Mesin Genset di Desa Karumpa;
 - h. Bantuan Kursi 100 buah, Meja 10 buah, Tenda ukuran 10x10 m² 2 lembar pada tanggal 21 Juni 2010 yang diterima oleh Tim Pemenangan SYI'AR An. Sulaeman di Dusun Gollek Desa Bontomarannu;

- i. Bantuan Kursi 100 buah, Meja 10 buah, Tenda ukuran 10x10 m² 2 lembar, Tenda ukuran 10x20 m² 1 lembar diterima oleh H. Saleh di Dusun Ujung Bori, Desa Bungaiya;
 - j. Bantuan Generator 24 HP untuk Dusun Gantaran Lalangbata Desa Bontomarannu diterima oleh Muh. Asrul DM;
 - k. Bantuan Solar 1 drum ± 200 L untuk Gantarang Lalangbata melalui Muhammad Iqbal;
 - l. Bantuan Generator 24 HP dan Solar ± 200 L di Dusun Balampangi Desa Bontomarannu;
 - m. Tanggal 26 Juni 2010, Ketua Tim Dusun SYI'AR menyampaikan kepada masyarakat di Mesjid bahwa sekiranya SYI'AR yang menang, maka Bupati akan membantu Solar lagi 1 drum, tetapi karena SYI'AR kalah maka bantuan itu tidak ada lagi;
 - n. Dana Rp.6 juta dari Bansos digunakan sebagai Biaya Sosialisasi Tim SYI'AR tanggal 22 Mei 2010 yang dirangkaikan dengan Pertandingan Bulu Tangkis di Dusun Teko Desa Bontomarannu;
 - o. Bantuan Solar 1 drum di Dusun Teko Desa Bontomarannu melalui Tim SYI'AR yang diterima oleh Panitia Pengelola Listrik An. Najamuddin;
 - p. Bantuan Solar 1 drum di Dusun Polebunging Timur melalui Tim Pemenangan SYI'AR diterima oleh Kepala Dusun Polebunging Timur;
 - q. Bantuan Kursi 50 buah di Gantarang Keke diterima oleh Kepala Dusun Muhammad Akib;
 - r. Bantuan 20 zak Semen dan 1 *truck* Pasir di Lembang Bau;
 - s. Kepala Desa Batang H. Abdul Rahman memanggil Sdr. Patta Katte melalui Dg. Sinaik dan menawarkan uang Rp. 500.000,- kepada Patta Katte dengan syarat mendukung Pasangan SYI'AR;
50. Tuduhan Pemohon seperti diuraikan di atas adalah tidak benar, menyesatkan dan mengada-ada karena Pihak Terkait tidak pernah melakukan *money politics*. Adapun hal sebenarnya adalah Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 2010, sesuai dengan namanya adalah Penjabaran APBD TA.2010, sehingga memiliki payung hukum yang sah, yaitu Perda Nomor 01 Tahun 2010 tentang APBD Kabupaten Kepulauan Selayar TA.2010. Tentang pengelolaan Bantuan Sosial yang nilainya Rp.10 M bukan dikelola langsung

oleh Bupati, karena anggaran tersebut melekat pada Dinas PPKAD. Hal ini juga tidak bertentangan dengan Instruksi Mendagri, karena telah dilakukan pengurangan dibandingkan dengan TA 2009 yang jumlahnya lebih dari Rp.13.000.000.000 (tiga belas milyar rupiah). *Incumbent* juga tidak dengan leluasa menggunakan dana Bantuan Sosial tersebut, karena di samping menjadi domein Dinas PPKAD juga ada mekanisme yang berlaku dalam pemanfaatannya. Oleh karena atas segenap tuduhan Pemohon maka dapatlah dikemukakan sebagai berikut:

- a. Bupati pada saat itu tidak berkampanye, tetapi melaksanakan tugas pemerintahan yang sah dalam bentuk pemberian Bantuan Sosial setelah melalui mekanisme yang benar;
- b. Apa yang dilakukan oleh isteri Imam Dusun Saluk lebih bersifat kajian pribadi yang bersangkutan, dan sama sekali bukan arahan dari Pihak Terkait / *incumbent*;
- c. Bantuan Kursi dan Tenda tersebut sudah sesuai peruntukannya dan sebelumnya telah menggunakan mekanisme berupa Permohonan/Proposal yang sah dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat setempat;
- d. Bantuan Kursi tersebut sudah sesuai peruntukannya dan sebelumnya telah menggunakan mekanisme berupa Permohonan/Proposal yang sah dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat setempat;
- e. Bantuan Mesin Genset tersebut sudah sesuai peruntukannya dan sebelumnya telah menggunakan mekanisme berupa Permohonan/Proposal yang sah dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat setempat;
- f. Belum ada realisasi, tetapi Insya Allah akan direalisasikan setelah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Bantuan Sosial, namun tidak ada hubungannya dengan Pemilu Kada/Wakada Tahun 2010;
- g. Bantuan Mesin Genset tersebut sudah sesuai peruntukannya dan sebelumnya telah menggunakan mekanisme berupa Permohonan/Proposal yang sah dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat setempat;
- h. Bantuan tersebut bukan untuk pribadi Sulaeman tetapi untuk masyarakat umum dan permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk dikabulkan;

- i. Bantuan Kursi, Meja, dan Tenda tersebut sudah sesuai peruntukannya dan sebelumnya telah menggunakan mekanisme berupa Permohonan/Proposal yang sah dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat setempat;
- j. Bantuan Generator tersebut sudah sesuai peruntukannya dan sebelumnya telah menggunakan mekanisme berupa Permohonan/Proposal yang sah dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat setempat;
- k. Bantuan Solar tersebut sudah sesuai peruntukannya dan sebelumnya telah menggunakan mekanisme berupa Permohonan/Proposal yang sah dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat setempat;
- l. Bantuan Generator tersebut sudah sesuai peruntukannya dan sebelumnya telah menggunakan mekanisme berupa Permohonan/Proposal yang sah dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat setempat;
- m. Pernyataan itu hanya bersifat pribadi dan sekaligus membuktikan bahwa bantuan itu adalah untuk masyarakat umum tanpa tendensi politis;
- n. Bantuan Dana tersebut sudah sesuai peruntukannya dan sebelumnya telah menggunakan mekanisme berupa Permohonan/Proposal yang sah dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat setempat;
- o. Bantuan Solar tersebut sudah sesuai peruntukannya dan sebelumnya telah menggunakan mekanisme berupa Permohonan/Proposal yang sah dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat setempat;
- p. Bantuan Solar tersebut sudah sesuai peruntukannya dan sebelumnya telah menggunakan mekanisme berupa Permohonan/Proposal yang sah dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat setempat;
- q. Bantuan Kursi tersebut sudah sesuai peruntukannya dan sebelumnya telah menggunakan mekanisme berupa Permohonan/Proposal yang sah dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat setempat;
- r. Bantuan Semen dan Pasir tersebut sudah sesuai peruntukannya dan sebelumnya telah menggunakan mekanisme berupa Permohonan/Proposal yang sah dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat setempat;
- s. Tidak benar kalau dikatakan bahwa Kepala Desa Batang An. H. Abdul Rahman memanggil Sdr. Patta Katte melalui Dg. Sinaik dan menawarkan uang Rp. 500.000,- kepada Patta Katte dengan syarat mendukung Pasangan SYI'AR;

51. Tuduhan yang diajukan oleh Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait membagi-bagi uang juga tidak benar, menyesatkan dan insinuatif karena sesungguhnya Pemohon lah yang melakukan tindakan *money politics*. Oleh karena itu, tidaklah benar tuduhan menyatakan bahwa Pihak Terkait melakukan pemberian uang kepada pemilih dengan maksud untuk mencoblos Pasangan SYI'AR terjadi di seluruh desa se Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu:
- a. Di Dusun Benteng Barat, Desa Kembang Ragi, Sdr. Jisman menerima Rp.100.000,- dari Sdr. Sarjana dengan syarat memilih Pasangan SYI'AR;
 - b. Pemberian uang Rp.50.000 dan beras oleh Askari Ka. SMP I Pasimarannu (saksi An. Mashuddin);
 - c. *Money Politics* di Dusun Padang Oge Desa Laiyolo Baru sebanyak Rp.150.000 per orang (ditangani Panwas);
 - d. Pembagian uang oleh Nur Kamar di Lingkungan Bonto Sinde Kelurahan Batangmata kepada sejumlah pemilih yang disaksikan oleh Saleh dan Andi Sinrang;
 - e. Burhan menerima 2 karung beras dari Tim SYI'AR @ 60 liter pada tanggal 21 Juni 2010;
 - f. Di Lingkungan Bo'dia Kelurahan Putabangun, Tim SYI'AR dibantu Pegawai PDAM memasang Instalasi Air Bersih (PDAM) pada malam hari terhadap lima kepala keluarga, yaitu Burhanuddin, Maggang, Tado, Dullah dan Mustakim;
 - g. Pardi menerima satu set Alat Qasidah dengan nilai Rp.40.000.000,- pada bulan Mei 2010 di Kelurahan Putabangun;
 - h. Bantuan Bupati untuk Pembangunan Lapangan Bulu Tangkis sebesar Rp.6.000.000;
 - i. Bantuan Bupati di Mesjid Tabang Tua Rp.7.500.000,- 2.10. Bantuan Mesjid Bo'dia Rp.10.000.000;
 - j. Bantuan Bupati tanggal 11 Juni 2010 diterima Kepala Lingkungan Balang Sembo Kelurahan Putabangun An. Badaruddin berupa Kursi 120 buah dan Tenda ukuran 10x10 m² 2 lembar;

- k. Bantuan Bupati berupa Alat Olahraga senilai Rp.2.000.000,- diterima oleh Syamsuddin dan bantuan Masjid sebesar Rp.5.000.000,- diterima oleh Panitia Masjid Besar Desa Bontotangnga;
 - l. Bantuan Atap Seng sebanyak 52 lembar kepada lelaki SAA yang difasilitasi Kepala Dusun Dopa Desa Kahu-Kahu, disaksikan oleh Syahrir D, Sauk, Sunggu, dan Hasyim;
 - m. Sampan (Lepa-lepa) milik Pemerintah Desa Kahu-Kahu dipasang bendera Golkar;
52. Seluruh tuduhan seperti dikemukakan di atas adalah tidak benar karena memang sesungguhnya Tidak ada pemberian uang dari Pasangan SYI'AR dengan syarat harus memilihnya dalam Pemilukada 2010. Adapun rindian jawaban Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
- a. Tidak benar kalau dikatakan bahwa Sdr. Sarjana memberi uang kepada Sdr. Jisman sebanyak Rp.100.000,- dengan syarat memilih Pasangan SYI'AR;
 - b. Tidak benar kalau dikatakan bahwa Sdr. Askari memberi uang sebanyak Rp.50.000,- dan beras kepada siapapun dengan syarat memilih Pasangan SYI'AR;
 - c. Pada Hari Minggu tanggal 20 Juni 2010, Sdr. Herman member uang kepada Bau Jene di Pa'garang sebesar Rp. 150.000,- untuk pembayaran upah atas pekerjaan pembabatan rumput dalam pembersihan kebun milik Drs. Abd. Gani. Pemberian uang tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan kemenangan salah satu calon dalam Pemilu Kada/Wakada (Pasangan Nomor 1);
 - d. Tidak benar kalau dikatakan bahwa Sdr. Nur Kamar memberi uang kepada siapapun dengan syarat memilih Pasangan SYI'AR;
 - e. Tidak benar kalau dikatakan bahwa Sdr. Burhan menerima beras @ 60 liter pada tanggal 21 Juni 2010 dari Tim SYI'AR;
 - f. Tidak benar kalau dikatakan bahwa Pegawai PDAM memberi bantuan berupa pemasangan Instalasi Air Bersih (PDAM) pada malam hari terhadap lima kepala keluarga, yaitu Burhanuddin, Maggang, Tado, Dullah dan Mustakim dalam rangka membantu Pasangan SYI'AR dalam Pemilu Kada/Wakada 2010;

- g. Bantuan Satu set Alat Qasidah tersebut sudah sesuai peruntukannya dan sebelumnya telah menggunakan mekanisme berupa Permohonan/ Proposal yang sah dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat setempat;
 - h. Bantuan Bupati untuk Pembangunan Lapangan Bulu Tangkis tersebut sudah sesuai peruntukannya dan sebelumnya telah menggunakan mekanisme berupa Permohonan/Proposal yang sah dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat setempat;
 - i. Bantuan Bupati di Masjid Tabang Tua tersebut sudah sesuai peruntukannya dan sebelumnya telah menggunakan mekanisme berupa Permohonan/Proposal yang sah dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat setempat;
 - j. Bantuan Masjid Bo'dia tersebut sudah sesuai peruntukannya dan sebelumnya telah menggunakan mekanisme berupa Permohonan/ Proposal yang sah dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat setempat;
 - k. Bantuan Kursi dan Tenda tersebut sudah sesuai peruntukannya dan sebelumnya telah menggunakan mekanisme berupa Permohonan/ Proposal yang sah dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat setempat;
 - l. Bantuan Alat Olahraga dan Masjid tersebut sudah sesuai peruntukannya dan sebelumnya telah menggunakan mekanisme berupa Permohonan/ Proposal yang sah dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat setempat;
 - m. Bantuan Atap Seng tersebut sudah sesuai peruntukannya dan sebelumnya telah menggunakan mekanisme berupa Permohonan/Proposal yang sah dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat setempat;
 - n. Kami tidak pernah mengarahkan Pemerintah Desa untuk memasang bendera Golkar pada berbagai fasilitas Desa. Kalaupun terjadi pemasangan bendera Golkar pada sampan milik Pemerintah Desa Kahu-kahu, itu di luar sepengetahuan Pihak Terkait;
53. Bahwa tidak benar Permintaan Kelompok Masyarakat (Kelompok Sukamaju di Benteng Jampea) untuk mendapatkan Modal Kerja melalui PNPM yang tidak

mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa Kembang Ragi sama sekali bukan disebabkan karena mereka tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Mereka memiliki tunggakan atas pinjaman melalui Dana Pemberdayaan Masyarakat yang dikeluarkan oleh Pemda pada tahun-tahun sebelumnya. Sesuai ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan UEP PNPM, bagi kelompok yang memiliki pinjaman pada Lembaga Pemberi Bantuan lainnya tidak dapat diberikan pinjaman modal kerja melalui PNPM Mandiri;

54. Bahwa tidak benar Pihak Terkait memanfaatkan Siaran Langsung Sepak Bola Perebutan Piala Dunia dengan membagi *Receiver Matrix Bola* ke segenap desa, dan yang tidak mendukung Pasangan SYI'AR dilarang menonton. Tuduhan tersebut bersifat fitnah karena *Receiver* tersebut adalah bantuan dari Gubernur Sulawesi Selatan dan dibagikan kepada masyarakat melalui Kades masing-masing, siapapun boleh menonton;
55. Bahwa tidak benar kalau Bantuan Raskin tersebut dimanfaatkan sebagai alat kampanye dengan menggratiskan pendukung Pasangan SYI'AR, karena penyalurannya telah sesuai dengan mekanisme yang ada;
56. Bahwa tidak benar kalau Kepala SMA Muhammadiyah An. Muh. Nasir, S. Ag membagi-bagi uang kepada siswa sekolah dengan syarat memilih Pasangan SYI'AR;
57. Bahwa tidak benar kalau dikatakan bahwa Ketua KPPS Muh. Saleh kedatangan membagi beras kepada masyarakat. Bahkan yang bersangkutan tidak tahu-menahu kalau ada pembagian beras;
58. Pengadaan Mesin Katinting pada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan diperuntukkan untuk membantu nelayan dalam meningkatkan produktivitasnya. Mekanisme pendistribusian Mesin Katinting tersebut kepada nelayan diawali dengan permohonan dari nelayan kepada Bupati dengan melampirkan proposal yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat. Selanjutnya permohonan tersebut akan mendapat persetujuan dari Bupati yang ditandai dengan disposisi kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, dan dengan dasar disposisi tersebut, maka Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan verifikasi atas kebenaran permohonan dimaksud. Dengan demikian, maka pengadaan Mesin Katinting pada Dinas Kelautan dan Perikanan tidak ada kaitannya dengan Pemilu Kada/Wakada 2010;

59. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan pembagian Mesin Genset di Kecamatan Tinanggea, tetapi kalau dimaksudkan pada Kecamatan yang ada di Kepulauan Selayar, memang selalu menegaskan agar setiap proposal yang diajukan oleh anggota masyarakat harus diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa setempat, sebagai unsur Pemerintah yang memiliki legalitas formal. Sama halnya dengan pembagian Raskim yang melibatkan unsur Pemerintah Kecamatan sampai dengan RT adalah memang sudah selayaknya;
60. Bahwa tidak benar ada perintah Bupati pengangkatan 1000 PTT, dan kalau ada Pengangkatan PTT hanya dilaksanakan berdasarkan usul Kepala SKPD masing-masing, hal mana sesuai DPA sebagai penjabaran Peraturan Daerah Nomor 1 tentang APBD TA. 2010. Selain itu, dilakukan semata-mata dengan mempertimbangkan kebutuhan yang sangat mendesak guna mendukung tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sebagaimana juga dilakukan oleh beberapa Kementerian/LPKN melalui pengangkatan Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan sebagainya;
61. Bahwa belanja Bantuan Sosial tidak ada yang digunakan untuk kepentingan Pemilukada/Wakada. Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan proposal yang diajukan, dan proposal tersebut diketahui oleh Kepala Desa dan Camat tanpa membedakan kepentingan politis. Sebagai contoh, bantuan kursi dan tenda kepada masyarakat di Desa Bontona Saluk didasarkan pada proposal yang diajukan dan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat;
62. Bahwa Pihak Terkait menyangkal dengan keras dalil Pemohon yang menyatakan adanya Pemberian uang kepada Pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 di seluruh Desa se-Kabupaten Kepulauan Selayar;
63. Bahwa Pihak Terkait menyangkal dengan keras dalil Pemohon adanya Pemanfaatan PNPM dengan menekan Kepala Desa untuk tidak menandatangani permintaan kelompok yang tidak mendukung Syiar di Benteng Jampea. Hal ini disebabkan karena Penyelenggaraan Kegiatan PNPM, mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dilaksanakan oleh masyarakat sesuai mekanisme yang diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional tanpa intervensi dari pihak lain termasuk dari Pemerintah Daerah. Dengan

demikian permasalahan Kelompok Serba Maju di Benteng Jamea yang permohonannya tidak ditandatangani oleh Kepala Desa disebabkan karena tidak memenuhi syarat (tidak layak ada pinjaman pada lembaga lain seperti pada *Coremap*) melalui PNPM;

64. Bahwa tidak benar Pihak Terkait hanya membagikan *Receiver* yang diperuntukkan secara khusus para pendukungnya. Kalaupun ada bantuan semacamnya, sesungguhnya dilakukan oleh Pemda dan diperuntukkan kepada seluruh warga, tanpa melihat latar belakang dari sipenerima bantuan karena bagi Pihak Terkait seluruh penduduk Kabupaten selayar adalahnnya warganya yang harus ditingkatkan kesejahteraannya;
65. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan bukti yang kuata ,tuduhan Pemohon kepada Pihak Tekait telah Memanfaatkan Raskin sebagai alat kampanye dengan menggratiskan pendukung Syiar, sedangkan lainnya tidak diberi meski mau membayar dan memiliki kupon Raskin. Berdasarkan fakta di lapangan, data penerima Raskin tidak dapat direkayasa, termasuk mekanisme penyalurannya, karenanya tidak ada satupun yang tidak diberikan Raskin sepanjang yang bersangkutan tercantum dalam daftar penerima Raskin 2010. Bagi penerima Raskim tidak ada pengecualian terhadap kelompok-kelompok tertentu untuk digratiskan, sehingga semua penerima Raskin membayar sesuai ketentuan yang ditetapkan Pemerintah;
66. Bahwa sampai saat ini ada bukti keputusan pidana kepada Kepala Sekolah melakukan Money Politik apalagi bukti bahwa Pihak Terkait pernah memberikan uang kepada Kepala SMA Muhammadiyah (Muh. Nasir,S.Ag) untuk dibagikan kepada siswa yang telah memiliki hak pilih dengan perjanjian harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Syiar). Demikian karena masalah *money politic* masuk ranah pidana Pemilu maka tanpa adanya bukti putusan pengadilan, maka tuduhan Kepala SMA Muhammadiyah (Muh. Nasir, S. Ag) pernah membagi-bagikan uang kepada Siswa SMA Muhammadiyah yang memiliki wajib pilih, tidak ada dasar hukumnya dan mohon ditolak;
67. Bahwa tidak benar Ketua KPPS Benteng Selatan (Muh. Saleh) bagi-bagi beras kepada masyarakat. Karena yang benar adalah Penyaluran beras di Benteng Selatan dilakukan berdasarkan kebijakan Bupati Kepulauan Selayar yang dilaksanakan oleh Lurah kepada yang berhak tanpa persyaratan yang bersifat

politis untuk memilih pasangan calon tertentu, di samping itu, penyaluran dilaksanakan menurut jadwal yang disesuaikan dengan ketersediaan *stock* Raskin;

68. Bahwa pembagian 670 Mesin Katinting dibagi kepada Nelayan adalah merupakan Program Pemerintah yang tersebar di daratan dan pulau-pulau kecil di Kepulauan Selayar. Oleh karena itu Pihak Terkait menyangkal dengan keras dalil Pemohon yang menyatakan bahwa program tersebut dipilih oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Syiar). Karena Pengadaan Mesin Katinting adalah program/kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010 yang diperuntukkan bagi Masyarakat Pesisir, namun penyalurannya tidak membedakan dukungan politis. Pemberian Bantuan Sosial *a quo* merupakan salah satu kegiatan yang telah tertuang dalam APBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010, dan pelaksanaannya merujuk pada proposal masyarakat sesuai tingkat kebutuhan yang sangat mendesak;
69. Bahwa tidak benar Kadis Sosnakertrans menjanjikan bantuan sosial ke KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dihadiri dengan ajakan memilih Pihak Terkait, karena dalam acara tersebut hanya bersifat Pemberian pemahaman dalam hal pembentukan dan pemantapan Calon Penerima Bantuan Modal Usaha Kelompok Usaha Bersama Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2010 dan Tata Cara Penyaluran, Pemanfaatan dan Pencairan Dana Bantuan Modal Usaha Tahun Anggaran 2010;
70. Bahwa pelaksanaan sosialisasi pada tanggal 5 Juni 2010 di Ruang Pola Kantor Bupati Kepulauan Selayar tidak ada keterkaitan/hubungannya dengan jaringan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Syiar) adanya kata-kata “bukan janji tapi bukti” tanpa adanya permintaan pencoblosan dan/atau permintaan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Syiar) adalah kalimat yang sifatnya sangat umum;
71. Bahwa Pihak Terkait menyangkal dengan keras tudingan Pemohon *Money Politics* di Pa'garangan dan *Money Politics* di Lembang Matene telah melibatkan Pihak Terkait. Tudingan *Money Politics* di Pa'garangan sama sekali tidak benar, karena Pihak Terkait tidak pernah memberikan dana kepada seseorang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Syiar) dalam

Pemilukada Kabupaten Kepulauan Selayar. Demikian pula Tudingan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan *Money Politics* di Lembang Matene sama sekali tidak benar, karena Pasangan Syiar tidak pernah memberikan dana kepada seseorang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Selayar;

72. Berdasarkan uraian tersebut maka dalil-dalil Pemohon dalam pelaksanaan Pemilu Kada Kabupaten Selayar telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif di seluruh Kecamatan di Kabupaten Selayar adalah tidak benar dan tidak berdasarkan bukti yang dibenarkan secara hukum. Dalil-dalil Pemohon hanya bersifat asumsi dan tuduhan yang tidak berdasarkan hukum bahkan cenderung bersifat fitnah dan insuniatif;
73. Bahwa seluruh keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana uraian di atas, yaitu: dugaan *money politics*, dugaan penggunaan fasilitas pemerintah dan dugaan intimidasi yang dilakukan oleh seseorang, adalah alasan-alasan yang tidak dapat dikualifikasi sebagai objek sengketa dari PPHU yang berupa ada-tidaknya kesalahan dalam penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Alasan-alasan dimaksud juga tidak dapat dikualifikasi telah bersifat terstruktur, masif, dan sistematis, sehingga seluruh alasan hukum yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak dapat diterima;
74. Bahwa *petitum* yang diajukan oleh Pemohon bukan petitum mengenai kesalahan hasil penghitungan suara, permintaan untuk membatalkan penghitungan suara dan/atau menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut versi Pemohon. *Petitum* yang sedemikian seyogianya tidak dapat diterima dan/atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagai sebuah permohonan dan tidak mempunyai alasan yang dapat dijadikan dasar untuk dikabulkan;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas maka mohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSPESI

1. Menerima dan mengabulkan pemberian keterangan/Jawaban Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan eksepsi Pihak Terkait diterima karena Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan pemberian keterangan/Jawaban Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima dan/atau ditolak karena tidak memenuhi syarat dan tidak mempunyai alasan sebagai sebuah Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
3. Menyatakan sah, berharga dan telah tetap menurut hukum Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Selayar tanggal 30 Juni 2010 sesuai Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Kepala Daerah Kabupaten Selayar; dan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 86/SK/KPI-KSLY/II/2010 tanggal 02 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs. H. Syahrir Wahab, MM dan H. Syaiful Arif SH, sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2010;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait atas nama Drs. H. Syahrir Wahab, M.M dan H. Saiful Arif, S.H mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-195 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 069/SK/P/KPU-KSLY/2010 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan

- Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 tertanggal 31 Mei 2010;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1183/V/TAHUN 2010 tentang Cuti Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar tertanggal 27 Mei 2010;
 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Sekretariat Daerah Nomor 200/10/II/2010/ORPEG, sifat Penting, perihal Partisipasi dan Netralisasi PNS Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 yang ditujukan kepada Staf Ahli Bupati, Asisten setda, Kepala SKPD, Kabag.Setda, Camat, Lurah/Kepala Desa Sekabupaten Kepulauan Selayar tertanggal 20 Februari 2010;
 4. Bukti PT-4A : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 40/SK/P/KPU-KSLY/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 tertanggal 19 April 2010;
 5. Bukti PT-4B : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 56/BA/RP/KPU-KSLY/IV/2010, Mengenai Komisi Pemilihan Umum Telah Melakukan Rapat Pleno Terbuka Dengan Agenda Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Mekanisme Pengambilan Nomor Urut, Penyiapan Draf Deklarasi Pilkada Damai Dan Penurunan Alat Peraga Pasanagan Calon tertanggal 19 April 2010;
 6. Bukti PT-4C : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 57/BA/RP/KPU-KSLY/IV/2010, tentang Rapat Pleno Terbuka Dengan Agenda Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertanggal 21 April 2010;
 7. Bukti PT-4D : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 41/SK/P/KPU-KSLY/IV/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala

- Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 tertanggal 21 April 2010;
8. Bukti PT-4E : Fotokopi Deklarasi Pilkada Damai 2010 yang ditandatangani oleh 3 (tiga) Pasangan Calon tertanggal 21 April 2010;
 9. Bukti PT-4F : Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan Syjar Pemilukada 2010 Nomor 010/TP-SYIAR/IV/2010 tentang Susunan dan Personalia Kelompok Kerja Penanggungjawab Suara dan Sinkronisasi Tim tertanggal 22 April 2010;
 10. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Perintah Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.2-21 tertanggal 30 November 2009;
 11. Bukti PT-6 : Fotokopi Laporan Hasil Survey Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan Juni 2010 dari Jaringan Suara Indonesia;
 12. Bukti PT-7 : Fotokopi Laporan Rekapitulasi Tindak Lanjut Pelanggaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan Format D-3.5 tertanggal 3 Mei 2010;
 13. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Keputusan Bersama DPD II Partai GOLKAR, DPD PAN, DPC PKB, DPC PPP, DPC BARNAS DPC GERINDRA, DPD PKS, Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pembentukan dan Susunan Personalia Tim Pemenangan Pasangan Drs. H. Syahrir Wahab, MM / H. Saiful Arif, S.H Sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati Kepulauan Selayar Periode Tahun 2010-2015 tertanggal 20 Maret 2010;
 14. Bukti PT-9 : Fotokopi Susunan Komposisi dan Personalia Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten kepulauan Selayar Periode Tahun 2010-2015 Drs. H. Syahrir Wahab, MM dan H. Saiful Arif, S.H;
 15. Bukti PT-10 : Fotokopi Nama Tim Kampanye Dan Juru Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 dengan Model AB-PKWK-KPU tertanggal 20 Maret 2010;

16. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resosr Kepulauan Selayar Nomor Polisi B/292/VII/2010/Reskrim Perihal Pengiriman Data Tindak Pidana Pemilu Kada Kepada Tim Pemenangan Syiar tertanggal 5 Juli 2010;
17. Bukti PT-12 : Fotokopi Laporan Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kapala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan Format D-3.4 tertanggal 22 Juni 2010;
18. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan Nomor 063/KEP/II.0/D/2006 tentang Penetapan Ketua Pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Selayar Masa Jabatan 2005-2010 tertanggal 19 Juli 2006;
19. Bukti PT-14 : Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor PD. 823.4-35 tentang Pengangkatan Dr. Muh Ridwan dalam Pangkat Pembina Tk.I, Golongan Ruang IV/b tertanggal 25 April 2010;
20. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Undangan Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II Partai Golongan Karya Kabupaten Selayar Nomor 97/PG/SLY/V/2010 perihal Undangan kepada Panitia Pelaksana G1 FORSyahrir Jalan Santai Golkar Sehat tertanggal 19 Mei 2010;
21. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Perintah Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.2-21 tertanggal 30 November 2009;
22. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenagan "SYIAR" Pemilukada 2010 Nomor 005/TP-SYIAR/IV/2010 tentang Pembagian Tugas Para Wakil Ketua tertanggal 1 April 2010;
23. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepulauan selayar Nomor 800/04/X/BKD/2008 tentang Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Untuk Mengikuti Program Doktor (S.3) Universitas Muslim Indonesia Makassar tertanggal 27 Oktober 2008;

24. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Selayar Nomor 800/2846/IX/BKD/2007 tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Daerah Sebagai Mahasiswa Tugas Belajar Program Pascasarjana (S.2) Pemerintah Kabupaten Selayar tertanggal 28 September 2007;
25. Bukti PT-20 : Fotokopi Undangan Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II Partai Golongan Karya Kabupaten Selayar Kepada Panitia Pelaksanaan G1 FOR Syahrir Jalan Santai Golkar Sehat tertanggal 19 Mei 2010;
26. Bukti PT-21A : Fotokopi Praturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
27. Bukti PT-21B : Fotokopi Buku I Peraturan Bupati Selayar Nomor 01 tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
28. Bukti PT-21C : Fotokopi Buku II Peraturan Bupati Selayar Nomor 01 tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
29. Bukti PT-21D : Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2008;
30. Bukti PT-22A : Fotokopi Praturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
31. Bukti PT-22B : Fotokopi Buku I Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
32. Bukti PT-22C : Fotokopi Buku II Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
33. Bukti PT-22D : Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

34. Bukti PT-23A : Fotokopi Praturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
35. Bukti PT-23B : Fotokopi Buku I Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
36. Bukti PT-23C : Fotokopi Buku II Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
37. Bukti PT-23D : Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010;
38. Bukti PT-24 : Fotokopi Peraturan Desa Jinato, Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 07 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2009;
39. Bukti PT-25 : Fotokopi Peraturan Desa Bontotangnga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2009;
40. Bukti PT-26 : Fotokopi Peraturan Desa Barugaia, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2009;
41. Bukti PT-27 : Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2008;
42. Bukti PT-28 : Fotokopi Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;

43. Bukti PT-29 : Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010;
44. Bukti PT-30 : Fotokopi Peraturan Desa Barugaia, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2009;
45. Bukti PT-31 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 86/SK/P/KPU-KSLY/VII/2010 tertanggal 2 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010;
46. Bukti PT-32 : Fotokopi Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir (Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan) Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia;
47. Bukti PT-33 : Fotokopi Pidato Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Pada Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010-2015;
48. Bukti PT-34 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Di Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 15 tahun 2001);
49. Bukti PT-35 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Buki Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 16 Tahun 2007);
50. Bukti PT-36 : Fotokopi Surat Undangan Pemerintah Kabupaten Selayar Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Nomor 821.23/01/II/BPJKT/2010 perihal Rapat

Baperjakat kepada Anggota Baperjakat tertanggal 5 Februari 2010;

51. Bukti PT-37 : Fotokopi Peraturan Bupati Selayar Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Selayar;
52. Bukti PT-38 : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar Nomor 800/93/V/2004/KEPEG tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2004 tertanggal 7 Mei 2004;
53. Bukti PT-39 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Selayar Nomor 800/146.c/VII/2004/Kepeg tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Khusus Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2004 tertanggal 15 Juli 2004;
54. Bukti PT-40A : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Selayar Nomor 800/147.b/VII/2004/Kepeg tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Khusus Petugas Penjaga "*Check Point*" Pemerintah Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2004 tertanggal 16 Juli 2004;
55. Bukti PT-40B : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Selayar Nomor 800/147.c/VII/2004/Kepeg tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Khusus Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2004 tertanggal 16 Juli 2004;
56. Bukti PT-41 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Selayar Nomor 800/156/VII/2004/Kepeg tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2004 tertanggal 31 Juli 2004;
57. Bukti PT-42 : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar Nomor 800/05/I/2005/KEPEG tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2005 tertanggal 3 Januari 2005;

58. Bukti PT-43A : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar Nomor 800/282/VIII/2005/Kepeg tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Pamatata-Bira Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2005 tertanggal 15 Agustus 2005;
59. Bukti PT-43B : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar Nomor 800/283/VIII/2005/Kepeg tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Surveyor Pertambangan Badan Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2005 tertanggal 15 Agustus 2005;
60. Bukti PT-44 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Selayar Nomor 800/451.2/XII/2005/Kepeg tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2005 tertanggal 1 Oktober 2005;
61. Bukti PT-45 : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar Nomor 800/283/VIII/2005/Kepeg tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2005 tertanggal 19 Desember 2005;
62. Bukti PT-46A : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Selayar Nomor 800/46/VIII/2006/Kepeg tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2006 tertanggal 22 Agustus 2006;
63. Bukti PT-46B : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Selayar Nomor 800/47/ VIII /2006/Kepeg tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2006 tertanggal 22 Agustus 2006;
64. Bukti PT-47A : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Selayar Nomor 800/58/ IX/2006/Kepeg tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Dinas Perhubungan Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2006 tertanggal 16 September 2006;
65. Bukti PT-47B : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Selayar Nomor 800/59/ IX/2006/Kepeg tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2006 tertanggal 16 September 2006;

66. Bukti PT-47C : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Selayar Nomor 800/60/IX/2006/Kepeg tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Penyuluhan Pertanian dan Peternakan Pemerintah Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2006 tertanggal 16 September 2006;
67. Bukti PT-47D : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Selayar Nomor 800/61/IX/2006/Kepeg Tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2006 tertanggal 16 September 2006;
68. Bukti PT-48 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Selayar Nomor 800/69/X/2006/Kepeg tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2006 tertanggal 31 Oktober 2006;
69. Bukti PT-49 : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar Nomor 800/70/XI/2006/Kepeg tentang Pengangkatan Sdr. Andi Ridha Nur Afdal Menjadi Pegawai Tidak Tetap Pada Pemerintah Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2006 tertanggal 2 November 2006;
70. Bukti PT-50 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Selayar Nomor 800/78/XII/2006/Kepeg tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2006 tertanggal 4 Desember 2006;
71. Bukti PT-51A : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Selayar Nomor 800/92/XII/2006/Kepeg tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2006 tertanggal 21 Desember 2006;
72. Bukti PT-51B : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Selayar Nomor 800/96/XII/2006/Kepeg tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2006, tertanggal 21 Desember 2006;

73. Bukti PT-51C : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Selayar Nomor 800/97/XII/2006/Kepeg tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2006 tertanggal 21 Desember 2006;
74. Bukti PT-51D : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Selayar Nomor 800/98/XII/2006/Kepeg tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2006 tertanggal 21 Desember 2006;
75. Bukti PT-52 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Selayar Nomor 800/17/V/2007/Kepeg tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2007 tertanggal 9 Mei 2007;
76. Bukti PT-53 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Selayar Nomor 800/18/V/2007/Kepeg tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Polisi Pamong Praja Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2007 tertanggal 28 Mei 2007;
77. Bukti PT-54 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Selayar Nomor 800/42/XII/2007/Kepeg tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2007 tertanggal 17 Desember 2007;
78. Bukti PT-55 : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar Nomor 800/43/XII/2007/Kepeg tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2007 tertanggal 17 Desember 2007;
79. Bukti PT-56 : Fotokopi Surat Undangan Pengusulan Pengangkatan Tenaga Kontrak Daerah (PTT) Lingkup Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2007 Nomor 800/268/Kepeg/III/2007 dari Dinas Kesehatan Kepada Bupati Selayar tertanggal 12 Maret 2007;
80. Bukti PT-57 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Selayar Nomor 313 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Cleaning Service Kantor Bupati, Rumah Jabatan Bupati/Wakil Bupati dan Petugas Rumah Tangga Rumah Jabatan Sekda Serta

Petugas Oprasional Kapal Motor Lintas Pulau Tahun Anggaran 2007 tertanggal 25 Juni 2007;

81. Bukti PT-58A : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar Nomor 800/006/III/2008/BKD tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2008 tertanggal 28 Maret 2008;
82. Bukti PT-58B : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar Nomor 800/007/III/2008/BKD tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2008 tertanggal 28 Maret 2008;
83. Bukti PT-58C : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar Nomor 800/008/III/2008/BKD tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2008 tertanggal 28 Maret 2008;
84. Bukti PT-58D : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar Nomor 800/009/III/2008/BKD tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2008 tertanggal 28 Maret 2008;
85. Bukti PT-58E : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar Nomor 800/010/III/2008/BKD tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2008 tertanggal 28 Maret 2008;
86. Bukti PT-59A : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar Nomor 800/011/III/2008/Kepeg tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2008 tertanggal 28 Maret 2008;
87. Bukti PT-59B : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar Nomor 800/012/III/2008/Kepeg tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2008 tertanggal 28 Maret 2008;

88. Bukti PT-60A : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar Nomor 800/019/V/2008/KEPEG tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2008 tertanggal 24 Mei 2008;
89. Bukti PT-60B : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar Nomor 800/025/IX/2008/Kepeg tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Selayar Tahun Anggaran 2008 tertanggal 9 September 2008;
90. Bukti PT-61A : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar Nomor 800/008/III/BKD/2009 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2009 tertanggal 30 Maret 2009;
91. Bukti PT-61B : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar Nomor 800/009/III/BKD/2009 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2009 tertanggal 30 Maret 2009;
92. Bukti PT-61C : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar Nomor 800/010/III/BKD/2009 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2009 tertanggal 30 Maret 2009;
93. Bukti PT-61D : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar Nomor 800/011/III/BKD/2009 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2009 tertanggal 30 Maret 2009;
94. Bukti PT-61E : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar Nomor 800/012/III/BKD/2009 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2009 tertanggal 30 Maret 2009;
95. Bukti PT-61F : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar Nomor 800/013/III/BKD/2009 tentang Pengangkatan

- Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2009 tertanggal 30 Maret 2009;
96. Bukti PT-61G : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar Nomor 800/014/III/BKD/2009 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2009 tertanggal 30 Maret 2009;
97. Bukti PT-61H : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar Nomor 800/015/III/BKD/2009 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2009 tertanggal 30 Maret 2009;
98. Bukti PT-62 : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar Nomor 800/017/VI/BKD/2009 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2009 tertanggal 23 April 2009;
99. Bukti PT-63A : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar Nomor 800/002/V/BKD/2010 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010 tertanggal 4 Mei 2010;
100. Bukti PT-63B : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar Nomor 800/003/V/BKD/2010 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010 tertanggal 4 Mei 2010;
101. Bukti PT-63C : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar Nomor 800/004/V/BKD/2010 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010 tertanggal 4 Mei 2010;
102. Bukti PT-63D : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar Nomor 800/001/IV/BKD/2010 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010 tertanggal 6 April 2010;
103. Bukti PT-63E : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar Nomor 800/006/V/BKD/2010 tentang Pengangkatan

- Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010 tertanggal 4 Mei 2010;
104. Bukti PT-63F : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar Nomor 800/007/V/BKD/2010 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010 tertanggal 4 Mei 2010;
105. Bukti PT-64 : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar Nomor 800/012/V/BKD/2010 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010 tertanggal 19 Mei 2010;
106. Bukti PT-65 : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar Nomor 800/013/VI/BKD/2010 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010 tertanggal 8 Juni 2010;
107. Bukti PT-66 : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar Nomor 800/016/VI/BKD/2010 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010 tertanggal 14 Juni 2010;
108. Bukti PT-67 : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar Nomor 800/018/VI/BKD/2010 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010 tertanggal 29 Juni 2010;
109. Bukti PT-68 : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar Nomor 800/014/VI/BKD/2010 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010 tertanggal 12 Juni 2010;
110. Bukti PT-69 : Fotokopi Surat Pengantar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Sekretariat Daerah Nomor 045.2/276/II/2010/Plkp tertanggal 1 Februari 2010;
111. Bukti PT-70 : Fotokopi Surat Undangan komisi Pemilihan Umum kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 184/S4/KPU-KSLY/C2/VI/2010 perihal Penyampaian Penetapan Penyelesaian laporan kepada Panwaslukada tertanggal 9 Juni 2010;

112. Bukti PT-71 : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar Nomor 800/008/V/BKD/2010 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Guru Khusus Pendidikan Al-Qur'an Pada Jenjang Pendidikan Non Formal Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010 tertanggal 4 Mei 2010;
113. Bukti PT-72 : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar Nomor 800/001/IV/BKD/2010 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010 tertanggal 6 April 2010;
114. Bukti PT-73 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Dinas Pekerjaan Umum Nomor 800/185/VI/2010/ Kepag tertanggal 3 Juni 2010;
115. Bukti PT-74A : Fotokopi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Realisasi Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Periode Januari Sampai Dengan 31 Desember 2008 tertanggal 31 Desember 2008;
116. Bukti PT-74B : Fotokopi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Realisasi Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Periode Januari Sampai Dengan 31 Desember 2009 tertanggal 31 Desember 2009;
117. Bukti PT-74C : Fotokopi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Realisasi Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Periode Januari Sampai Dengan 14 Juli 2010 tertanggal 14 Juli 2010;
118. Bukti PT-75 : Fotokopi Undangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Dinas Kesehatan Nomor 800/ / Kepeg/2010 perihal Usul Pengangkatan Tenaga Kontrak T.A 2010 tertanggal 21 Juni 2010;
119. Bukti PT-76 : Fotokopi Undangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Dinas Pekerjaan Umum Nomor 600/16/VI/ 2010/Umum perihal Usulan Tambahan Tenaga Kontrak di

- Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010 tertanggal 25 Juni 2010;
120. Bukti PT-77 : Fotokopi Undangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Dinas Pertanian dan Kehutanan Nomor KP.220/487.a/VI/2010 perihal Usul Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahun Anggaran 2010 tertanggal 12 Juli 2010;
121. Bukti PT-78 : Fotokopi Proposal Renovasi Pembangunan Masjid Tua Saluk Desa Bontona Saluk;
122. Bukti PT-79 : Fotokopi Proposal Pengadaan Mesin Listrik Dusun Iraja Lebo, Desa Kalepadang Kecamatan Bontoharu Tahun 2009;
123. Bukti PT-80 : Fotokopi Undangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Dinas Pendidikan Nasional Nomor 800/1048/VI/2010/Diknas perihal Usul Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010 tertanggal 20 Juni 2010;
124. Bukti PT-81 : Fotokopi Proposal Bantuan Mesin Diesel Yanmar TF 155H 10 KW, Lingkungan Bitombang, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
125. Bukti PT-82 : Fotokopi Proposal Permintaan Bantuan Dusun Buki-Buki Selatan Desa Bonea Timur, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar;
126. Bukti PT-83 : Fotokopi Surat Generasi Muda Desa Bontomarannu Kecamatan Bontomanai Kabupaten kepulauan Selayar Nomor 020/LPP-DSTK/BTMN/IV/2009 perihal Permohonan Bantuan Dana kepada Bupati Selayar tertanggal 26 April 2010;
127. Bukti PT-84 : Fotokopi Surat Pengurus Masjid Babul Jannah Gollek Dusun Bontomarannu Desa Bontomarannu, Kecamatan Bontomanai perihal Permintaan Bantuan Kursi, Meja Plastik dan Tenda kepada Bupati Kepulauan Selayar tertanggal 27 Mei 2010;
128. Bukti PT-85 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010 tertanggal 28 Juni 2010;

129. Bukti PT-86 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Selayar Nomor 800/451.a/XII/2005/Kepeg tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2005 tertanggal 1 Oktober 2005;
130. Bukti PT-87 : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar Nomor 800/011/V/BKD/2010 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010 tertanggal 4 Mei 2010;
131. Bukti PT-88 : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar Nomor 800/009/V/BKD/2010 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010 tertanggal 4 Mei 2010;
132. Bukti PT-89 : Fotokopi Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar Nomor 800/010/V/BKD/2010 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Tahunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2010 tertanggal 4 Mei 2010;
133. Bukti PT-90 : Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia Nomor 245/PS.3/KPTS/X/2009 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial tertanggal 9 Oktober 2009;
134. Bukti PT-91 : Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Departemen Pertanian Nomor 01075/Kpts/Kp.130/2010 tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas Paramedik Veteriner Pembantu Pelaksana Kegiatan Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular Serta Penanggulangan Penyakit Gangguan Reproduksi Tahun Anggaran 2010 tertanggal 1 Maret 2010;
135. Bukti PT-92 : Fotokopi Surat Permohonan Pemakaian Mobil Tronton dari saudara Selamat, S.H. kepada Kepala dinas Pekerjaan Umum tertanggal 26 Maret 2010;

136. Bukti PT-93 : Fotokopi Kartu Program Gratis Mulai Lahir sampai Wafat Dwi (H. Syamsu Alam Ibrahim dan Ince Langke IA) Tunggal Pemimpin Perubahan Nomor Reg. 00812;
137. Bukti PT-94 : Kartu Program Gratis Mulai Lahir sampai Wafat Dwi Tunggal (H. Syamsu Alam Ibrahim dan Ince Langke IA) Pemimpin Perubahan Nomor Reg. 02434;
138. Bukti PT-95 : Fotokopi Surat Pernyataan Samai Ince Pasangan Nomor Urut 2 Yang Menyatakan Jikalau Terpilih Sebagai Bupati Dan Wakil Bupati Akan Menjamin PROGRAM 17 GRATIS, tertanggal 21 April 2010;
139. Bukti PT-96 : Fotokopi Program Gratis samai Ince (H. Syamsu Alam Ibrahim,M.si- H. Ince Langke IA, Spd.MM.pd), Program Gratis Mulai Lahir sampai Wafat;
140. Bukti PT-97 : Fotokopi Surat Permintaan Bantuan Mesin Katinting kepada Bupati Selayar, atas Nama Patta Rani Warga Desa Bontoharu tertanggal 20 Oktober 2009;
141. Bukti PT-98 : Fotokopi Permohonan Bantuan Mesin Katinting Kepada Bupati Selayar, atas nama Agus Warga Desa Bonerate Kecamatan Pasimarannu tertanggal 24 Juli 2009;
142. Bukti PT-99 : Fotokopi Akta AFFIDAVIT Nomor 2 tanggal 6 Juli 2010 Rinaldi Iksan Basong, S.H. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
143. Bukti PT-100 : Fotokopi Akta AFFIDAVIT Nomor 3 tanggal 6 Juli 2010 Rinaldi Iksan Basong, S.H. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
144. Bukti PT-101 : Fotokopi Akta AFFIDAVIT atas nama Sitti Nurbaya Nomor 60 tanggal 19 Juli 2010 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Andi Sengengeng Pulaweng Salahuddin, SH.,M.Kn;
145. Bukti PT-102 : Fotokopi Akta Pernyataan Kesaksian atas nama Sitti Nurbaya Nomor 52 tanggal 19 Juli 2010 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Andi Sengengeng Pulaweng Salahuddin, SH.,M.Kn;

146. Bukti PT-103 : Fotokopi Akta Pernyataan Kesaksian atas nama M.Ridwan Nomor 45 tanggal 19 Juli 2010 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Andi Sengengeng Pulaweng Salahuddin, SH.,M.Kn
147. Bukti PT-104 : Fotokopi Akta AFFIDAVIT atas nama Muhammad Ridwan Nomor 53 tanggal 19 Juli 2010 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Andi Sengengeng Pulaweng Salahuddin, SH.,M.Kn
148. Bukti PT-105 : Fotokopi Akta Pernyataan Kesaksian atas nama Amiruddin Nomor 46 tanggal 19 Juli 2010 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Andi Sengengeng Pulaweng Salahuddin, SH.,M.Kn
149. Bukti PT-106 : Fotokopi Akta AFFIDAVIT atas nama Amiruddin Nomor 54 tanggal 19 Juli 2010 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Andi Sengengeng Pulaweng Salahuddin, SH.,M.Kn;
150. Bukti PT-107 : Fotokopi Akta Pernyataan Kesaksian atas nama Ilham Nomor 47 tanggal 19 Juli 2010 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Andi Sengengeng Pulaweng Salahuddin, SH.,M.Kn;
151. Bukti PT-108 : Fotokopi Akta AFFIDAVIT atas nama Sitti Ilham Nomor 55 tanggal 19 Juli 2010 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Andi Sengengeng Pulaweng Salahuddin, SH.,M.Kn;
152. Bukti PT-109 : Fotokopi Akta Pernyataan Kesaksian atas nama Masykur Nomor 48 tanggal 19 Juli 2010 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Andi Sengengeng Pulaweng Salahuddin, SH.,M.Kn;
153. Bukti PT-110 : Fotokopi Akta AFFIDAVIT atas nama Masykur Nomor 56 tanggal 19 Juli 2010 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Andi Sengengeng Pulaweng Salahuddin, SH.,M.Kn;
154. Bukti PT-111 : Fotokopi Akta Pernyataan Kesaksian atas nama Syamsu Marling Nomor 49 tanggal 19 Juli 2010 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Andi Sengengeng Pulaweng Salahuddin, SH.,M.Kn;

155. Bukti PT-112 : Fotokopi Akta AFFIDAVIT atas nama Syamsu Marling Nomor 57 tanggal 19 Juli 2010 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Andi Sengengeng Pulaweng Salahuddin, SH.,M.Kn;
156. Bukti PT-113 : Fotokopi Akta Pernyataan Kesaksian atas nama Drs. Saharing Nomor 50 tanggal 19 Juli 2010 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Andi Sengengeng Pulaweng Salahuddin, SH.,M.Kn;
157. Bukti PT-114 : Fotokopi Akta AFFIDAVIT atas nama Drs. Saharing Nomor 58 tanggal 19 Juli 2010 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Andi Sengengeng Pulaweng Salahuddin, SH.,M.Kn;
158. Bukti PT-115 : Fotokopi Akta Pernyataan Kesaksian atas nama M. Saleh Mattinetta Nomor 51 tanggal 19 Juli 2010 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Andi Sengengeng Pulaweng Salahuddin, SH.,M.Kn;
159. Bukti PT-116 : Fotokopi Akta AFFIDAVIT atas nama M. Saleh Mattinetta Nomor 59 tanggal 19 Juli 2010 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Andi Sengengeng Pulaweng Salahuddin, SH.,M.Kn;
160. Bukti PT-117 : Fotokopi Akta Pernyataan Kesaksian atas nama Andi Muchtar Nomor 44 tanggal 19 Juli 2010 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Andi Sengengeng Pulaweng Salahuddin, SH.,M.Kn;
161. Bukti PT-118 : Fotokopi Akta AFFIDAVIT atas nama Andi Muhtar Nomor 61 tanggal 19 Juli 2010 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Andi Sengengeng Pulaweng Salahuddin, SH.,M.Kn;
162. Bukti PT-119 : Fotokopi Akta Pernyataan Kesaksian atas nama Muhammad Kamri Madjid Nomor 24 tanggal 17 Juli 2010 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Andi Sengengeng Pulaweng Salahuddin, SH.,M.Kn;
163. Bukti PT-120 : Fotokopi Akta AFFIDAVIT atas nama Kamri Madjid Nomor 25 tanggal 17 Juli 2010 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Andi Sengengeng Pulaweng Salahuddin, SH.,M.Kn;

164. Bukti PT-121 : Fotokopi Akta Pernyataan Kesaksian atas nama Amir Hamzah Nomor 30 tanggal 17 Juli 2010 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Andi Sengengeng Pulaweng Salahuddin, SH.,M.Kn;
165. Bukti PT-122 : Fotokopi Akta AFFIDAVIT atas nama Amir Hamzah Nomor 31 tanggal 17 Juli 2010 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Andi Sengengeng Pulaweng Salahuddin, SH.,M.Kn;
166. Bukti PT-123 : Fotokopi Akta Pernyataan Kesaksian atas nama Muhammad Darwis Nomor 42 tanggal 17 Juli 2010 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Andi Sengengeng Pulaweng Salahuddin, SH.,M.Kn;
167. Bukti PT-124 : Fotokopi Akta AFFIDAVIT atas nama Muhammad Darwis Nomor 43 tanggal 17 Juli 2010 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Andi Sengengeng Pulaweng Salahuddin, SH.,M.Kn;
168. Bukti PT-125 : Fotokopi Akta Pernyataan Kesaksian atas nama H. Abdul Rahman Nomor 32 tanggal 17 Juli 2010 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Andi Sengengeng Pulaweng Salahuddin, SH.,M.Kn;
169. Bukti PT-126 : Fotokopi Akta AFFIDAVIT atas nama H. Abdul Rahman Nomor 33 tanggal 17 Juli 2010 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Andi Sengengeng Pulaweng Salahuddin, SH.,M.Kn;
170. Bukti PT-127 : Fotokopi Akta Pernyataan Kesaksian atas nama Arsyad Nomor 34 tanggal 17 Juli 2010 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Andi Sengengeng Pulaweng Salahuddin, SH.,M.Kn;
171. Bukti PT-128 : Fotokopi Akta AFFIDAVIT atas nama Arsyad Nomor 35 tanggal 17 Juli 2010 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Andi Sengengeng Pulaweng Salahuddin, SH.,M.Kn;
172. Bukti PT-129 : Fotokopi Akta Pernyataan Kesaksian atas nama Syaifuddin Nomor 28 tanggal 17 Juli 2010 Notaris dan Pejabat Pembuat

Akta Tanah Andi Sengengeng Pulaweng Salahuddin, SH.,M.Kn;

173. Bukti PT-130 : Fotokopi Akta AFFIDAVIT atas nama Syaifuddin Nomor 29 tanggal 17 Juli 2010 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Andi Sengengeng Pulaweng Salahuddin, SH.,M.Kn;
174. Bukti PT-131 : Fotokopi Akta Pernyataan Kesaksian atas nama Muhammad Tahir Nomor 38 tanggal 19 Juli 2010 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Andi Sengengeng Pulaweng Salahuddin, SH.,M.Kn;
175. Bukti PT-132 : Fotokopi Akta AFFIDAVIT atas nama Muhammad Tahir Nomor 39 tanggal 17 Juli 2010 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Andi Sengengeng Pulaweng Salahuddin, SH.,M.Kn;
176. Bukti PT-133 : Fotokopi Akta Pernyataan Kesaksian atas nama Laila Kurniati, A.Md Nomor 26 tanggal 17 Juli 2010 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Andi Sengengeng Pulaweng Salahuddin, SH.,M.Kn;
177. Bukti PT-134 : Fotokopi Akta AFFIDAVIT atas nama Laila Kurniati, A.md Nomor 27 tanggal 17 Juli 2010 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Andi Sengengeng Pulaweng Salahuddin, SH.,M.Kn;
178. Bukti PT-135 : Fotokopi Akta Pernyataan Kesaksian atas nama Julianty Jamal Nomor 40 tanggal 17 Juli 2010 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Andi Sengengeng Pulaweng Salahuddin, SH.,M.Kn;
179. Bukti PT-136 : Fotokopi Akta AFFIDAVIT atas nama Julianty Jamal Nomor 41 tanggal 17 Juli 2010 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Andi Sengengeng Pulaweng Salahuddin, SH.,M.Kn;
180. Bukti PT-137 : Fotokopi Akta pernyataan Kesaksian atas nama Muhdaniar Nomor 36 tanggal 17 Juli 2010 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Andi Sengengeng Pulaweng Salahuddin, SH.,M.Kn;

181. Bukti PT-138 : Fotokopi Akta AFFIDAVIT atas nama Mahdaniar Nomor 37 tanggal 17 Juli 2010 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Andi Sengengeng Pulaweng Salahuddin, SH.,M.Kn;
182. Bukti PT-139 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tertanggal 30 Juni 2010;
183. Bukti PT-140 : Fotokopi Daftar Riwayat Pekerjaan atas nama Drs. Dahlul Malik, M.H, Camat Benteng;
184. Bukti PT-141 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ir. Syafruddin Arsyad bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjunjung tinggi netralitas dalam Pemilukada Kaupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010, tidak pernah menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dan tidak pernah dilantik sebagai Tim Birokrat Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Kecamatan Bontosikuyu, serta tidak pernah ikut berkampanye untuk mendukung salah satu Pasangan Calon pada Pemilukada tertanggal 12 Juli 2010;
185. Bukti PT-142 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhammad Irfan bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjunjung tinggi netralitas dalam Pemilukada Kaupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010, tidak pernah menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dan tidak pernah dilantik sebagai Tim Birokrat Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Kecamatan Bontosikuyu, serta tidak pernah ikut berkampanye untuk mendukung salah satu Pasangan Calon pada Pemilukada tertanggal 12 Juli 2010;
186. Bukti PT-143 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nur Hakim Hasal bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Sipil yang menjunjung tinggi netralitas dalam Pemilukada Kaupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010, tidak pernah menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dan tidak pernah dilantik sebagai Tim Birokrat Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1,

Kecamatan Bontosikuyu, serta tidak pernah ikut berkampanye untuk mendukung salah satu Pasangan Calon pada Pemilu pada tanggal 12 Juli 2010;

187. Bukti PT-144 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abd. Azis bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Sipil yang menjunjung tinggi netralitas dalam Pemilu Kaupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010, tidak pernah menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dan tidak pernah dilantik sebagai Tim Birokrat Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Kecamatan Bontosikuyu, serta tidak pernah ikut berkampanye untuk mendukung salah satu Pasangan Calon pada Pemilu pada tanggal 12 Juli 2010;
188. Bukti PT-145 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abd. Rahim bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Sipil yang menjunjung tinggi netralitas dalam Pemilu Kaupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010, tidak pernah menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dan tidak pernah dilantik sebagai Tim Birokrat Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Kecamatan Bontosikuyu, serta tidak pernah ikut berkampanye untuk mendukung salah satu Pasangan Calon pada Pemilu pada tanggal 12 Juli 2010;
189. Bukti PT-146 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muh. Tahir bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Sipil yang menjunjung tinggi netralitas dalam Pemilu Kaupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010, tidak pernah menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dan tidak pernah dilantik sebagai Tim Birokrat Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Kecamatan Bontosikuyu, serta tidak pernah ikut berkampanye untuk mendukung salah satu Pasangan Calon pada Pemilu pada tanggal 12 Juli 2010;
190. Bukti PT-147 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Patta Jurri bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjunjung tinggi netralitas dalam Pemilu Kaupaten Kepulauan Selayar

Tahun 2010, tidak pernah menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dan tidak pernah dilantik sebagai Tim Birokrat Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Kecamatan Bontosikuyu, serta tidak pernah ikut berkampanye untuk mendukung salah satu Pasangan Calon pada Pemilu pada tanggal 12 Juli 2010;

191. Bukti PT-148 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mahrizal, S.Ip bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Sipil yang menjunjung tinggi netralitas dalam Pemilu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010, tidak pernah menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dan tidak pernah dilantik sebagai Tim Birokrat Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Kecamatan Bontosikuyu, serta tidak pernah ikut berkampanye untuk mendukung salah satu Pasangan Calon pada Pemilu pada tanggal 12 Juli 2010;
192. Bukti PT-149 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sarianti bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Sipil yang menjunjung tinggi netralitas dalam Pemilu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010, tidak pernah menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dan tidak pernah dilantik sebagai Tim Birokrat Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Kecamatan Bontosikuyu, serta tidak pernah ikut berkampanye untuk mendukung salah satu Pasangan Calon pada Pemilu pada tanggal 12 Juli 2010;
193. Bukti PT-150 : Fotokopi Surat Keterangan Pondok Pesantren Modern Darul Muttaqin Nomor A.022/pest-DM/Vi/2010 tanggal 14 Juni 2010;
194. Bukti PT-151 : Fotokopi Surat Undangan Pemerintah Kabupaten Selayar Kecamatan Bontomate'ne Desa Bontona Saluk Nomor 005/251/DBS/V/2010 tanggal 27 Mei 2010;
195. Bukti PT-152 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Azis. dg Malimpo, yang Menyatakan Bahwa Acara Syukuran Yang Dilakukan Oleh Adiknya Benar-Benar Adalah Acara Pribadi Dan Tidak

Ada Hubungannya Dengan Pemilukada tertanggal 12 juli 2010;

196. Bukti PT-153 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Badulu, S.Sos Alamat Balangsembo Kelurahan Putabangun Kecamatan Bontoharu Yang Menyatakan Bahwa Pdam Tidak Pernah Membantu Tim Syiar tertanggal 13 Juli 2010;
197. Bukti PT-154 : Fotokopi Surat Pengantar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Kecamatan Bontosikuyu Nomor 045.2/39/VI/2010/ Umum tertanggal 1 Juli 2010;
198. Bukti PT-155 : Fotokopi Surat Pengantar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Kecamatan Benteng Nomor 045.2/923/BTG/VII/2010/ Umum tertanggal 3 Juli 2010;
199. Bukti PT-156 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Muh.Nasir, S.Ag Alamat Benteng yang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah membagi-bagikan uang kepada Siswa SMA Muhammadiyah sepeserpun tertanggal 13 Juli 2010;
200. Bukti PT-157 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H. Abd. Rahman. R. Alamat Bontolipang Desa Batang Kecamatan Taka Bonerate, yang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memanggil dan menawarkan uang sebesar Rp.500.000.- kepada Patta Katte tertanggal 13 Juli 2010;
201. Bukti PT-158 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Drs Askari alamat Jalan Piere Tendean Nomor 22 Benteng, yang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memberikan uang kepada siapapun agar memperbesar jumlah dukungan ke Pasangan Calon Nomo Urut 1;
202. Bukti PT-159 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Herman Alamat Dusun Padangoge Desa Laiyola Kecamatan Bontosikuyu, yang menyatakan bahwa benar dirinya telah memberikan uang kepada saudara Bau Jene sebagai imbalan/upah atas pekerjaan pembabatan rumput dan pembersihan kebun tertanggal 12 Juli 2010;

203. Bukti PT-160 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nur Kamar Alamat Jalan S. Parman Benteng Selayar, yang membantah permohonan pada angka Romawi II, poin 2, huruf d;
204. Bukti PT-161 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Badulu, S.Sos Alamat Balangsembo Kelurahan Putabangun Kecamatan Bontoharu Yang Menyatakan Bahwa Pdam Tidak Pernah Membantu Tim Syiar tertanggal 13 Juli 2010;
205. Bukti PT-162 : Fotokopi Laporan Penyelenggaraan Pemilukada Tingkat Kecamatan Bontomatene tertanggal 5 Juli 2010;
206. Bukti PT-163 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muh. Saleh Alamat Benteng yang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah membagi-bagikan beras di Posko Syiar tertanggal 13 Juli 2010;
207. Bukti PT-164 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ratnawati, SS. MM alamat Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Benteng, yang menyatakan bahwa tidak pernah ada mutasi/pemindahan pegawai dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Alasan Politis tertanggal 13 Juli 2010;
208. Bukti PT-165 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Kecamatan Bontosikuyu Desa Binanga Sombaiya Nomor 064/DBS/VI/2010 atas nama Amiruddin tertanggal 30 Juni 2010;
209. Bukti PT-166 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H.Andi M. Dg. Manajai alamat Kelurahan Batangmata, Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar yang menyatakan bahwa penyiap konsumsi pada acara Pengukuhan Tim Syiar adalah pengusaha *catering* atas nama Sitti Nurbaya tertanggal 13 Juli 2010;
210. Bukti PT-167 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Dinas Kelautan dan Perikanan atas nama Aguslien, CH. SP tertanggal 12 Juli 2010;
211. Bukti PT-168 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mappelawa, Abd Salam, Amiluddin yang menyatakan bahwa pada saat Bupati

- menghadiri acara maulid Nabi Muhammad SAW di Gusung Barat Bupati memberikan Sambutan dan Menyampaikan Hasil-hasil Pembangunan tertanggal 14 Juli 2010;
212. Bukti PT-169 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hj. Muliati Saharuddin alamat Benteng Selayar yang menyatakan bahwa pada saat bapak Bupati cuti maka bapak tidak pernah memakai Mobil Dinas;
213. Bukti PT-170 : Fotokopi Surat Pengantar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 045.2/39/VI/2010/Umum tertanggal 1 Juli 2010;
214. Bukti PT-171 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Baharuddin alamat Lembang Bosan, yang menyatakan bahwa benar dirinya telah menerima bantuan solar akan tetapi tidak ada maksud untuk meminta dukungan Syiar pada Pemilukada/Wakada Tahun 2010 tertanggal 14 Juli 2010;
215. Bukti PT-172 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama DG. Jite'ne alamat Dusun Saluk, yang menyatakan bahwa ucapannya untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas pendapat pribadi tertanggal 14 Juli 2010;
216. Bukti PT-173 : Surat Pernyataan atas nama DR. Ir. Marjani Sultan, M.Si, alamat Benteng Kepulauan Selayar, yang menyatakan bahwa pengangkatan PTT sangat dibutuhkan dalam Penyelesaian tugas-tugas Kedinasan di Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar tertanggal 14 Juli 2010;
217. Bukti PT-174 : Surat Pernyataan atas nama Amir Alamat Je'ne Kikki yang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mengancam saudara Sira kecuali hanya menanyakan pilihannya tertanggal 13 Juli 2010;
218. Bukti PT-175 : Surat Pernyataan atas nama Dg. Pasallang alamat Dusun Karamak Tihoro, yang menyatakan bahwa benar dia telah menerima bantuan solar dan tidak ada maksud untuk

- meminta dukungan salah satu pasangan calon pada Pemilukada/ Wakada Tahun 2010;
219. Bukti PT-176 : Surat Pernyataan atas nama Geno Alamat One Satondo Desa Pulo Madu, yang menyatakan bahwa pemberhentian beberapa orang perangkat desa bukan karena tidak mendukung Pasangan Syiar tertanggal 14 Juli 2010;
220. Bukti PT-177 : Surat Pernyataan atas nama Abidin Gandi, S.E alamat Benteng, yang menyatakan bahwa Pengangkatan Tenaga PTT sangat dibutuhkan dalam menutupi kekurangan pegawai dalam lingkup Setdakab tertanggal 14 Juli 2010;
221. Bukti PT-178 : Surat Pernyataan atas nama Ir. Arifin Daeng Marola alamat Benteng Selayar, yang menyatakan bahwa Pengangkatan Tenaga PTT sangat dibutuhkan dalam penyelesaian tugas-tugas Kedinasan di Lingkup Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Selayar tertanggal 14 Juli 2010;
222. Bukti PT-179 : Surat Pernyataan atas nama dr. Husaini M.Kes alamat Jalan Piere Tendean Nomor 47 Benteng Selayar, yang menyatakan bahwa Pengangkatan Tenaga PTT sangat dibutuhkan dalam penyelesaian tugas-tugas Kedinasan di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar tertanggal 14 Juli 2010;
223. Bukti PT-180 : Surat Pernyataan atas nama Pardi alamat Tabang Kelurahan Putabangun Kecamatan Bontoharu Kabupaten Selayar, yang menyatakan bahwa tidak benar dirinya menerima bantuan sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) akan tetapi hanya sebesar Rp. 12.000.000. (dua belas juta rupiah) tertanggal 14 Juli 2010;
224. Bukti PT-181 : Surat Pernyataan atas nama Muhammad Anwar, S.E alamat Dusun Tanabau, Desa Bontotanga yang menyatakan bahwa sepengetahuannya tidak pernah bapak Bupati memanggil seluruh Kepala Dusun se Bontotanga tertanggal 14 Juli 201;
225. Bukti PT-182 : Surat Pernyataan atas nama Syaifuddin alamat Dusun Balangpangi, yang menyatakan bahwa benar dirinya telah

- merema bantuan solar dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemilukada/Wakada Tahun 2010 tertanggal 15 Juli 2010;
226. Bukti PT-183 : Surat Pernyataan atas nama Hikmaluddin alamat Dusun Teko, yang menyatakan bahwa benar dirinya telah merema bantuan dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemilukada/Wakada Tahun 2010 tertanggal 15 Juli 2010;
227. Bukti PT-184 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mahmud alamat Bonto Bulaeng Desa Batang Kecamatan Takabonerate, yang menyatakan bahwa dua hari sebelum pemilihan Tim Sukses SAMAI INCE membagi-bagikan uang Rp. 50.000 per orang tertanggal 12 Juli 2010;
228. Bukti PT-185 : Surat Pernyataan atas nama Nursidin alamat Lembang Bau Desa Bonea Timur Kecamatan Bontomanai, menyatakan bahwa semen yang diterimanya dari saudara ST Rahman adalah murni karena keluarga besar di desa kami tertanggal 14 Juli 2010;
229. Bukti PT-186 : Surat Pernyataan atas nama Rusli Hoya alamat Benteng Kepulauan Selayar yang menyatakan bahwa tidak benar kalau saudara Burhan menerima beras 60 Liter pada tanggal 21 Juni 2010 dari Tim Syiar tertanggal 14 Juli 2010;
230. Bukti PT-187 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Edi Kurniawan alamat Benteng Kepulauan Selayar yang menyatakan bahwa dirinya hadir pada saat staf Pendidikan Nasional secara lisan karena mengkampanyekan salah satu pasangan calon di kantornya tertanggal 14 Juli 2010;
231. Bukti PT-188 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jordin B alamat Lembang Bosan, menyatakan bahwa dirinya menerima uang sebesar 360.000 (tigaratus enampuluh ribu rupiah) dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemilukada/Wakada Tahun 2010 tertanggal 14 Juli 2010;
232. Bukti PT-189 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Patta Arung alamat Dusung Lembang Bosang Desa Bonea Makmur yang

menyatakan bahwa benar dirinya menerima Unag dari lelaki DG. Pasallang dari Jurdin B sebagai pengganti uang Solar dan tidak ada arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 Syiar tertanggal 14 Juli 2010;

233. Bukti PT-190 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhtar Alamat Tembera Jaya, yang menyatakan bahwa Dirinya menerima bantuan solar dan tidak ada maksud untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 Syiar tertanggal 14 Juli 2010;
234. Bukti PT-191 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama ST Rahmania, S.H. alamat Jalan Piere Tendean Benteng, yang menyatakan bahwa benar dirinya memberikan bantuan berupa 20 zak Semen dan 3 kubik Pasir kepada Pengurus Persatuan Bulutangkis tertanggal 14 Juli 2010;
235. Bukti PT-192 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muh. Nur, Sukardi, Muh Takdir, yang menyatakan bahwa H. Syahrir Wahab, MM selaku Calon Bupati Kepulauan Selayar telah meninggalkan Rumh Jabatan Mulai tanggal 7 sampai dengan tanggal 20 Juni 2010 tertanggal 13 Juli 2010;
236. Bukti PT-193 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Drs. Muhtar, MM, Ratnawati, SS. MM dan Fitrah Dewi yang menyatakan bahwa Bupati Selayar tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 853 tanggal 27 April 2010 tentang pemberhentian PNS dalam Jabatan Kepala Sekolah tertanggal 13 Juli 2010;
237. Bukti PT-194 : Fotokopi Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa acara syukuran yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2010 adalah acara syukuran secara pribadi tertanggal 10 Juli 2010;
238. Bukti PT-195 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H.Rustam Nor, SH alamat jalan poros Bandara H. Aroeppala, yang menyatakan bahwa acara sosialisasi pembentukan dan pemantapan Kube Fakir Miskin 2010 pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2010, tertanggal 12 Juli 2010;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 36 (tiga puluh enam) saksi dan didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 23 Juli 2010 menerangkan sebagai berikut:

1. Rahmat Adiwijaya

- Bahwa saksi sebagai Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (Ketua BPD);
- Bahwa perjalanan dengan tujuan Yogyakarta karena asosiasi memandang potensi antara Yogyakarta dengan Selayar ada kesamaan karakteristik, sehingga dipilih Yogyakarta sebagai tempat studi banding;
- Bahwa setelah pulang dari Yogyakarta tepatnya di Surabaya terjadi rapat pukul 00.30 WIB adalah rapat setiap koordinator lapangan dan rapat tindak lanjut studi banding, bukan rapat sosialisasi. Setelah rapat, masing-masing peserta kembali ke kamarnya. Yang menginisiasi dukungan kepada Bupati agar maju kembali sebagai Bupati Kabupaten Selayar periode berikutnya adalah Abdul Halim Rimamba, namun Bupati mengatakan bahwa pencalonan dirinya masih terlalu dini.

2. Andi Alang

- Bahwa saksi sebagai Ketua Asosiasi Kepala Desa, ikut berangkat ke Yogyakarta dan dana untuk studi banding dari APBD;
- Bahwa untuk mendukung Bupati datang dari Abdul Halim Rimamba. Bupati mengucapkan terima kasih dan mengatakan bahwa Pemilukada masih jauh untuk dibicarakan. Studi banding sudah dilakukan dua kali. Bupati ikut studi banding karena ada pertemuan di Solo. Bupati hadir dalam studi banding sebagai bentuk akuntabilitas studi banding para kepala desa se-Selayar.
- Saksi tidak pernah mengetahui keikutsertaan Rimamba dalam studi banding.

3. Muh. Nasir

- Saksi adalah Kepala SMA Muhammadiyah Benteng;
- Bahwa saksi merasa tidak pernah membagi-bagikan uang kepada para siswanya;

4. Andi Ahmad

- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah SMPN I Benteng;
- Saksi menyangkal tuduhan ikut Tim Kampanye salah satu pasangan calon dan tidak pernah melaksanakan kampanye di Posi. Saksi tidak pernah terlibat dalam Tim Kampanye pasangan calon manapun.

5. Muh. Takdir

- Bahwa saksi berprofesi sebagai sopir.;
- Bahwa sejak Bupati tidak berdinasi, Bupati tidak pernah menggunakan rumah jabatan dan mobil dinas, sejak tanggal 8 Juni 2010. Mobil disimpan di teras belakang;

6. Syafruddin

- Bahwa saksi adalah Camat Pasimarannu;
- Bahwa saksi memfasilitasi sosialisasi pasangan Syiar. Saksi mengeluarkan undangan untuk mengundang partai pengusung Pasangan Syiar. Saksi merasa bahwa acara sosialisasi ini penting karena Program Syiar akan disampaikan oleh tim sendiri, sedangkan saksi sebagai Camat hanya sebagai fasilitator dan hanya menyampaikan beberapa hal, di antaranya sebagai pembina politik di tingkat kecamatan;
- Bahwa saksi tidak mengundang partai pengusung pasangan lain karena partai lain tidak membutuhkan fungsi saksi sebagai seorang Camat. Undangan tersebut adalah inisiatif dan prakarsa saksi sendiri. Saksi mengundang partai pengusung ke Kantor Camat (yang merupakan fasilitas negara) karena pada tanggal 12 April 2010 belum masuk masa kampanye;
- Bahwa saksi merasa perlu mengundang partai politik, karena saksi sebagai seorang Camat yang juga pelayan masyarakat nantinya akan melayani partai politik yang juga bagian dari masyarakat. Saksi bermaksud akan melayani tim dari pasangan calon yang lain, namun tim pasangan lain tersebut tidak hadir.
- Bahwa desa yang berada di Kecamatan Pasimarannu mendapat bantuan Genset adalah Desa Lambego karena belum mendapat akses aliran listrik. Pada tahun 2009, Kecamatan Pasimarannu mendapat bantuan mesin Katinting sekitar 200 buah. Untuk tahun 2010 belum mendapatkan bantuan.

Berdasarkan Bukti P-32 tentang pertemuan antara Camat Pasimarannu dengan Bupati Syahril (Syiar) masuk masa kampanye tanggal 16 Juni 2010.

7. Syamsil

- Bahwa saksi Ketua BPD Desa Bonerate Kecamatan Pasimarannu.
- Bahwa kunjungan kerja Bupati di Kantor Camat Pasimarannu tanggal 16 Juni 2010, pada saat kampanye. Bupati pada saat itu tidak cuti. Saksi selalu mengikuti kunjungan kerja yang dilakukan oleh bupati;

8. Andi Massaile

- Bahwa saksi Camat Bontomate'ne. Pada pertemuan tanggal 14 Mei 2010 di rumah keluarga (keluarga Ontoh). Ada tiga hal yang disampaikan saksi yaitu keberhasilan pembangunan di wilayah saksi, ajakan agar menyukseskan Pemilukada Selayar, dan ajakan untuk menjaga kebersamaan di antara keluarga meski terjadi perbedaan pilihan pada saat Pemilukada Selayar.
- Bahwa ada orang yang bernama Nurbaya, kebetulan tinggal di rumah saksi dan punya usaha *Catering*, dan usaha *Catering*nya yang dipesan Oleh Tim Pasangan Syiar. Hal ini yang dituduhkan bahwa saksi telah memfasilitasi konsumsi bagi pertemuan Tim Pasangan Syiar. Saksi membenarkan beberapa nama yang ikut hadir di rumah Ontoh seperti yang telah diterangkan para saksi terdahulu (sidang Kamis, 2 Juli 2010).
- Bahwa untuk bantuan Genset di tahun 2008 saksi tidak tahu, untuk tahun 2009 ada satu bantuan Genset sesuai permintaan di Desa Bontonasaru karena listrik belum masuk ke desa tersebut, bantuan berupa kursi dan tenda adalah inisiatif masyarakat yang mengajukan proposal ke Bupati;

9. Baharuddin

- Saksi bekerja di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa bantuan dana sosial yang dianggarkan sepuluh miliar, antara lain untuk pendidikan, rumah ibadah, olahraga, ekonomi, dan lain-lain;
- Terkait dengan bantuan Genset dan Kursi menurut saksi hal tersebut merupakan bagian dari bantuan sosial. Saksi hanya menyalurkan bantuan dalam bentuk uang tunai, sedangkan untuk bentuk fisiknya saksi tahu dari laporan pertanggungjawabannya. Bantuan biasanya diberikan satu kali.

Bantuan dana sosial didasarkan pada SKPD, tugas Dispenda yang mengelolanya. Dinas PU, pendidikan, dan kesehatan yang menerima alokasi dana sosial tersebut. Bupati tidak pernah meminta Saksi untuk menyalurkan dana sosial yang digunakan berbeda peruntukannya. Terkait dengan temuan BPK yang menemukan adanya dana sosial 7 miliar yang tidak sesuai peruntukannya karena tidak ada laporan pertanggungjawabannya, hal ini terjadi di tahun 2008. Dalam penyusunan APBD memang dimungkinkan defisit.

10. Muh. Askin

- Bahwa saksi adalah anggota DPRD dari Fraksi Golkar, salah satu partai pendukung Pasangan Syiar.
- Bahwa mengenai dana bantuan sebesar 10 miliar itu adalah hasil usulan DPRD. Saksi tidak mengetahui adanya tim-tim terkait pencalonan karena saat itu masih masa transisi di kubu Fraksi Golkar.

11. Zaenuddin

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Kabupaten Selayar;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa tidak ada perintah dari Bupati Selayar kepada Sekretaris Kabupaten Selayar, terkait pengangkatan pegawai PTT. Pengangkatan pegawai PTT sudah pernah dilakukan sebelumnya;
- Bahwa pada tahun 2010 pengangkatan pegawai PTT sekitar 900-an orang. Pengangkatan pegawai PTT ini didasarkan pada kebutuhan, tidak ada kaitannya dengan pencalonan. Terkait tuduhan bahwa pengangkatan Saksi sebagai Sekda karena adanya hubungan kekeluargaan dengan salah satu anggota KPUD adalah tidak benar. Saksi mengatakan bahwa tidak hanya Saksi yang diusulkan menjadi Sekda tetapi ada dua orang calon lagi;
- Bahwa tidak ada ancaman untuk PNS yang akan dipecat jika tidak memilih pasangan calon tertentu. Tiap tahun terjadi mutasi dan rotasi berdasarkan rekomendasi Baperjakat;
- Bahwa penetapan APBD dilakukan oleh DPRD. Tahun 2008 bantuan sosial yang disetujui DPRD adalah 15 miliar, tahun 2009 sebesar 14 miliar, 2010 sebesar 10 miliar, yang baru dicairkan sebesar 5 miliar. Bantuan dana sosial diberikan berupa Genset, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Terkait

dengan bantuan tenda dan kursi hal ini dimaksudkan untuk kegiatan-kegiatan seperti pesta. Adanya surat yang menginstruksikan netralitas PNS agar netral pada Pemilukada, surat tersebut ditandatangani oleh saksi sendiri.

12. Andi Idris

- Bahwa saksi anggota DPRD Fraksi PAN;
- Bahwa keterangan saksi pada pokoknya sama dengan keterangan saksi Muh. Askin;
- Bahwa penetapan dana bantuan sosial 10 miliar tidak ada intervensi dari bupati. Penetapan jumlah 10 miliar itu hasil dari rasionalisasi kesepakatan anggota DPRD.

13. Muh. Arsyad

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Bontolebang, Dusun Gusung Barat;
- Bahwa sejak saksi menjadi Kepala Desa tahun 2007 setiap tahun bantuan untuk masjid diberikan. Setiap tahun Masjid membuat proposal dan mengetahui kepala desa dan camat untuk dimohonkan kepada Bupati. Wujud bantuannya berupa dana lima juta rupiah setiap dusun;
- Bahwa studi banding ke Yogyakarta dilakukan pada tahun 2009. Saksi turut serta pula ke Hotel Satelit. Perjalanan studi banding didapatkan dari dana APBD dan dana pembangunan desa.

14. Nur Ali

- Bahwa saksi adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat keputusan dan dilantik sebagai tim birokrasi di kecamatan. Saksi sama sekali tidak pernah menandatangani surat tim birokrasi;
- Saksi menyatakan bahwa tim birokrasi yang dimaksud tidak pernah ada. Saksi tidak mengetahui tentang mobilitas penduduk ke Kabupaten Selayar.

15. Dr. Marjani Sultan

- Saksi adalah Kepala Dinas Perikanan;

- Bahwa pengadaan dan pendistribusian mesin Katinting untuk nelayan sudah ada sejak 2008. Pengadaan mesin Katinting karena perikanan merupakan potensi daerah. Bantuan diberikan dalam bentuk bantuan sosial pada tahun 2009, sementara untuk tahun 2010 bantuan diberikan sebagai aset daerah.
- Bahwa mekanisme pemberian bantuan, dinas perikanan mendapatkan disposisi dari Bupati. Mekanisme pengajuan mesin Katinting dengan mengajukan proposal yang diketahui Kepala Desa dan Camat. Proposal kemudian diteruskan ke Bupati dan kemudian disposisi dari Bupati. Bantuan mesin Katinting lebih banyak dilaksanakan pada tahun 2009 karena didasarkan pada data statistik bahwa banyak nelayan yang membutuhkan.
- Bahwa pemberian bantuan tidak membedakan kelompok atau golongan dan tidak ada instruksi dari Bupati untuk membedakan dalam memberikan mesin Katinting tersebut.

16. Daeng Sibali

- Bahwa saksi adalah Kepala Bagian Perlengkapan;
- Bahwa pelantikan Tim Syiar di pendopo samping rumah jabatan Bupati terjadi pada bulan April. Saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggota tim yang dilantik. Saksi sebagai Kepala Bagian Perlengkapan hanya memfasilitasi ruang pendopo itu. Saksi tidak hadir pada acara pelantikan tersebut. Saksi mengetahui bahwa acara pelantikan tim tersebut adalah tim keluarga, namun saksi lupa siapa yang menyewa.

17. Daeng Mangeppek

- Bahwa saksi adalah wartawan *Radar Bulukumba*;
- Bahwa saksi sering melewati rumah yang mencetak kartu gratis tersebut. Menurut keterangan dari si pemilik rumah sang istri, yang mencetak adalah suaminya. Ada 30 ribu kartu gratis yang luks seperti kartu kredit, sementara kartu gratis yang biasa 300 buah. Biaya untuk mencetak adalah sekitar 100 juta rupiah. Kartu gratis tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2. Saksi tidak melihat mesin pembuatan kartu gratis yang ukurannya luks. Saksi tertarik dengan kartu gratis tersebut karena kabar dari koran-koran.

18. Rabujin Malaka

- Bahwa saksi berprofesi sebagai nelayan dan menerima satu lembar kartu gratis yang luks;
- Bahwa jika saksi menyimpan kartu gratis dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang, maka si pemegang kartu dapat mendatangi Kantor Bupati dan menunjukkan kartu tersebut dan dijanjikan akan menerima 5 juta rupiah tanpa proposal;

19. Ikbai

- Bahwa saksi berprofesi sebagai nelayan. Saksi menerima kartu dari anggota Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Syuaib. Sebanyak 37 lembar kartu gratis akan dibagi-bagikan. Saksi menerima satu kartu gratis.

20. Idegang

- Bahwa saksi berprofesi sebagai nelayan. Saksi menerima kartu gratis dari Badang, keluarga Saksi. Saksi mendapat satu kartu gratis. Kartu gratis itu atas nama Nuhung. Badang mengatakan jika Nomor Urut 2 terpilih sebagai bupati, maka dengan membawa kartu gratis itu ke Kantor Bupati dijanjikan akan menerima 5 juta rupiah tanpa proposal.

21. Asmin

- Bahwa saksi berprofesi sebagai nelayan;
- Bahwa saksi diangkat sebagai pegawai kontrak. Saksi memohon kepada Kantor BP7 dengan menulis surat permohonan. SK untuk menjadi pegawai kontrak pun dikeluarkan dan sampai saat ini saksi masih bekerja menjadi pegawai kontrak/PTT.

22. Andi Megawati

- Bahwa saksi sebagai pegawai honorer;
- Bahwa saksi diangkat sebagai pegawai honorer (PTT) pada tahun 2010. Saksi memasukkan permohonan sebagai tenaga magang di Dinas Kesehatan tahun 2008 dan kemudian dikontrak pada tahun 2010.

23. Hisbullah

- Bahwa saksi sebagai Kepala Kantor Kesbangpol Linmas;

- Bahwa pembentukan *desk* Pemilukada sudah sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 9 Tahun 2005 dan belum dicabut. Sebelumnya sudah pernah dibentuk *desk* Pemilu pada saat Pemilu Legislatif dan Pilpres. *Desk* terdiri dari kepolisian, SKPD (satuan kerja perangkat daerah), dan pegawai tidak tetap. *Desk* dibentuk untuk sosialisasi teknis Pemilu, termasuk juga untuk mendukung pendistribusian logistik Pemilu. *Desk* dimanfaatkan oleh KPU jika ada hambatan pada penyelenggaraan Pemilu, terutama distribusi logistik;
- Bahwa adanya dugaan bahwa ada larangan dari Gubernur dalam pembentukan *desk* jika menggunakan dana daerah, hal ini tidaklah benar. Terkait dengan honor *desk* sekitar 100 juta lebih yang digunakan untuk tim pemenangan Syiar, hal ini tidak benar karena ada dokumen di mana ada SK untuk siapa honor diberikan dan hanya kepada anggota *desk* dan sampai saat ini honor untuk anggota *desk* ini belum cair jadi tidak digunakan untuk Anggota Tim Pemenangan Pasangan Syiar;
- Bahwa terkait penyampaian visi misi Bupati di DPRD tanggal 7 Juni 2010 pukul 09.00 yang merupakan tahapan kampanye, memang benar Bupati menggunakan mobil dinas dan tanda jabatan, dimana pada saat itu Bupati belum cuti. Saksi menyaksikan bahwa para Pasangan Calon Bupati semua hadir di acara pemaparan visi dan misi Pemilukada 2010.

24. Nur Amin Arsyad

- Bahwa tanggal 20 Juni 2010 Pasangan Calon Nomor Urut 2 dimasa tenang mendatangi rumah warga, di antaranya rumah Muh. Arsyad. Rombongan tim menggunakan motor.

25. Kasman

- Bahwa saksi menerangkan adanya masalah *black campaign*;
- Bahwa ada dialog di Graha Pena, Makassar bulan Agustus 2009. Bahwa saksi satu *lift* dengan Pak Ince Langke dan sempat berdiskusi tentang masalah Selayar. Intinya Pak Ince Langke mengajak diskusi dilanjutkan di Hotel Klarion. Materi yang disampaikan di Graha Pena terkait masalah Partai Golkar;

- Bahwa saksi diminta untuk *black campaign*. Saksi berdomisili di Makassar. Pembicaraan berlangsung singkat karena Pak Ince Langke akan mengadakan konferensi pers. Saksi tidak memenuhi permintaan Bapak Ince Langke;

26. Muh. Danial

- Bahwa saksi Ketua BPD Desa Bontobulaeng, Dusun Pandang Kecamatan Pasimasunggu Timur;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengumpulkan para Ketua BPD, tidak benar karena saksi tidak pernah mendapat undangan dan saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya pertemuan Ketua BPD;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan para anggota tim sukses nomor dua pada tanggal 20 Juni 2010 pada masa tenang yaitu dengan memberikan uang 50 ribu rupiah pada salah seorang warga Desa Bontobulaeng namanya Tanuttin. Yang memberi uang adalah Badarudin. Saksi mengetahuinya karena Tanuttin menemui Saksi dan menceritakannya kepada saksi.

27. Bustan

- Bahwa saksi pegawai kontrak di Dinas Pendidikan;
- Bahwa ada keterlibatan PNS dalam kampanye Pasangan Nomor Urut 2. PNS yang berkampanye adalah Andi Rahman (Kepala Bidang Pendidikan Dasar), Anwar, SPd. (staf Diknas), Saparudin, SPd. (Kepala Seksi Kurikulum SMP). Kegiatan tersebut terjadi pada tanggal 19 Juni 2010, hari terakhir kampanye, di Dusun Nangkala, Desa Lalang Bata, Kecamatan Buki ada kumpulan massa. Saksi melihat mobil yang berisikan PNS yang disebutkan di atas.

28. Andi Ahmad Patta

- Bahwa saksi Kepala Desa Bontona Saluki Dusun Lambongan, Kecamatan Bontomatene;
- Bahwa tanggal 3 Juni 2010 Bupati Selayar meresmikan Posyandu dan Kantor Desa. Bupati memberikan pesan-pesan tentang keberhasilan Bupati dan keberhasilan Desa Bontona selama menjadi Desa Definitif. Desa dibantu dana untuk dibelikan Genset dari APBD. Kemudian Masjid juga mendapatkan bantuan dana dari APBD yang diterima oleh Muh. Arsyad

yang terlebih dahulu mengajukan proposal. Kemudian desa juga mengajukan bantuan untuk kursi, tenda. Dari pengajuan proposal yang disetujui hanya seratus kursi dan dua tenda. Banyak Masjid yang sudah mendapat bantuan dari bupati, hal ini karena masjid-masjid tersebut mengajukan proposal.

29. Patta Hajji

- Bahwa saksi petani;
- Bahwa kegiatan acara yang dilaksanakan 22 Juni 2010 adalah syukuran pribadi di Dusun Tajuia. Syukuran ini dilaksanakan karena saksi bersyukur atas tidak terjadinya cekcok dengan salah seorang warga akibat mengambil rumput untuk makanan Sapi saksi. Saksi mengundang warga sekitar rumah saksi;
- Bahwa tuduhan Pemohon Kadis Pertanian hadir dalam kegiatan syukuran tersebut adalah tidak benar. Kasat Intel diakui saksi hadir dalam acara syukuran, dimana Kasat Intel itu adalah saudara dari istri saksi. Sekretaris Kabupaten tidak hadir. Acara dibiayai oleh saksi sendiri, tidak ada kampanye atau ajakan untuk memilih di antara salah satu pasangan calon.

30. Abdul Asis

- Bahwa ada syukuran yang diselenggarakan oleh Patta Hajji. Saksi adalah sepupu dari Patta Hajji. Saksi hadir dengan istri;

31. Drs. Musytari

- Bahwa saksi adalah PNS/Kepala Bappeda;
- Bahwa bantuan mesin Genset ke Desa Karumpa merupakan bantuan sosial dari bupati yang berdasarkan pengajuan proposal dari masyarakat. Saksi hanya mengirimkan genset tersebut ke Desa Karumpa.

32. Muchtar

- Bahwa saksi Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah;
- Bahwa pemberhentian Amirudin dari kepala sekolah disebabkan karena Amirudin mengkoordinir fotokopi KTP untuk salah satu pasangan calon sedangkan Muh. Nasir pengawas sekolah diberhentikan karena alasan berjudi;

33. Andi Irsan

- Bahwa saksi Lurah Benteng;
- Bahwa tidak benar penggunaan beras Raskin sebagai alat kampanye Pasangan Syiar dan diberikan kepada mereka yang mendukung Pasangan Syiar, sedangkan yang tidak mendukung tidak mendapatkan beras Raskin meskipun tidak memiliki kupon Raskin karena saksi tidak pernah membedakan dalam memberikan jatah beras Raskin. Pembagian dilaksanakan pada pertengahan bulan April 2010. Saksi tidak mengetahui siapa mendukung siapa. Saksi sebagai aparat negara merasa itu adalah kewajibannya sebagai aparat negara.

34. Tanrik

- Bahwa ada kegiatan syukuran di rumah Patta Hajji. Bukan disponsori oleh tiga pejabat Kasat Intel, Sekab, dan Kadis Pertanian dan Kehutanan;
- Bahwa kegiatan syukuran murni biaya Patta Hajji. Saksi tidak ikut dalam kegiatan syukuran tersebut tetapi hanya singgah sebentar.

35. Herman

- Bahwa saksi adalah petani;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan *money politic*;

36. Tajudin

- Bahwa saksi adalah petani;
- Bahwa uang yang diperoleh merupakan hasil kerja dengan Herman di proyek PNPM bukan dari Tim Pasangan Calon;

[2.7] Menimbang bahwa Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Selayar mengajukan keterangan tertulis di persidangan hari Kamis tanggal 29 Juli 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

BIDANG PENGAWASAN

1. Bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Selayara dalam hal melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pemilukada yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar yakni:

- a. Pada tahap pencalonan Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan Pemilukada khususnya yang berhubungan dengan pidana Pemilukada sasarannya masyarakat desa se Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar;
- b. Pada tahap kampanye Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Selayar mengawasi kegiatan kampanye yang dilakukn oleh pasangan calon dari tanggal 6 sampai dengan 19 Juni 2010 sasarannya adalah pasangan calon dan tim pemenangan masing-masing calon. Dari hasil pengawasan didapati jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Kampanye berupa arak-arakan dan pelibatan anak-anak.
- c. Pada tahapan minggu tenang Panwaslu Kada Kabupaten Kepulauan Selayar mengawasi aktivitas Tim Pasangan Calon dan *money politics*. Dari hasil pengawasan pada tahapan minggu tenang Tim Pemenangan Pasangan Calon Panwaslu Kecamatan Benteng menemukan adanya kegiatan membagikan beras yang di duga dilakukan oleh simpatisan Pasangan Calon Nomor 1, kegiatan lain yang dilakukan oleh Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Selayar yakni mengawasi kegiatan pendistribusian logistik Pemilu dari kabupaten ke kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Selayar serta persiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- d. Pada masa pemungutan suara Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Selayar beserta dengan Panwas Kecamatan, PPL melakukan pengawasan di TPS se Kabupaten Kepulauan Selayar, hasil dari pengawasan tersebut ditemukannya pemilih yang tidak datang menggunakan hak pilihnya dengan alasan masyarakat banyak yang tidak berada di tempat (mengikuti pendidikan dan merantau di luar Selayar);
- e. Pada pengawasan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat PPK sampai kepada tingkat kabupaten (Rekap KPUD) Panwascam dan Panwas Kabupaten menemukan adanya beberapa instruksi yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 serta tidak menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kecamatan (PPK) dan Kabupaten (KUPD)

BIDANG TINDAK LANJUT LAPORAN

1. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Selayar telah menangani 4 jenis laporan pelanggaran diantaranya 2 ditangani Panwas Kabupaten, 2 Panwas Kecamatan:
 - a. Bahwa adanya laporan dari saudara Abdul Halim Rimamaba pada tanggal 2 Juni 2010 tentang kegiatan gerak jalan santai yang dilaksanakan oleh Partai Golkar dengan melibatkan Pasangan Calon Nomor 1/Syiar yang mana dalam kegiatan tersebut diikuti dengan orasi yang mengarahkan massa untuk memilih pasangan calon tertentu yaitu Pasangan Nomor Urut 1/Syiar, Laporan ini ditindaklanjuti oleh Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Selayar terkait dugaan pelanggaran administrasi ke KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dan Ke Pihak kepolisian/Penyidik Polres Kabupaten Kepulauan Selayar yang terkait dengan dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bahwa dari hasil tindak lanjut laporan Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Selayar, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyampaikan jawabannya melalui surat KPU Nomor 184/S4/KPU-KSLY/C2NI/2010 tanggal 9 Juni 2010 bahwa pelaksanaan gerak jalan santai yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Syiar yang di duga telah melanggar ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 pada prinsipnya tidak dapat dikategorikan Kegiatan Kampanye sebagaimana tercantum dalam Pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye sedangkan dari hasil tindak lanjut laporan Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Selayar ke Penyidik Polres Selayar berkas pelaporan dikembalikan ke Panwaslu Kabupaten Kepulauan Selayar dengan alasan tidak ada pasal yang berkenaan dengan tindak lanjut laporan yang disampaikan.
 - b. Bahwa adanya temuan panwas Kecamatan Benteng pada tanggal 20 Juni 2010 tentang adanya pembagian beras dengan barang-barang bukti berupa 8 kantong kepada masyarakat Kampung Nelayan Kelurahan Benteng Selatan dengan terlapor saudara Subaedah, Saleh Anggota

KPPS, Nur Hayati dan berdasarkan hasil klarifikasi bahwa saudara Saleh dan saudari Subaedah hanya memang adalah Anggota KPPS tetapi kapasitasnya pada saat itu hanya membagi-bagikan surat undangan memilih hal ini Panwas Kecamatan Benteng telah menindaklanjuti kasus tersebut ke Penyidik Polres pada tanggal 22 Juni 2010 sebagai dugaan pelanggaran pidana Pemilukada sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 117 ayat (2) tetapi pihak penyidik Kepolisian mengembalikan dengan alasan tidak cukup untuk di proses;

- c. Bahwa adanya laporan dari Saudara Arbin, S.Pd pada tanggal 25 Juni 2010 tentang adanya dugaan pembagian 2 unit mesin Genset bersama Dinamonya di Desa Karumpa Barat Kecamatan Pasilambena oleh H. Lahajinuh hal ini telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kecamatan Pasilambena ke pihak Kepolisian terkait dugaan pelanggaran Pidana Pemilu tetapi Pihak Penyidik Kepolisian menolak karena telah melewati batas waktu;
- d. Bahwa adanya laporan dari Mursalim Baso, S.H tentang adanya pengrusakan alat peraga kampanye berupa spanduk SAMAI INCE Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Taraupa Kecamatan Takabonerate tetapi laporan laporan ini tidak ada Berita Acara Klarifikasi terhadap Terlapor dan saksi-saksi karena mereka berdomisili di Kecamatan Pulau sehingga sulit untuk melakukan komunikasi;
- e. Bahwa adanya dugaan yang disampaikan dalam memori gugatan Pasangan Calon Nomor Urut 2 bahwa adanya intervensi dari *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Panwaslu Kabupaten Kepulauan Selayar terkait pengangkatan Ketua Panwaslukada an. Drs. Sirajuddin yang memiliki hubungan keluarga dengan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 itu tidak benar dan tidak beralasan karena sesungguhnya Panwaslu Kabupaten Kepulauan Selayar tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan kepada salah satu pasangan calon;
- f. Bahwa beberapa jenis pelanggaran yang dimuat dalam memori gugatan oleh Pemohon tidak dilaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Selayar serta bukanlah merupakan temuan Panwas sehingga

Panwas menganggap bahwa dugaan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2010, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditetapkan berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, bertanggal 30 Juni 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 86/SK/P/KPU-KSLY/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010, bertanggal 2 Juli 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *unctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara yaitu Pemilukada Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, bertanggal 30 Juni 2010 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, sedangkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 86/SK/P/KPU-KSLY/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010, bertanggal 2 Juli 2010 bukan objek sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 41/SK/P/KPU-KSLY/IV/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010. Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Nomor Urut 2;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan oleh Termohon pada hari Rabu, 30 Juni 2010 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke

Mahkamah adalah hari Senin, 5 Juli 2010 yang terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan pada 30 Juni 2010 karena tanggal 3 Juli 2010 dan 4 Juli 2010 adalah hari Sabtu dan Minggu sebagai hari libur yang tidak termasuk dihitung tenggang waktu;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 245/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana termuat secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan:

1. Bahwa Pemohon keberatan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Selayar tidak profesional dengan tidak adanya pleno penetapan hasil penghitungan suara pasangan calon; *dan tidak adanya Surat Keputusan Hasil Rapat Pleno Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon, sebagaimana ditentukan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009;*
2. Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan perolehan suara Pemohon sebesar 24.214, seharusnya menurut Pemohon 39.823;
3. Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Selayar tidak memberikan undangan kepada wajib pilih untuk menggunakan hak pilihnya sebesar 15.609 yang merupakan basis pendukung dan pemilih Pemohon;
4. Adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilakukan Pasangan Calon Terpilih Nomor

Urut 1 atas nama Drs. H. Syahrir Wahab, M.M dan H. Syaiful Arif, S.H (*incumbent*) dengan:

- 4.1 Melakukan *money politic* dengan pembagian raskin, mesin katinting, alat musik qasidah, beras, mesin genset, kursi, meja, tenda, solar, semen dan pemberian uang kepada mesjid;
- 4.2 Penggunaan Dana Bantuan Sosial untuk kampanye; dengan menyalahgunakan anggaran pada APBD Kabupaten;
- 4.3 Melakukan pengangkatan pegawai harian tidak tetap;
- 4.4 Pemutasian PNS yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 4.5 Membentuk tim pemenang PemiluKada dari Pegawai Negeri Sipil di luar struktur dan tidak terdaftar di Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar;

[3.13] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-207 maupun saksi, KPPS dan Panwaslu Kecamatan yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 22 Juli 2010, masing-masing bernama: 1). Imran Hasan; 2). Basri; 3). Ambo Raja; 4). Hj. Asnaina; 5). Salman; 6). M. Daeng Siudjung; 7). Muhammad Suaib; 8). Anwar; 9). Andi Nurwalid; 10). Arbin; 11). Suniman; 12). Raja Bulang; 13). St. Nuramang; 14). St. Masitah; 15). Jumaang; 16). Insana; 17). Syaharudin; 18). Abd. Halim Rimamba; 19). Mulyady; 20). Jamaluddin; 21). Sudirman; 22). Nuryasin; 23). Pattagoa; 24). Ramba; 25). Andi Nurhayati, yang pada pokoknya menerangkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran PemiluKada di Kabupaten Kepulauan Selayar yang terstruktur, sistematis dan masif, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa Termohon telah menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut dengan jawaban tertulis yang dilengkapi dengan keterangan lisan, yang secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon. Di samping itu, Termohon juga mengajukan eksepsi yang akan diuraikan di bawah ini;

Dalam Eksepsi

1. Termohon mendalilkan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam:
 - Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 4 *Juncto* Pasal 6 ayat (2) butir 1 mengenai:

“Objek Perselisihan Pemilukada adalah Hasil Perhitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

 - a Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilukada; atau*
 - b Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”;*
2. Bahwa permohonan Pemohon yang menggunakan frasa “terstruktur, sistematis dan masif”, tidak didasarkan atas fakta konkrit yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta hanya ditujukan untuk mendiskreditkan;

Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon karena tidak didukung oleh fakta-fakta dan dasar-dasar yang ada;
2. Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon benar adanya karena data-data yang tertuang di dalamnya diperoleh dari hasil rekapitulasi perolehan suara yang benar dan sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Selayar tanggal 02 Juli 2010 Nomor 86/SK/P/KPU-KSL/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2010-2015 adalah beralasan menurut hukum;
3. Bahwa dalil Pemohon yang mengklaim jumlah pemilih yang terdatar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak menggunakan hak pilihnya sebagai akibat tidak menerima undangan yang jumlahnya 155.609 (lima belas ribu enam ratus sembilan) orang yang dinilai sebagai pendukung Pemohon yang memberikan suaranya kepada Pemohon hanyalah asumsi-asumsi;

4. Bahwa terhadap indikasi kecurangan oknum pejabat pemerintah daerah dan upaya mempengaruhi pemilih melalui *money politic* hendaknya dilaporkan kepada Panwas. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 78 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Bahwa dugaan praktik *money politic* dan penggunaan dana pemerintah (anggaran bantuan sosial) hanyalah merupakan keberatan yang yang mengada-ada. Sebab apa yang dituduhkan tersebut adalah realisasi dari program pemerintah daerah yang dilaksanakan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar dan pelanggaran-pelanggaran dimaksud tidak pernah dilaporkan pada Termohon selaku penyelenggara Pemilukada selama prosesi Pemilukada berlangsung;

[3.15] Menimbang bahwa untuk memperkuat bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-40, dan mengajukan saksi dan PPK serta KPPS yang masing-masing bernama yaitu 1). Sukardi; 2). Benny Wijorse; 3). Nur Salim Muchtar; 4). Baharuddin; 5). Lahamuddin; 6). Syamsuardi; 7). Anwar Taufik yang pada pokoknya Pemilukada Kabupaten Kepulauan Selayar berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesemuanya secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Syahrir Wahab, M.M dan H. Syaiful Arief, S.H memberikan keterangan lisan dan tertulis yang secara lengkapnya diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam:
 - Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Kepala Daerah sehingga permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena baru diregisterasi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2010;

- Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah “*Hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon dalam Pemilukada*”;
- 2. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tidak dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- 3. Bahwa petitum dalam permohonan Pemohon tidak jelas karena mengklaim jumlah perolehan suara yang berbeda dengan hasil rekapitulasi perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

- 1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil yang diajukan Pemohon dalam permohonannya, kecuali secara nyata dan tegas diakui oleh Pihak Terkait;
- 2. Bahwa Termohon telah menjalankan seluruh proses tahapan dan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3. Bahwa benar Termohon telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara serta Penetapan Calon Terpilih pada tanggal 30 Juni 2010 yang dirumuskan dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 086/SK/P/KPU-KSLY/VII/2010 pada tanggal 2 Juli 2010;
- 4. Bahwa keberatan yang diajukan Pemohon bukanlah objek sengketa dari Pemilihan Hasil Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon;
- 5. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan tindakan intimidasi dan menyuruh kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melakukan tindakan tersebut dalam kampanye Pemilukada. Serta tidak ada Laporan Panwas yang membenarkan tuduhan tersebut;
- 6. Bahwa terkait adanya *money politics* yang disebutkan Pemohon, Panwas Pemilukada Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan verifikasi dan pemeriksaan dan kemudian menyimpulkan bahwa kasus dimaksud tidak dapat

ditindaklanjuti. Indikasi adanya *money politics* yang sudah ditangani oleh Panwas sesuai laporan *a quo* justru dilakukan oleh Termohon;

7. Bahwa terkait adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang disebutkan oleh Pemohon, hanyalah berupa penilaian kinerja Pihak Terkait sebagai Bupati yang seyogianya dilakukan oleh DPRD. Maka, dalil Pemohon tidak relevan diajukan sebagai bukti adanya pelanggaran Pemilukada di Kabupaten Kepulauan Selayar;
8. Bahwa terkait adanya pelanggaran, baik administratif maupun pidana di hampir seluruh Kabupaten Kepulauan Selayar adalah tidak benar, karena Pemohon sendiri tidak pernah melaporkannya ke Panwaslu. Serta menurut Panwaslu, hanya ada beberapa pelanggaran yang ditangani dan sifatnya tidak terstruktur, sistematis, dan masif;
9. Bahwa Pihak Terkait menyangkal dengan keras *Daftar Nama-Nama Tim Relawan Birokrat Pemenangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kepulauan Selayar Periode 2010-2015 Drs. H. Syahrir Wahab, MM dan H. Saiful Arif, SH. Kecamatan Bontosikuyu* yang disampaikan Pemohon dalam Permohonannya adalah daftar susunan nama-nama yang dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Terkait;
10. Bahwa Pihak Terkait menyangkal dengan keras adanya Tim Pemenang yang dibentuk dalam masa kampanye di luar yang dilaporkan ke KPU Kabupaten Kepulauan Selayar;
11. Bahwa Pihak Terkait menyangkal dengan keras dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait pada saat cuti telah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye;
12. Bahwa Pihak Terkait menyangkal dengan keras dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pada saat cuti tanggal 27 April 2010, Pihak terkait menandatangani Surat Keputusan Nomor 853 tentang Pemberhentian PNS dalam Jabatan Kepala Sekolah;
13. Bahwa Pihak Terkait menyangkal dengan keras dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan pembagian berupa Mesin Genset, Mesin Katinting, Meja, Kursi, Tenda, dan Beras, serta memanfaatkan program Beras Miskin dan PNPM untuk kepentingan kampanye dalam Pemilukada di Kabupaten Kepulauan Selayar.

14. Bahwa Pihak Terkait menyangkal dengan keras dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait selaku Bupati telah menyalahgunaan wewenang dengan memboyong semua Kepala Desa ke Yogyakarta pada bulan Juni 2009 dan Pulau Batam pada bulan September 2009 dengan dana DAU Desa tanpa persetujuan BPD melalui pemotongan langsung pada Dinas PPKAD;
15. Bahwa tidak ada perintah dari Pihak terkait untuk melakukan tindakan dan rekayasa menyatakan dukungan kepada *incumbent* dalam Musyawarah kerja BPD tahun 2009 yang dihadiri 250 orang anggota (Asosiasi BPD);
16. Bahwa Pihak Terkait menyangkal dengan keras dalil Pemohon yang menyatakan pengangkatan Plt. Camat Buki A.n. Aji Sumarno, S.STP, MM hanya untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilu;
17. Bahwa proses pemilihan sebagai anggota Panwas Kabupaten dilakukan KPU kemudian diusulkan untuk dipilih oleh Bawaslu. Oleh karena itu, tuduhan Pemohon bahwa banyak pengaduan tidak diproses oleh Panwas Kabupaten karena adanya kedekatan keluarga dengan Ketua Panwas, adalah tuduhan yang mengada-ada;
18. Bahwa Pihak Terkait menyangkal dengan keras dalil Pemohon sebelum jadwal kampanye, Pihak Terkait mencuri *start* melalui gerakan *G for Syahrir* dengan melibatkan puluhan ribu massa yang melakukan Gerak Jalan Santai dengan hadiah besar-besaran;
19. Bahwa terhadap tuduhan Pemohon yang menyatakan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD TA. 2010 yang menyatakan, Bupati mengelola langsung Bantuan Sosial sebesar Rp 10 Milyar, melanggar Instruksi Mendagri dan membuat Pihak Terkait leluasa menggunakannya untuk kepentingan Pemilu tahun 2010, adalah tidak benar karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
20. Bahwa Pihak Terkait menyangkal dengan keras dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemberian uang (*money politics*) kepada Pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 di seluruh Desa se-Kabupaten Kepulauan Selayar;
21. Bahwa tidak benar Permintaan Kelompok Masyarakat (Kelompok Sukamaju di Benteng Jampea) untuk mendapatkan Modal Kerja melalui PNPM yang tidak

mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa Kembang Ragi disebabkan karena mereka tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;

22. Bahwa seluruh keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana uraian di atas, yaitu: dugaan *money politics*, dugaan penggunaan fasilitas pemerintah dan dugaan intimidasi yang dilakukan oleh seseorang, adalah alasan-alasan yang tidak dapat dikualifikasi sebagai objek sengketa dari PHPU yang berupa ada-tidaknya kesalahan dalam penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Alasan-alasan dimaksud juga tidak dapat dikualifikasi telah bersifat terstruktur, masif dan sistematis, sehingga seluruh alasan hukum yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak dapat diterima;

[3.17] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Syahrir Wahab, M.M dan H. Syaiful Arief, S.H mengajukan bukti tertulis yaitu Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT- 195 dan mengajukan saksi yang masing-masing bernama: 1). Rahmat Adiwijaya; 2). Andi Alang; 3). Muh. Nasir; 4). Andi Ahmadi; 5). Muh. Takdir; 6). Syafruddin; 7). Syamsil; 8). Andi Massaile; 9). Baharuddin; 10). Muh. Askin; 11). Zaenuddin, S.H., M.H. ; 12). Andi Idris; 13). Muh. Arsyad; 14). Nur Ali; 15). Marjani Sultan; 16). Daeng Sibali; 17). Daeng Mangeppek; 18). Rabujin Malaka; 19). Ikkal; 20). Idegang; 21). Asmin; 22). Andi Megawati; 23). Hisbullah; 24). Nur Amin Arsyad; 25). Kasman; 26). Muh. Danial; 27). Bustan; 28). Andi Ahmad Patta; 29). Patta Hajji; 30). Abdul Asis; 31). Musytari; 32). Drs. Muchtar; 33). Andi Irsan; 34). Tanrik; 35). Herman; 36). Tajudin, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemilukada di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat berjalan dengan baik dan tidak terdapat pelanggaran-pelanggaran Pemilukada yang terstruktur, sistematis dan masif dan kesemuanya secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Selayar telah mengajukan keterangan tertulis pada persidangan tanggal 29 Juli 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa beberapa jenis pelanggaran yang dimuat dalam memori gugatan oleh Pemohon tidak dilaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Kepulauan

Selayar serta bukanlah merupakan temuan Panwas sehingga Panwas menganggap bahwa dugaan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Juli 2010 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.20] Menimbang bahwa eksepsi Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya terkait dengan kewenangan Mahkamah dan terkait dengan pokok permohonan. Terhadap dalil dalam eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang terkait dengan kewenangan, pertimbangan hukum dalam paragraf **[3.3]** dan **[3.4]** secara *mutatis mutandis* berlaku, sedangkan dalil dalam eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang kedua, oleh karena terkait dengan pokok perkara, Mahkamah berpendapat, hal demikian terlalu prematur maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan. Dengan demikian maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.21] Menimbang bahwa permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan Mahkamah:

1. Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Selayar yang tidak profesional, dengan tidak adanya Surat Keputusan Hasil Rapat Pleno Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon;
2. Terjadinya wajib pilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 15.609 pemilih;
3. Terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilakukan Pasangan Calon

Terpilih Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Syahrir Wahab, M.M dan H. Syaiful Arif, S.H (*incumbent*) berupa:

- 3.1 Melakukan *money politic* dengan pembagian Raskin, mesin katinting, alat musik qasidah, beras, mesin genset, kursi, meja, tenda, solar, semen dan pemberian uang kepada mesjid;
- 3.2 Penggunaan Dana Bantuan Sosial untuk kampanye; dengan menyalahgunakan anggaran pada APBD Kabupaten;
- 3.3 Melakukan pengangkatan pegawai harian tidak tetap;
- 3.4 Mengintimidasi dengan pemutasian dan ancaman pemutasian serta pemecatan terhadap PNS yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 3.5 Membentuk tim pemenangan Pemilukada dari Pegawai Negeri Sipil di luar struktur dan tidak terdaftar di KPU Kabupaten Kepulauan Selayar;

[3.22] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar para pihak dan masing-masing saksi dan memeriksa alat bukti tertulis masing-masing pihak, dan kesimpulan dari masing-masing pihak, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.23] Menimbang terhadap dalil Pemohon angka 1, bahwa pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kepulauan Selayar yang tidak profesional dengan tidak adanya Surat Keputusan Hasil Rapat Pleno Penetapan Hasil Penghitungan Suara Calon, kecuali hanya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten bertanggal 30 Juni 2010 yang dikuatkan Bukti (P-2); Dalil Pemohon telah dibantah oleh Termohon (Bukti T-10 sampai dengan Bukti T-20 dan Bukti T-23). Sehingga, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang relevan secara hukum dengan dalil *a quo*;

Bahwa Bukti P-2 merupakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar sama dan sesuai dengan Bukti Termohon T-23, yang bersumber dari Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kecamatan dari

seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Selayar (Bukti T-10 sampai dengan Bukti T-20). Mahkamah setelah meneliti dengan saksama diperoleh fakta hukum bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Selayar penyelenggara Pemilu dalam semua tingkatan pemilihan tidak menerbitkan Surat Keputusan Hasil Rapat Pleno Penetapan Hasil Penghitungan Suara Calon, akan tetapi pada tingkat kecamatan seluruhnya dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan (Formulir Model DA-KWK). Demikian pula pada tingkat kabupaten dituangkan di dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten (Formulir Model DB-KWK). Pasal 6, angka 2 huruf (d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 menyatakan,

“Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, meliputi:

- a. ...;
- b. ...;
- c. ...;
- d. *Penyusunan berita acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kab/Kota serta penetapan pasangan calon terpilih untuk pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kabupaten/Kota”;*

Dengan demikian Mahkamah berpendapat, bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan maupun kabupaten telah menyelenggarakan Pemilu di Kabupaten Selayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu dengan menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten (*vide* Bukti P-2). Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadinya wajib pilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 15.609 suara karena Termohon tidak memberikan surat panggilan untuk memilih (dalil Pemohon angka 2). Terhadap dalil tersebut, Mahkamah setelah menilai alat bukti tertulis (Bukti P-1

sampai dengan Bukti P-207) dan 23 (dua puluh tiga) orang saksi, satu orang KPPS dan dua orang Panwaslu Kecamatan yaitu: 1). Imran Hasan; 2). Basri; 3). Ambo Raja; 4). Hj. Asnaina; 5). Salman; 6). M. Daeng Siudjung; 7). Muhammad Suaib; 8). Anwar; 9). Andi Nurwalid; 10). Arbin; 11). Suniman; 12). Raja Bulang; 13). St. Nuramang; 14). St. Masitah; 15). Jumaang; 16). Insana; 17). Syaharudin; 18). Abd. Halim Rimamba; 19). Mulyady; 20). Jamaluddin; 21). Sudirman; 22). Nuryasin; 23). Pattagoa; 24). Ramba; 25). Andi Nurhayati, bahwa tidak ada satu pun alat bukti yang dapat menguatkan dalil Pemohon *a quo*, bahwa telah terjadi wajib pilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 15.609 pemilih karena Pemohon tidak dapat memerinci 15.609 pemilih itu siapa saja dan terjadi di TPS mana di sebelas kecamatan yang disebutkan oleh Pemohon, sehingga dalil Pemohon harus dikesampingkan. Di samping itu, seandainya pun benar terdapat 15.609 pemilih, baik telah terdaftar maupun tidak terdaftar di dalam DPT dan tidak pula mendapatkan surat undangan, *quod non*, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009, pemilih masih tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP atau paspor yang masih berlaku;

[3.25] Menimbang bahwa tentang dalil Pemohon angka 3, yaitu terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilakukan Pasangan Calon Terpilih Nomor Urut 1 atas nama Drs. H. Syahrir Wahab, M.M dan H. Syaiful Arif, S.H (*incumbent*) berupa:

- 3.1 Melakukan *money politic* dengan pembagian Raskin, mesin katinting, alat musik qasidah, beras, mesin genset, kursi, meja, tenda, solar, semen dan pemberian uang kepada mesjid, dan wajib pilih;
- 3.2 Penggunaan Dana Bantuan Sosial untuk "kampanye", dengan menyalahgunakan anggaran pada APBD Kabupaten;
- 3.3 Melakukan pengangkatan pegawai harian tidak tetap;
- 3.4 Mengintimidasi dengan pemutasian dan ancaman pemutasian serta pemecatan terhadap PNS yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 3.5 Membentuk tim pemenangan Pemilukada dari Pegawai Negeri Sipil di luar struktur dan tidak terdaftar di KPU Kabupaten Kepulauan Selayar;

[3.25.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 3.1, bahwa Pihak Terkait melakukan *money politic* dengan pembagian raskin, mesin katinting, alat musik qasidah, beras, mesin genset, kursi, meja, tenda, solar, semen dan pemberian uang kepada mesjid, dan wajib pilih, Pemohon membuktikan dalil tersebut dengan Bukti P-31, Bukti P-35, Bukti P-40, Bukti P-136, Bukti P-138, Bukti P-153, Bukti P-182, Bukti P-186, Bukti P-187 dan Bukti P-188 dan saksi-saksi Pemohon Muhammad Suaib, Arbin, Suniman, St. Nuramang, St. Masitah, Jumaang, Syaharudin, Nuryasin, Pattagoa, Imran Hasan (Panwaslu Kecamatan Benteng), Basri (Ketua KPPS), Ambo Raja (Panwaslu Kecamatan Pasilambena), Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Andi Irsan dan Andi Ahmad Patta yang menyatakan bahwa hal itu merupakan realisasi dari program pemerintah daerah yang dilaksanakan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar dan tidak untuk orang perorang Pemilih, sedangkan untuk pelanggaran-pelanggaran lain yang dimaksud oleh Pemohon, berdasarkan keterangan Panwaslu Kabupaten Selayar, sebagian tidak dilaporkan, sebagian lagi tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat, dan sebagian yang lain sudah diteruskan ke kepolisian, namun dikembalikan kembali ke Panwaslu karena tidak memenuhi unsur pidana (*vide* keterangan tertulis Panwaslukada Kabupaten Kepulauan Selayar). Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti beralasan menurut hukum;

[3.25.2] Terhadap dalil Pemohon angka 3.2, bahwa Pihak Terkait melakukan Penggunaan Dana Bantuan Sosial untuk “kampanye” dengan menyalahgunakan anggaran pada APBD Kabupaten dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan, dalil Pemohon *a quo* hanyalah mengenai penilaian kinerja Pihak Terkait sebagai Bupati yang seyogianya dilakukan oleh DPRD. Selanjutnya Mahkamah setelah memeriksa alat-alat bukti dan juga keterangan saksi dari masing-masing Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa penggunaan APBD telah sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penjabaran APBD (*vide* Bukti PT-21B, Bukti PT-21D, Bukti PT-23B, Bukti PT-23C);

- bahwa penyaluran bantuan sosial telah memenuhi proses dan mekanisme berupa adanya permohonan/proposal, yang diketahui oleh kepala desa dan camat yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk diberikan pertimbangan kepada Bupati. Setelah Bupati menyetujuinya, melalui Dinas/Instansi terkait disalurkan kepada warga Pemohon, (*vide* Bukti PT-83, Bukti PT-84, Bukti PT-98);

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti beralasan hukum;

[3.25.3] Terhadap dalil Pemohon angka **[3.3]** yang menyatakan bahwa Pihak Terkait melakukan pengangkatan pegawai harian tidak tetap untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak sesuai ketentuan perundang-undangan dibantah oleh Pihak Terkait. Pihak Terkait menyatakan bahwa dalil Pemohon tersebut mengada-ada, karena pengangkatan pegawai tidak tetap didasarkan pada Peraturan Bupati dan melalui mekanisme pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Diawali dengan usul dari beberapa Kepala SKPD, kemudian Sekda meminta pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), selanjutnya diproses oleh BKD, diparaf oleh Kepala BKD, dan terakhir ditandatangani oleh Sekda;

Selanjutnya, setelah Mahkamah memeriksa alat-alat bukti dan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait (*vide* Bukti P-52 s.d. Bukti P-66 dan Bukti PT-42 s.d. Bukti PT-67, Bukti PT-68; keterangan saksi Zainuddin, Sekab Kepulauan Selayar) diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Pengangkatan PTT dilakukan oleh Sekda adalah pengangkatan yang sudah direncanakan sejak Tahun 2005;
- Pengangkatan PTT telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan dan telah memperoleh persetujuan dari DPRD;
- Pengangkatan PTT tidak hanya dilakukan sebelum hari "H" pemungutan suara, tetapi juga dilakukan setelah itu, yakni pada tanggal 29 Juni 2010.

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas. Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti beralasan menurut hukum;

[3.25.4] Bahwa Pemohon mendalilkan, Pihak Terkait telah melakukan pemutasian serta ancaman pemutasian dan pemecatan terhadap PNS yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (dalil 3.4). Dalil tersebut dikuatkan dengan Bukti P-192 dan saksi Anwar. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya yang dikuatkan dengan Bukti PT-193 dan keterangan saksi Zaenuddin;

Dari bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, bahwa pemutasian serta ancaman pemutasian dan pemecatan yang dikaitkan dengan Pemilukada *a quo* oleh Pemohon adalah merupakan persoalan motif yang berupa dugaan atau asumsi Pemohon. Demikian pula alasan Pihak Terkait yang menyatakan pemutasian sebagai tindakan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dilakukan berdasarkan rekomendasi Baperjakat;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

[3.25.5] Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 3.5, Pihak Terkait melakukan pembentukan tim pemenangan Pemilukada di luar struktur yang terdiri dari Tim Relawan Birokrat dan Tim Keluarga tidak terdaftar di KPU Kabupaten Kepulauan Selayar (*vide* Bukti P-36) dibantah oleh Termohon dan dibantah pula oleh Pihak Terkait. Saksi Pihak Terkait Nur Ali menerangkan bahwa ia tidak pernah menerima surat keputusan dimaksud dan tidak pernah pula dilantik sebagai Koordinator Tim di Kecamatan Bontosikuyu maupun menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan tim tersebut. Keterangan saksi tersebut dibantah oleh Pemohon dan dikuatkan dengan Bukti P-204. terlepas dari benar atau tidaknya, Tim Pemenangan tidak perlu dilaporkan ke KPU berdasarkan Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Mahkamah berpendapat bahwa tim-tim pemenangan di luar struktur dimaksud memang tidak perlu dilaporkan ke KPU. Adapun mengenai tim relawan yang melibatkan unsur birokrat berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 22/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 14 Juni 2010, bahwa tim relawan yang melibatkan birokrat tidak dibenarkan dan menciderai asas-asas Pemilu yang Luber dan Jurdil terdapat dalam perkara ini terbukti seorang mantan camat dan seorang camat yang ikut kampanye seorang calon kepala daerah,

namun belum dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang terstruktur. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti;

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;

[4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Pokok permohonan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.
Muhammad Alim

ttd.
M. Arsyad Sanusi

ttd
Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI

ttd.
Ida Ria Tambunan